SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2018 NOMOR 9

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG BWP PK, I, II, III DAN IV KOTA SALATIGA
TAHUN 2017-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang BWP PK, I, II, III dan IV Kota Salatiga Tahun 2017-2030;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BWP PK, I, II, III DAN IV KOTA SALATIGA TAHUN 2017-2030.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Walikota adalah Walikota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
13. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
14. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, Blok peruntukan, dan/atau persil.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari

RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan Zonasi kota.
17. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari Daerah yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW dan memiliki pengertian yang sama dengan Zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
20. BWP Pusat Kota yang selanjutnya disingkat BWP-PK adalah kawasan pusat kota yang meliputi Kelurahan Kalicacing, Kelurahan Salatiga, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kelurahan Kutowinangun Kidul dan Kelurahan Gendongan.
21. Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa Blok, dan memiliki pengertian yang sama dengan Subzona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
22. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
23. Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh

sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

24. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
25. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
27. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
28. Pemukiman pertanian adalah peruntukan ruang pertanian yang dikembangkan untuk menampung kegiatan budidaya yang berhubungan dengan pertanian.
29. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
30. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
31. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan Blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
32. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
33. Subzona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
34. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan atau Blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan Blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau Blok peruntukan yang direncanakan.

35. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
36. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
37. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
38. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah rangka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
39. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
40. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan dihitung dari as jalan.
41. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disingkat GSP adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat pagar terhadap tepi jalan dihitung dari as jalan.
42. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
43. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.
44. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat

pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 500 Kilo Volt.

45. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 150 Kilo Volt.
46. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
47. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
48. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Ruang lingkup RDTR Daerah meliputi:

a. ruang lingkup materi;
b. ruang lingkup wilayah perencanaan; dan
c. jangka waktu perencanaan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Materi

Pasal 3

Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

a. tujuan penataan BWP;
b. rencana pola ruang;
c. rencana jaringan prasarana;
d. penetapan kawasan yang diprioritaskan penanganannya;
e. arahan pemanfaatan ruang; dan
f. peraturan zonasi.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Paragraf 1
Umum
Pasal 4

(1) Ruang lingkup wilayah perencanaan meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Salatiga yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan dan 23 (dua puluh tiga) kelurahan kurang lebih seluas 5.678 (lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan) hektar.
(2) 4 (Empat) kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Kecamatan Sidorejo;
 b. Kecamatan Tingkir;
 c. Kecamatan Argomulyo; dan
 d. Kecamatan Sidomukti.
(3) 23 (dua puluh tiga) kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Kelurahan Blotongan;
 b. Kelurahan Sidorejo Lor;
 c. Kelurahan Salatiga;
 d. Kelurahan Bugel;
 e. Kelurahan Kauman Kidul;
 f. Kelurahan Pulutan;
 g. Kelurahan Kutowinangun Lor;
 h. Kelurahan Kutowinangun Kidul;
 i. Kelurahan Sidorejo Kidul;
 j. Kelurahan Kalibening;
 k. Kelurahan Tingkir Lor;
 l. Kelurahan Tingkir Tengah;
 m. Kelurahan Gendongan;
 n. Kelurahan Noborejo;
 o. Kelurahan Ledok;
 p. Kelurahan Tegalrejo;
 q. Kelurahan Randuacir;
 r. Kelurahan Cebongan;
 s. Kelurahan Kumpulrejo
 t. Kelurahan Kecandran;
 u. Kelurahan Dukuh;
 v. Kelurahan Mangunsari; dan
 w. Kelurahan Kalicacing.

Pasal 5

Ruang lingkup wilayah perencanaan secara fungsional meliputi:
a. BWP;
b. Sub BWP; dan
c. Blok.

Paragraf 2
BWP

Pasal 6

(1) Lingkup ruang BWP berdasarkan aspek administratif beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.

(2) BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 a. BWP PK meliputi Kelurahan Kalicacing, Kelurahan Salatiga, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kelurahan Kutowinangun Kidul dan Kelurahan Gendongan dengan luas kurang lebih 643,38 (enam ratus empat puluh tiga koma tiga delapan) hektar;
 b. BWP I meliputi Kelurahan Blotongan, Kelurahan Bugel, Kelurahan Kauman Kidul, Kelurahan Sidorejo Lor dan Kelurahan Pulutan dengan luas kurang lebih 1.422,72 (seribu empat ratus dua puluh dua koma tujuh dua) hektar;
 c. BWP II meliputi Kelurahan Sidorejo Kidul, Kelurahan Kalibening, Kelurahan Tingkir Lor dan Kelurahan Tingkir Tengah dengan luas kurang lebih 692,20 (enam ratus sembilan puluh dua koma dua nol) hektar;
 d. BWP III meliputi seluruh wilayah Kecamatan Argomulyo dengan luas kurang lebih 1.852,69 (seribu delapan ratus lima puluh dua koma enam sembilan) hektar; dan
 e. BWP IV meliputi Kelurahan Mangunsari, Kelurahan Dukuh dan Kelurahan Kecandran dengan luas kurang lebih 1.067,12 (seribu enam puluh tujuh koma satu dua) hektar.

(3) Batas-batas BWP meliputi:
 a. Batas-batas BWP PK meliputi:
 1. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bugel dan Kelurahan Kauman Kidul;
 2. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Ledok dan Kelurahan Tegalrejo;
 3. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sidorejo Kidul dan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang; dan
 4. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sidorejo Lor dan Kelurahan Mangunsari.
 b. Batas-batas BWP I meliputi:
 1. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang;
 2. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kecandran, Kelurahan Dukuh dan Kelurahan Mangunsari;
 3. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Salatiga dan Kelurahan Kutowinangun Lor; dan
 4. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang.
 c. Batas-batas BWP II meliputi:
 1. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang;

2. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang;
3. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang; dan
4. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kutowinangun Lor, Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kelurahan Gendongan, Kelurahan ledok dan Kelurahan Cebongan.

d. Batas-batas BWP III meliputi:
1. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Dukuh, Kelurahan Mangunsari, Kelurahan Kalicacing, Kelurahan Gendongan dan Kelurahan Sidorejo Kidul;
2. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang;
3. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tingkir Lor, Kelurahan Tingkir Tengah, Kelurahan Kalibening; dan
4. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.

e. Batas-batas BWP IV meliputi:
1. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Pulutan, Kelurahan Sidorejo Lor dan Kelurahan Salatiga;
2. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kumpulrejo dan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang;
3. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tegalrejo dan Kelurahan Kalicacing; dan
4. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.

(4) Peta rencana Pembagian BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digambarkan dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Sub BWP

Pasal 7

(1) BWP PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas 5 (lima) Sub BWP meliputi:
a. sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dengan luas kurang lebih 78,73 (tujuh puluh delapan koma tujuh tiga) hektar;
b. sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan luas kurang lebih 202,00 (dua ratus dua koma nol nol) hektar;

c. sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan luas kurang lebih 196,57 (seratus sembilan puluh enam koma lima tujuh) hektar;
d. sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan luas kurang lebih 97,18 (sembilan puluh tujuh koma satu delapan) hektar; dan
e. sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan), dengan luas kurang lebih 68,90 (enam puluh delapan koma sembilan nol) hektar.

(2) BWP I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas 5 (lima) Sub BWP meliputi:
a. sub BWP I.I (Kelurahan Blotongan), dengan luas kurang lebih 423,80 (empat ratus dua puluh tiga koma delapan nol) hektar;
b. sub BWP I.II (Kelurahan Bugel), dengan luas kurang lebih 294,37 (dua ratus sembilan puluh empat koma tiga tujuh) hektar;
c. sub BWP I.III (Kelurahan Kauman Kidul), dengan luas kurang lebih 195,85 (seratus sembilan puluh lima koma delapan lima) hektar;
d. sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor), dengan luas kurang lebih 271,60 (dua ratus tujuh puluh satu koma enam nol) hektar; dan
e. sub BWP I.V (Kelurahan Pulutan), dengan luas kurang lebih 237,10 (dua ratus tiga puluh tujuh koma satu nol) hektar.

(3) BWP II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas 4 (empat) Sub BWP meliputi:
a. sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul), dengan luas kurang lebih 277,50 (dua ratus tujuh puluh tujuh koma lima nol) hektar;
b. sub BWP II.II (Kelurahan Kalibening), dengan luas kurang lebih 99,60 (sembilan puluh sembilan koma enam nol) hektar;
c. sub BWP II.III (Kelurahan Tingkir Lor), dengan luas kurang lebih 177,30 (seratus tujuh puluh tujuh koma tiga nol) hektar; dan
d. sub BWP II.IV (Kelurahan Tingkir Tengah), dengan luas kurang lebih 137,80 (seratus tiga puluh tujuh koma delapan nol) hektar.

(4) BWP III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d terdiri atas 6 (enam) Sub BWP meliputi:
a. sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo), dengan luas kurang lebih 188,43 (seratus delapan puluh delapan koma empat tiga) hektar;
b. sub BWP III.II (Kelurahan Ledok), dengan luas kurang lebih 187,33 (seratus delapan puluh tujuh koma tiga tiga) hektar;
c. sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan), dengan luas kurang lebih 138,10 (seratus tiga puluh delapan koma satu nol) hektar;

d. sub BWP III.IV (Kelurahan Noborejo), dengan luas kurang lebih 332,20 (tiga ratus tiga puluh dua koma dua nol) hektar;
e. sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir), dengan luas kurang lebih 377,60 (tiga ratus tujuh puluh tujuh koma enam nol) hektar; dan
f. sub BWP III.VI (Kelurahan Kumpulrejo), dengan luas kurang lebih 629,03 (enam ratus dua puluh sembilan koma nol tiga) hektar.

(5) BWP IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e terdiri atas 3 (tiga) Sub BWP meliputi:
a. sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan luas kurang lebih 290,77 (dua ratus sembilan puluh koma tujuh tujuh) hektar;
b. sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan luas kurang lebih 377,15 (tiga ratus tujuh puluh tujuh koma satu lima) hektar; dan
c. sub BWP IV.III (Kelurahan Kecandran) dengan luas kurang lebih 399,20 (tiga ratus sembilan puluh sembilan koma dua nol) hektar.

Paragraf 4
Blok

Pasal 8

(1) Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas 7 (tujuh) blok meliputi:
a. blok PK.I-1 dengan luas kurang lebih 12,32 (dua belas koma tiga dua) hektar;
b. blok PK.I-2 dengan luas kurang lebih 6,35 (enam koma tiga lima) hektar;
c. blok PK.I-3 dengan luas kurang lebih 8,77 (delapan koma tujuh tujuh) hektar;
d. blok PK.I-4 dengan luas kurang lebih 15,69 (lima belas koma enam sembilan) hektar;
e. blok PK.I-5 dengan luas kurang lebih 10,09 (sepuluh koma nol sembilan) hektar;
f. blok PK.I-6 dengan luas kurang lebih 3,95 (tiga koma sembilan lima) hektar; dan
g. blok PK.I-7 dengan luas kurang lebih 21,56 (dua puluh satu koma lima enam) hektar.

(2) Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas 12 (dua belas) Blok meliputi:
a. blok PK.II-1 dengan luas kurang lebih 30,38 (tiga puluh koma tiga delapan) hektar;
b. blok PK.II-2 dengan luas kurang lebih 3,09 (tiga koma nol sembilan) hektar;
c. blok PK.II-3 dengan luas kurang lebih 10,19 (sepuluh koma satu sembilan) hektar;

d. blok PK.II-4 dengan luas kurang lebih 11,10 (sebelas koma satu nol) hektar;
e. blok PK.II-5 dengan luas kurang lebih 7,27 (tujuh koma dua tujuh) hektar;
f. blok PK.II-6 dengan luas kurang lebih 17,50 (tujuh belas koma lima nol) hektar;
g. blok PK.II-7 dengan luas kurang lebih 39,75 (tiga puluh sembilan koma tujuh lima) hektar.
h. blok PK.II-8 dengan luas kurang lebih 34,93 (tiga puluh empat koma sembilan tiga) hektar;
i. blok PK.II-9 dengan luas kurang lebih 22,93 (dua puluh dua koma sembilan tiga) hektar;
j. blok PK.II-10 dengan luas kurang lebih 8,69 (delapan koma enam sembilan) hektar;
k. blok PK.II-11 dengan luas kurang lebih 11,27 (sebelas koma dua tujuh) hektar; dan
l. blok PK.II-12 dengan luas kurang lebih 4,89 (empat koma delapan sembilan) hektar.

(3) Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas 6 (enam) Blok meliputi:
a. blok PK.III-1 dengan luas kurang lebih 28,47 (dua puluh delapan koma empat tujuh) hektar;
b. blok PK.III-2 dengan luas kurang lebih 23,90 (dua puluh tiga koma sembilan nol) hektar;
c. blok PK.III-3 dengan luas kurang lebih 105,94 (seratus lima koma sembilan empat) hektar;
d. blok PK.III-4 dengan luas kurang lebih 8,91 (delapan koma sembilan satu) hektar;
e. blok PK.III-5 dengan luas kurang lebih 9,10 (sembilan koma satu nol) hektar; dan
f. blok PK.III-6 dengan luas kurang lebih 20,26 (dua puluh koma dua enam) hektar.

(4) Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdiri atas 8 (delapan) Blok meliputi:
a. blok PK.IV-1 dengan luas kurang lebih 8,11 (delapan koma satu satu) hektar;
b. blok PK.IV-2 dengan luas kurang lebih 9,24 (sembilan koma dua empat) hektar;
c. blok PK.IV-3 dengan luas kurang lebih 13,90 (tiga belas koma sembilan nol) hektar;
d. blok PK.IV-4 dengan luas kurang lebih 3,81 (tiga koma delapan satu) hektar;
e. blok PK.IV-5 dengan luas kurang lebih 10,26 (sepuluh koma dua enam) hektar;
f. blok PK.IV-6 dengan luas kurang lebih 15,87 (lima belas koma delapan tujuh) hektar;
g. blok PK.IV-7 dengan luas kurang lebih 13,14 (tiga belas koma satu empat) hektar; dan

h. blok PK.IV-8 dengan luas kurang lebih 22,85 (dua puluh dua koma delapan lima) hektar.

(5) Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) Blok meliputi:
a. blok PK.V-1 dengan luas kurang lebih 17,90 (tujuh belas koma sembilan nol) hektar;
b. blok PK.V-2 dengan luas kurang lebih 11,70 (sebelas koma tujuh nol) hektar;
c. blok PK.V-3 dengan luas kurang lebih 18,21 (delapan belas koma dua satu) hektar;
d. blok PK.V-4 dengan luas kurang lebih 11,32 (sebelas koma tiga dua) hektar; dan
e. blok PK.V-5 dengan luas kurang lebih 9,77 (sembilan koma tujuh tujuh) hektar.

Pasal 9

(1) Sub BWP I.I (Kelurahan Blotongan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas 16 (enam belas) blok meliputi:
a. blok I.I-1 dengan luas kurang lebih 24,47 (dua puluh empat koma empat tujuh) hektar;
b. blok I.I-2 dengan luas kurang lebih 9,87 (sembilan koma delapan tujuh) hektar;
c. blok I.I-3 dengan luas kurang lebih 36,00 (tiga puluh enam koma nol nol) hektar;
d. blok I.I-4 dengan luas kurang lebih 10,30 (sepuluh koma tiga nol) hektar;
e. blok I.I-5 dengan luas kurang lebih 28,91 (dua puluh delapan koma sembilan satu) hektar;
f. blok I.I-6 dengan luas kurang lebih 37,41 (tiga puluh tujuh koma empat satu) hektar;
g. blok I.I-7 dengan luas kurang lebih 16,24 (enam belas koma dua empat) hektar;
h. blok I.I-8 dengan luas kurang lebih 32,29 (tiga puluh dua koma dua sembilan) hektar;
i. blok I.I-9 dengan luas kurang lebih 18,51 (delapan belas koma lima satu) hektar;
j. blok I.I-10 dengan luas kurang lebih 33,81 (tiga puluh tiga koma delapan satu) hektar;
k. blok I.I-11 dengan luas kurang lebih 19,52 (sembilan belas koma lima dua) hektar;
l. blok I.I-12 dengan luas kurang lebih 6,23 (enam koma dua tiga) hektar;
m. blok I.I-13 dengan luas kurang lebih 10,76 (sepuluh koma tujuh enam) hektar;
n. blok I.I-14 dengan luas kurang lebih 15,03 (lima belas koma nol tiga) hektar;
o. blok I.I-15 dengan luas kurang lebih 11,10 (sebelas koma satu nol) hektar; dan

p. blok I.I-16 dengan luas kurang lebih 113,33 (seratus tiga belas koma tiga tiga) hektar.

(2) Sub BWP I.II (Kelurahan Bugel) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri atas 6 (enam) blok meliputi:
a. blok I.II-1 dengan luas kurang lebih 27,80 (dua puluh tujuh koma delapan nol) hektar;
b. blok I.II-2 dengan luas kurang lebih 38,73 (tiga puluh delapan koma tujuh tiga) hektar;
c. blok I.II-3 dengan luas kurang lebih 6,21 (enam koma dua satu) hektar;
d. blok I.II-4 dengan luas kurang lebih 51,39 (lima puluh satu koma tiga sembilan) hektar;
e. blok I.II-5 dengan luas kurang lebih 33,49 (tiga puluh tiga koma empat sembilan) hektar; dan
f. blok I.II-6 dengan luas kurang lebih 136,74 (seratus tiga puluh enam koma tujuh empat) hektar.

(3) Sub BWP I.III (Kelurahan Kauman Kidul) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c terdiri atas 7 (tujuh) blok meliputi:
a. blok I.III-1 dengan luas kurang lebih 48,59 (empat puluh delapan koma lima sembilan) hektar;
b. blok I.III-2 dengan luas kurang lebih 34,59 (tiga puluh empat koma lima sembilan) hektar;
c. blok I.III-3 dengan luas kurang lebih 6,12 (enam koma satu dua) hektar;
d. blok I.III-4 dengan luas kurang lebih 15,34 (lima belas koma tiga empat) hektar;
e. blok I.III-5 dengan luas kurang lebih 27,62 (dua puluh tujuh koma enam dua) hektar;
f. blok I.III-6 dengan luas kurang lebih 57,51 (lima puluh tujuh koma lima satu) hektar; dan
g. blok I.III-7 dengan luas kurang lebih 6,03 (enam koma nol tiga) hektar.

(4) Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d terdiri atas 14 (empat belas) blok meliputi:
a. blok I.IV-1 dengan luas kurang lebih 27,15 (dua puluh tujuh koma satu lima) hektar;
b. blok I.IV-2 dengan luas kurang lebih 12,59 (dua belas koma lima sembilan) hektar;
c. blok I.IV-3 dengan luas kurang lebih 10,91 (sepuluh koma sembilan satu) hektar;
d. blok I.IV-4 dengan luas kurang lebih 17,59 (tujuh belas koma lima sembilan) hektar;
e. blok I.IV-5 dengan luas kurang lebih 18,34 (delapan belas koma tiga empat) hektar;
f. blok I.IV-6 dengan luas kurang lebih 22,75 (dua puluh dua koma tujuh lima) hektar;
g. blok I.IV-7 dengan luas kurang lebih 56,12 (lima puluh enam koma satu dua) hektar;

h. blok I.IV-8 dengan luas kurang lebih 22,06 (dua puluh dua koma nol enam) hektar.
i. blok I.IV-9 dengan luas kurang lebih 13,98 (tiga belas koma sembilan delapan) hektar;
j. blok I.IV-10 dengan luas kurang lebih 13,79 (tiga belas koma tujuh sembilan) hektar;
k. blok I.IV-11 dengan luas kurang lebih 16,91 (enam belas koma sembilan satu) hektar;
l. blok I.IV-12 dengan luas kurang lebih 15,30 (lima belas koma tiga nol) hektar;
m. blok I.IV-13 dengan luas kurang lebih 14,91 (empat belas koma sembilan satu) hektar; dan
n. blok I.IV-14 dengan luas kurang lebih 9,23 (sembilan koma dua tiga) hektar.

(5) Sub BWP I.V (Kelurahan Pulutan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e terdiri atas 5 (lima) blok meliputi:
a. blok I.V-1 dengan luas kurang lebih 31,79 (tiga puluh satu koma tujuh sembilan) hektar;
b. blok I.V-2 dengan luas kurang lebih 28,88 (dua puluh delapan koma delapan delapan) hektar;
c. blok I.V-3 dengan luas kurang lebih 23,36 (dua puluh tiga koma tiga enam) hektar;
d. blok I.V-4 dengan luas kurang lebih 86,58 (delapan puluh enam koma lima delapan) hektar; dan
e. blok I.V-5 dengan luas kurang lebih 66,50 (enam puluh enam koma lima nol) hektar.

Pasal 10

(1) Sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a terdiri atas 8 (delapan) blok meliputi:
a. blok II.I-1 dengan luas kurang lebih 44,07 (empat puluh empat koma nol tujuh) hektar;
b. blok II.I-2 dengan luas kurang lebih 25,66 (dua puluh lima koma enam enam) hektar;
c. blok II.I-3 dengan luas kurang lebih 22,33 (dua puluh dua koma tiga tiga) hektar;
d. blok II.I-4 dengan luas kurang lebih 63,63 (enam puluh tiga koma enam tiga) hektar;
e. blok II.I-5 dengan luas kurang lebih 24,37 (dua puluh empat koma tiga tujuh) hektar;
f. blok II.I-6 dengan luas kurang lebih 70,65 (tujuh puluh koma enam lima) hektar;
g. blok II.I-7 dengan luas kurang lebih 23,94 (dua puluh tiga koma sembilan empat) hektar; dan
h. blok II.I-8 dengan luas kurang lebih 2,85 (dua koma delapan lima) hektar.

(2) Sub BWP II.II (Kelurahan Kalibening) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b terdiri atas 4 (empat) blok meliputi:

a. blok II.II-1 dengan luas kurang lebih 7,74 (tujuh koma tujuh empat) hektar;
b. blok II.II-2 dengan luas kurang lebih 21,53 (dua puluh satu koma lima tiga) hektar;
c. blok II.II-3 dengan luas kurang lebih 13,59 (tiga belas koma lima sembilan) hektar; dan
d. blok II.II-4 dengan luas kurang lebih 56,75 (lima puluh enam koma tujuh lima) hektar.

(3) Sub BWP II.III (Kelurahan Tingkir Lor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c terdiri atas 8 (delapan) blok, meliputi:
a. blok II.III-1 dengan luas kurang lebih 6,98 (enam koma sembilan delapan) hektar;
b. blok II.III-2 dengan luas kurang lebih 44,00 (empat puluh empat koma nol nol) hektar;
c. Blok II.III-3 dengan luas kurang lebih 41,76 (empat puluh satu koma tujuh enam) hektar;
d. blok II.III-4 dengan luas kurang lebih 2,43 (dua koma empat tiga) hektar;
e. blok II.III-5 dengan luas kurang lebih 9,98 (sembilan koma sembilan delapan) hektar;
f. blok II.III-6 dengan luas kurang lebih 37,23 (tiga puluh tujuh koma dua tiga) hektar;
g. blok II.III-7 dengan luas kurang lebih 19,37 (sembilan belas koma tiga tujuh) hektar; dan
h. blok II.III-8 dengan luas kurang lebih 15,56 (lima belas koma lima enam) hektar.

(4) Sub BWP II.IV (Kelurahan Tingkir Tengah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d terdiri atas 10 (sepuluh) blok meliputi:
a. blok II. IV-1 dengan luas kurang lebih 5,29 (lima koma dua sembilan) hektar;
b. blok II.IV-2 dengan luas kurang lebih 6,90 (enam koma sembilan nol) hektar;
c. blok II.IV-3 dengan luas kurang lebih 4,46 (empat koma empat enam) hektar;
d. blok II.IV-4 dengan luas kurang lebih 41,61 (empat puluh satu koma enam satu) hektar;
e. blok II.IV-5 dengan luas kurang lebih 6,03 (enam koma nol tiga) hektar;
f. blok II.IV-6 dengan luas kurang lebih 16,52 (enam belas koma lima dua) hektar;
g. blok II.IV-7 dengan luas kurang lebih 14,79 (empat belas koma tujuh sembilan) hektar;
h. blok II.IV-8 dengan luas kurang lebih 11,26 (sebelas koma dua enam) hektar;
i. blok II.IV-9 dengan luas kurang lebih 14,78 (empat belas koma tujuh delapan) hektar; dan
j. blok II.IV-10 dengan luas kurang lebih 16,17 (enam belas koma satu tujuh) hektar.

Pasal 11

(1) Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a terdiri atas 9 (sembilan) blok meliputi:
 a. blok III.I-1 dengan luas kurang lebih 19,86 (sembilan belas koma delapan enam) hektar;
 b. blok III.I-2 dengan luas kurang lebih 5,73 (lima koma tujuh tiga) hektar.
 c. blok III.I-3 dengan luas kurang lebih 18,73 (delapan belas koma tujuh tiga) hektar;
 d. blok III.I-4 dengan luas kurang lebih 26,44 (dua puluh enam koma empat empat) hektar;
 e. blok III.I-5 dengan luas kurang lebih 40,58 (empat puluh koma lima delapan) hektar;
 f. blok III.I-6 dengan luas kurang lebih 19,73 (sembilan belas koma tujuh tiga) hektar;
 g. blok III.I-7 dengan luas kurang lebih 20,88 (dua puluh koma delapan delapan) hektar;
 h. blok III.I-8 dengan luas kurang lebih 18,66 (delapan belas koma enam enam) hektar; dan
 i. blok III.I-9 dengan luas kurang lebih 17,83 (tujuh belas koma delapan tiga) hektar.

(2) Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b terdiri atas 13 (tiga belas) blok meliputi:
 a. blok III.II-1 dengan luas kurang lebih 30,30 (tiga puluh koma tiga nol) hektar;
 b. blok III.II-2 dengan luas kurang lebih 6,39 (enam koma tiga sembilan) hektar;
 c. blok III.II-3 dengan luas kurang lebih 26,25 (dua puluh enam koma dua lima) hektar;
 d. blok III.II-4 dengan luas kurang lebih 12,26 (dua belas koma dua enam) hektar;
 e. blok III.II-5 dengan luas kurang lebih 23,49 (dua puluh tiga koma empat sembilan) hektar;
 f. blok III.II-6 dengan luas kurang lebih 13,91 (tiga belas koma sembilan satu) hektar;
 g. blok III.II-7 dengan luas kurang lebih 8,39 (delapan koma tiga sembilan) hektar;
 h. blok III.II-8 dengan luas kurang lebih 12,57 (dua belas koma lima tujuh) hektar;
 i. blok III.II-9 dengan luas kurang lebih 4,06 (empat koma nol enam) hektar;
 j. blok III.II-10 dengan luas kurang lebih 7,59 (tujuh koma lima sembilan) hektar;
 k. blok III.II-11 dengan luas kurang lebih 26,36 (dua puluh enam koma tiga enam) hektar; dan
 l. blok III.II-12 dengan luas kurang lebih 13,76 (tiga belas koma tujuh enam) hektar.
 m. blok III.II-13 dengan luas kurang lebih 2,00 (dua) hektar.

(3) Sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c terdiri atas 6 (enam) blok meliputi:
 a. blok III.III-1 dengan luas kurang lebih 51,77 (lima puluh satu koma tujuh tujuh) hektar;
 b. blok III.III-2 dengan luas kurang lebih 8,50 (delapan koma lima nol) hektar;
 c. blok III.III-3 dengan luas kurang lebih 14,43 (empat belas koma empat tiga) hektar;
 d. blok III.III-4 dengan luas kurang lebih 33,98 (tiga puluh tiga koma sembilan delapan) hektar;
 e. blok III.III-5 dengan luas kurang lebih 18,82 (delapan belas koma delapan dua) hektar; dan
 f. blok III.III-6 dengan luas kurang lebih 10,60 (sepuluh koma enam nol) hektar.

(4) Sub BWP III.IV (Kelurahan Noborejo) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d terdiri atas 10 (sepuluh) blok meliputi:
 a. blok III.IV-1 dengan luas kurang lebih 22,72 (dua puluh dua koma tujuh dua) hektar;
 b. blok III.IV-2 dengan luas kurang lebih 73,91 (tujuh puluh tiga koma sembilan satu) hektar;
 c. blok III.IV-3 dengan luas kurang lebih 57,97 (lima puluh tujuh koma sembilan tujuh) hektar;
 d. blok III.IV-4 dengan luas kurang lebih 41,73 (empat puluh satu koma tujuh tiga) hektar;
 e. blok III.IV-5 dengan luas kurang lebih 21,70 (dua puluh satu koma tujuh nol) hektar;
 f. blok III.IV-6 dengan luas kurang lebih 17,75 (tujuh belas koma tujuh lima) hektar;
 g. blok III.IV-7 dengan luas kurang lebih 38,71 (tiga puluh delapan koma tujuh satu) hektar;
 h. blok III.IV-8 dengan luas kurang lebih 22,14 (dua puluh dua koma satu empat) hektar;
 i. blok III.IV-9 dengan luas kurang lebih 18,57 (delapan belas koma lima tujuh) hektar; dan
 j. blok III.IV-10 dengan luas kurang lebih 17,09 (tujuh belas koma nol sembilan) hektar.

(5) Sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e terdiri atas 8 (delapan) blok, meliputi:
 a. blok III.V-1 dengan luas kurang lebih 21,60 (dua puluh satu koma enam nol) hektar;
 b. blok III.V-2 dengan luas kurang lebih 49,08 (empat puluh sembilan koma nol delapan) hektar;
 c. blok III.V-3 dengan luas kurang lebih 85,74 (delapan puluh lima koma tujuh empat) hektar;
 d. blok III.V-4 dengan luas kurang lebih 79,50 (tujuh puluh sembilan koma lima nol) hektar;
 e. blok III.V-5 dengan luas kurang lebih 66,52 (enam puluh enam koma lima dua) hektar;

f. blok III.V-6 dengan luas kurang lebih 35,79 (tiga puluh lima koma tujuh sembilan) hektar;
g. blok III.V-7 dengan luas kurang lebih 16,21 (enam belas koma dua satu) hektar; dan
h. blok III.V-8 dengan luas kurang lebih 23,16 (dua puluh tiga koma satu enam) hektar.

(6) Sub BWP III.VI (Kelurahan Kumpulrejo) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf f terdiri atas 10 (sepuluh) blok meliputi:
a. blok III.VI-1 dengan luas kurang lebih 92,56 (sembilan puluh dua koma lima enam) hektar;
b. blok III.VI-2 dengan luas kurang lebih 96,84 (sembilan puluh enam koma delapan empat) hektar;
c. blok III.VI-3 dengan luas kurang lebih 43,90 (empat puluh tiga koma sembilan nol) hektar;
d. blok III.VI-4 dengan luas kurang lebih 85,91 (delapan puluh lima koma sembilan satu) hektar;
e. blok III.VI-5 dengan luas kurang lebih 40,19 (empat puluh koma satu sembilan) hektar;
f. blok III.VI-6 dengan luas kurang lebih 50,99 (lima puluh koma sembilan sembilan) hektar;
g. blok III.VI-7 dengan luas kurang lebih 10,21 (sepuluh koma dua satu) hektar;
h. blok III.VI-8 dengan luas kurang lebih 139,39 (seratus tiga puluh sembilan koma tiga sembilan) hektar;
i. blok III.VI-9 dengan luas kurang lebih 41,08 (empat puluh satu koma nol delapan) hektar; dan
j. blok III.VI-10 dengan luas kurang lebih 27,98 (dua puluh tujuh koma sembilan delapan) hektar.

Pasal 12

(1) Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a terdiri atas 14 (empat belas) blok meliputi:
a. blok IV.I-1 dengan luas kurang lebih 17,68 (tujuh belas koma enam delapan) hektar;
b. blok IV.I-2 dengan luas kurang lebih 13,53 (tiga belas koma lima tiga) hektar;
c. blok IV.I-3 dengan luas kurang lebih 17,97 (tujuh belas koma sembilan tujuh) hektar;
d. blok IV.I-4 dengan luas kurang lebih 17,84 (tujuh belas koma delapan empat) hektar;
e. blok IV.I-5 dengan luas kurang lebih 7,39 (tujuh koma tiga sembilan) hektar;
f. blok IV.I-6 dengan luas kurang lebih 57,89 (lima puluh tujuh koma delapan sembilan) hektar;

g. blok IV.I-7 dengan luas kurang lebih 15,04 (lima belas koma nol empat) hektar;
h. blok IV.I-8 dengan luas kurang lebih 44,19 (empat puluh empat koma satu sembilan) hektar;
i. blok IV.I-9 dengan luas kurang lebih 25,21 (dua puluh lima koma dua satu) hektar;
j. blok IV.I-10 dengan luas kurang lebih 8,80 (delapan koma delapan nol) hektar;
k. blok IV.I-11 dengan luas kurang lebih 7,20 (tujuh koma dua nol) hektar;
l. blok IV.I-12 dengan luas kurang lebih 2,43 (dua koma empat tiga) hektar;
m. blok IV.I-13 dengan luas kurang lebih 20,63 (dua puluh koma enam tiga) hektar; dan
n. blok IV.I-14 dengan luas kurang lebih 34,99 (tiga puluh empat koma sembilan sembilan) hektar.

(2) Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b terdiri atas 9 (sembilan) blok meliputi:
a. blok IV.II-1 dengan luas kurang lebih 78,04 (tujuh puluh delapan koma nol empat) hektar;
b. blok IV.II-2 dengan luas kurang lebih 41,53 (empat puluh satu koma lima tiga) hektar;
c. blok IV.II-3 dengan luas kurang lebih 37,33 (tiga puluh tujuh koma tiga tiga) hektar;
d. blok IV.II-4 dengan luas kurang lebih 78,52 (tujuh puluh delapan koma lima dua) hektar;
e. blok IV.II-5 dengan luas kurang lebih 28,68 (dua puluh delapan koma enam delapan) hektar;
f. blok IV.II-6 dengan luas kurang lebih 50,93 (lima puluh koma sembilan tiga) hektar;
g. blok IV.II-7 dengan luas kurang lebih 18,40 (delapan belas koma empat nol) hektar;
h. blok IV.II-8 dengan luas kurang lebih 29,74 (dua puluh sembilan koma tujuh empat) hektar; dan
i. blok IV.II-9 dengan luas kurang lebih 13,98 (tiga belas koma sembilan delapan) hektar.

(3) Sub BWP IV.III (Kelurahan Kecandran) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf c terdiri atas 6 (enam) blok, meliputi:
a. blok IV.III-1 dengan luas kurang lebih 41,64 (empat puluh satu koma enam empat) hektar;
b. blok IV.III-2 dengan luas kurang lebih 35,00 (tiga puluh lima koma nol nol) hektar;
c. blok IV.III-3 dengan luas kurang lebih 40,13 (empat puluh koma satu tiga) hektar;
d. blok IV.III-4 dengan luas kurang lebih 65,63 (enam puluh lima koma enam tiga) hektar.
e. blok IV.III-5 dengan luas kurang lebih 94,28 (sembilan puluh empat koma dua delapan) hektar; dan

f. blok IV.III-6 dengan luas kurang lebih 122,54 (seratus dua puluh dua koma lima empat) hektar.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 13

(1) RDTR Daerah berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
(2) RDTR Daerah ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
(3) RDTR Daerah dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun apabila:
 a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 b. perubahan batas teritorial negara yang mempengaruhi wilayah Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang;
 c. perubahan batas wilayah Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 d. revisi RTRW yang mengakibatkan perubahan RDTR.

BAB III
TUJUAN PENATAAN BWP

Pasal 14

(1) Tujuan penataan BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 a. tujuan penataan BWP PK;
 b. tujuan penataan BWP I;
 c. tujuan penataan BWP II;
 d. tujuan penataan BWP III; dan
 e. tujuan penataan BWP IV.
(2) Tujuan penataan BWP-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mewujudkan pusat perdagangan jasa dan perkantoran berskala regional berkonsep kota hijau (*green city*) yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
(3) Tujuan penataan BWP I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mewujudkan kawasan pendidikan tinggi dan pariwisata didukung pemukiman, perdagangan, dan pertanian.
(4) Tujuan penataan BWP II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mewujudkan kawasan industri dan kegiatan berbasis pertanian lahan basah yang di dukung permukiman.
(5) Tujuan penataan BWP III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mewujudkan kawasan industri dan kegiatan berbasis pertanian meliputi Agrowisata dan Agroindustri yang didukung permukiman.
(6) Tujuan penataan BWP IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mewujudkan pusat pengembangan

pelayanan kesehatan berskala regional yang didukung permukiman.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

(1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 a. zona lindung; dan
 b. zona budidaya.
(2) Rencana pola ruang RDTR BWP PK digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.a merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Rencana pola ruang RDTR BWP I digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.b merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4) Rencana pola ruang RDTR BWP II digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.c merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Rencana pola ruang RDTR BWP III digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.d merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(6) Rencana pola ruang RDTR BWP IV digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.e merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:
a. zona yang memberikan perlindungan terhadap Zona di bawahannya;
b. zona perlindungan setempat;
c. zona RTH kota;
d. zona rawan bencana;
e. zona cagar budaya;
f. zona lindung geologi; dan

g. zona lindung lainnya.

Paragraf 2
Zona yang Memberikan Perlindungan Terhadap Zona di Bawahannya

Pasal 17

(1) Zona yang memberikan perlindungan terhadap Zona bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a subzona lindung yang dikelola masyarakat.
(2) subzona lindung yang dikelola oleh masyarakat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berada di:
 a. BWP PK dengan luas kurang lebih 11,31 (sebelas koma tiga satu) hektar berada di:
 1. sub BWP PK III dengan luas kurang lebih 3,16 (tiga koma satu enam)hektar berada di:
 a) blok PK.III-1 dengan luas kurang lebih 0,71(nol koma tujuh satu) hektar; dan
 b) blok PK.III-2 dengan luas kurang lebih 2,45 (dua koma empat lima) hektar.
 2. sub BWP PK IV dengan luas kurang lebih 8,15 (delapan koma satu lima)hektar berada di:
 a) blok PK .IV-7 dengan luas kurang lebih 0,86 (nol koma delapan enam) hektar; dan
 b) blok PK.IV-8 dengan luas kurang lebih 7,29 (tujuh koma dua sembian) hektar.
 b. BWP I dengan luas kurang lebih 18,56 (delapan belas koma lima enam) hektar berada di:
 1. blok I.I-16 dengan luas kurang lebih 15,58 (lima belas koma lima delapan) hektar;
 2. blok I.II-6 dengan luar kurang lebih 2,98 (dua kma embilan delapan) hektar.
 c. BWP II dengan luas kurang lebih 25,31 (dua puluh lima koma tiga satu) hektar berada di:
 1. blok II.I-1 dengan luas kurang lebih 9,58 (sembilan koma lima delapan) hektar;
 2. blok II.I-2 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar;
 3. blok II.I-6 dengan luas kurang lebih 9,23 (sembilan koma dua tiga) hektar;
 4. blok II.I-7 dengan luas kurang lebih 6,47 (enam koma empat tujuh) hektar; dan
 5. blok II.I-8 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar.
 d. BWP III dengan luas kurang lebih 28,17 (dua puluh delapan koma satu tujuh) hektar berada di:
 1. blok III.VI-1 dengan luas kurang lebih 6,65 (enam koma enam lima) hektar;
 2. blok III.VI-2 dengan luas kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar;

3. blok III.VI-3 dengan luas kurang lebih 7,54 (tujuh koma lima empat) hektar;
4. blok III.VI-5 dengan luas kurang lebih 4,86 (empat koma delapan enam) hektar; dan
5. blok III. VI-8 dengan luas kurang lebih 9,03 (sembilan koma nol tiga) hektar.

e. BWP IV dengan luas kurang lebih 4,30 (empat koma tiga nol) hektar berada di:
 1. sub BWP IV.I dengan luas kurang lebih 0,80 (nol koma nol delapan) hektar berada di blok IV.I-8; dan
 2. sub BWP IV.II dengan luas kurang lebih 3,50 (tiga koma lima nol) hektar berada di blok IV.II-6

Paragraf 3
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 18

Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
a. subzona sempadan sungai;
b. subzona sempadan SUTET;
c. subzona sempadan mata air; dan
d. subzona sempadan waduk/embung.

Pasal 19

Subzona sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a berada di:
a. BWP PK dengan luas kurang lebih 10,48 (sepuluh koma empat delapan) hektar berada di:
 1. sub BWP PK I dengan luas kurang lebih 0,50 (nol koma lima nol) hektar berada di blok PK.I-1;
 2. sub BWP PK II dengan luas kurang lebih 3,80 (tiga koma delapan nol hektar berada di:
 a) blok PK.II-1 dengan luas kurang lebih 1,59 (satu koma lima sembilan) hektar;
 b) blok PK.II-7 dengan luas kurang lebih 1,23 (satu koma dua tiga) hektar;
 c) blok PK.II-8 dengan luas kurang lebih 0,78 (nol koma tujuh delapan) hektar; dan
 d) blok PK.II-10 dengan luas kurang lebih 0,20 (nol koma dua nol).
 3. sub BWP PK III dengan luas kurang lebih 4,17 (empat koma satu tujuh) hektar berada di:
 a) blok PK.III-1 dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar;
 b) blok PK.III-2 dengan luas kurang lebih 0,15 (nol koma satu lima) hektar; dan

c) blok PK.III-3 dengan luas kurang lebih 3,92 (tiga koma sembilan dua) hektar.

4. sub BWP PK IV dengan luas kurang lebih 2,01 (dua koma nol satu) hektar berada di:
 a) blok PK.IV-5 dengan luas kurang lebih 0,18 (nol koma satu delapan) hektar;
 b) blok PK.IV-6 dengan luas kurang lebih 0,24 (nol koma dua empat) hektar;
 c) blok PK.IV-7 dengan luas kurang lebih 0,71 (nol koma tujuh satu) hektar; dan
 d) blok PK.IV-8 dengan luas kurang lebih 0,88 (nol koma delapan delapan) hektar.

b. BWP I dengan luas kurang lebih 24,71 (dua puluh empat koma tujuh satu) hektar berada di:
 1. sub BWP I.I dengan luas kurang lebih 3,35 (tiga koma tiga lima) berada di:
 a) blok I.I-1 dengan luas kurang lebih 0,27 (nol koma dua tujuh) hektar;
 b) blok I.I-2 dengan luas kurang lebih 0,14 (nol koma satu empat) hektar;
 c) blok I.I-3 dengan luas kurang lebih 0,32 (nol koma tiga dua) hektar;
 d) blok I.I-4 dengan luas kurang lebih 0,31 (nol koma tiga satu) hektar;
 e) blok I.I-5 dengan luas kurang lebih 0,60 (nol koma enam nol) hektar;
 f) blok I.I-9 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar;
 g) blok I.I-10 dengan luas kurang lebih 0,88 (nol koma delapan delapan) hektar;
 h) blok I.I-11 dengan luas kurang lebih 0,29 (nol koma dua sembilan) hektar;
 i) blok I.I-13 dengan luas kurang lebih 0,26 (nol koma dua enam) hektar; dan
 j) blok I.I-14 dengan luas kurang lebih 0,26 (nol koma dua enam) hektar.
 2. sub BWP I.II dengan luas kurang lebih 4,35 (empat koma tiga lima) berada di:
 a) blok I.II-3 dengan luas kurang lebih 0,30 (nol koma tiga nol) hektar;
 b) blok I.II-4 dengan luas kurang lebih 3,14 (tiga koma satu empat) hektar; dan
 c) blok I.II-5 dengan luas kurang lebih 0,91 (nol koma sembilan satu) hektar.
 3. sub BWP I.III dengan luas kurang lebih 8,58 (delapan koma lima delapan) hektar berada di:
 a) blok I. III-1 dengan luas kurang lebih 1,52 (satu koma lima dua) hektar;
 b) blok I. III-2 dengan luas kurang lebih 0,78 (nol koma tujuh delapan) hektar;

c) blok I. III-4 dengan luas kurang lebih 1,08 (satu koma nol delapan) hektar;
d) blok I. III-5 dengan luas kurang lebih 1,76 (satu koma tujuh enam) hektar;
e) blok I. III-6 dengan luas kurang lebih 3,09 (tiga koma nol sembilan) hektar; dan
f) blok I. III -7 dengan luas kurang lebih 0,35 (nol koma tiga lima) hektar.

4. sub BWP I.IV dengan luas kurang lebih 3,37 (tiga koma tiga tujuh) hektar berada di:
a) blok I. IV -1 dengan luas kurang lebih 0,94 (nol koma sembilan empat) hektar;
b) blok I. IV -2 dengan luas kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) hektar);
c) blok I. IV -4 dengan luas kurang lebih 0,24 (nol koma dua empat) hektar;
d) blok I. IV -5 dengan luas kurang lebih 0,31 (nol koma tiga satu) hektar;
e) blok I. IV -8 dengan luas kurang lebih 0,23 (nol koma dua tiga) hektar;
f) blok I. IV -10 dengan luas kurang lebih 0,52 (nol koma lima dua) hektar);
g) blok I. IV -12 dengan luas kurang lebih 0,28 (nol koma dua delapan) hektar);
h) blok I. IV -13 dengan luas kurang lebih 0,42 (nol koma empat dua) hektar; dan
i) blok I. IV -14 dengan luas kurang lebih 0,18 (nol koma satu delapan) hektar.

5. sub BWP I.V dengan luas kurang lebih 5,06 (lima koma nol enam) hektar berada di:
a) blok I. V -1 dengan luas kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) hektar;
b) blok I. V -2 dengan luas kurang lebih 1,13 (satu koma satu tiga) hektar;
c) blok I. V -3 dengan luas kurang lebih 0,70 (nol koma tujuh nol) hektar;
d) blok I. V -4 dengan luas kurang lebih 1,49 (satu koma empat sembilan) hektar; dan
e) blok I. V -5 dengan luas kurang lebih 1,49 (satu koma empat sembilan) hektar.

c. BWP II dengan luas kurang lebih 15,79 (lima belas koma tujuh sembilan) hektar berada di:

1. sub BWP II.I dengan luas kurang lebih 6,87 (enam koma delapan tujuh) hektar berada di:
a) blok II.I-1 dengan luas kurang lebih 0,43 (nol koma empat tiga) hektar;
b) blok II.I-2 dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar;
c) blok II.I-3 dengan luas kurang lebih 1,04 (satu koma nol empat) hektar;

d) blok II. I -4 dengan luas kurang lebih 2,66 (dua koma enam enam) hektar;
e) blok II. I -5 dengan luas kurang lebih 0,58 (nol koma lima delapan) hektar;
f) blok II. I -6 dengan luas kurang lebih 1,34 (satu koma tiga empat) hektar;
g) blok II. I -7 dengan luas kurang lebih 0,64 (nol koma enam empat) hektar; dan
h) blok II. I -8 dengan luas kurang lebih 0,08 (nol koma nol delapan) hektar.

2. sub BWP II.II dengan luas kurang lebih 1,64 (satu koma enam empat hektar berada di:
a) blok II. II -2 dengan luas kurang lebih 0,59 (nol koma lima sembilan) hektar; dan
b) blok II. II -4 dengan luas kurang lebih 1,05 (satu koma nol lima) hektar.

3. sub BWP II.III dengan luas kurang lebih 4,70 (empat koma tujuh nol) berada di:
a) blok II. III -1 dengan luas kurang lebih 0,38 (nol koma tiga delapan) hektar;
b) blok II. III -2 dengan luas kurang lebih 1,21 (satu koma dua satu) hektar;
c) blok II. III -3 dengan luas kurang lebih 2,23 (dua koma dua tiga) hektar;
d) blok II. III -4 dengan luas kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) hektar;
e) blok II. III -5 dengan luas kurang lebih 0,04 (nol koma nol empat) hektar; dan
f) blok II. III -6 dengan luas kurang lebih 0,59 (nol koma lima sembilan) hektar.

4. sub BWP II.IV dengan luas kurang lebih 2,58 (dua koma lima delapan) hektar berada di:
a) blok II. IV -1 dengan luas kurang lebih 0,11 (nol koma satu satu) hektar;
b) blok II. IV -3 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar;
c) blok II. IV -4 dengan luas kurang lebih 1,96 (satu koma sembilan enam); dan
d) blok II. IV -10 dengan luas kurang lebih 0,44 (nol koma empat empat) hektar.

d. BWP III dengan luas kurang lebih 46,33 (empat puluh enam koma tiga tiga) hektar berada di:
1. sub BWP III.1 dengan luas kurang lebih 1,38 (satu koma tiga delapan) hektar berada di:
a) blok III.I-1 dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar;
b) blok III.I-2 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar;
c) blok III.I-3 dengan luas kurang lebih 0,15 (nol koma satu lima) hektar;

d) blok III.I-4 dengan luas kurang lebih 0,22 (nol koma dua dua) hektar;
e) blok III.I-5 dengan luas kurang lebih 0,61 (nol koma enam satu) hektar;
f) blok III.I-6 dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar; dan
g) blok III.I-9 dengan luas kurang lebih 0,15 (nol koma satu lima) hektar.

2. sub BWP III.II dengan luas kurang lebih 25,73 (dua puluh lima koma tujuh tiga) hektar berada di:
a) blok III.II-1 dengan luas kurang lebih 0,46 (nol koma empat enam) hektar;
b) blok III. II -2 dengan luas kurang lebih 0,16 (nol koma satu enam) hektar;
c) blok III. II -3 dengan luas kurang lebih 0,88 (nol koma delapan delapan) hektar;
d) blok III. II -4 dengan luas kurang lebih 0,39 (nol koma tiga sembilan) hektar;
e) blok III. II -5 dengan luas kurang lebih 0,20 (nol koma dua nol) hektar;
f) blok III. II -7 dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam);
g) blok III. II -8 dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar;
h) blok III. II -9 dengan luas kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar;
i) blok III. II -10 dengan luas kurang lebih 0,29 (nol koma dua sembilan) hektar;
j) blok III. II -11 dengan luas kurang lebih 1,14 (satu koma satu empat) hektar; dan
k) blok III. II -12 dengan luas kurang lebih 22,00 (dua puluh dua koma nol nol) hektar.

3. sub BWP III.III dengan luas kurang lebih 5,02 (lima koma nol dua)hektar berada di:
a) blok III. III -1 dengan luas kurang lebih 1,15 (satu koma satu lima) hektar;
b) blok III. III -2 dengan luas kurang lebih 0,18 (nol koma satu delapan) hektar;
c) blok III. III -3 dengan luas kurang lebih 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektar;
d) blok III. III -4 dengan luas kurang lebih 0,72 (nol koma tujuh dua) hektar; dan
e) blok III. III -5 dengan luas kurang lebih 2,60 (dua koma enam nol) hektar.

4. sub BWP III.IV dengan luas kurang lebih 2,52 (dua koma lima dua) hektar berada di:
a) blok III. IV -1 dengan luas kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar;
b) blok III. IV -2 dengan luas kurang lebih 0,61 (nol koma enam satu) hektar;

c) blok III. IV -3 dengan luas kurang lebih 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektar;
d) blok III. IV -4 dengan luas kurang lebih 0,11 (nol koma satu satu) hektar;
e) blok III. IV -7 dengan luas kurang lebih 0,42 (nol koma empat dua) hektar;
f) blok III. IV -8 dengan luas kurang lebih 0,24 (nol koma dua empat); dan
g) blok III. IV -9 dengan luas kurang lebih 0,68 (nol koma enam delapan).

5. sub BWP III.V dengan luas kurang lebih 5,75 (lima koma tujuh lima) hektar berada di:
a) blok III. V -1 dengan luas kurang lebih 0,20 (nol koma dua nol) hektar;
b) blok III.V-2 dengan luas kurang lebih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektar;
c) blok III.V-3 dengan luas kurang lebih 1,97 (satu koma sembilan tujuh) hektar;
d) blok III.V-4 dengan luas kurang lebih 0,90 (nol koma sembilan nol) hektar;
e) blok III.V-5 dengan luas kurang lebih 1,09 (satu koma nol sembilan) hektar;
f) blok III.V-6 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar;
g) blok III.V-7 dengan luas kurang lebih 0,51 (nol koma lima satu) hektar; dan
h) blok III.V-8 dengan luas kurang lebih 0,27 (nol koma dua tujuh) hektar.

6. sub BWP III.VI dengan luas kurang lebih 5,93 (lima koma sembilan tiga) hektar berada di:
a) blok III. VI -1 dengan luas kurang lebih 0,89 (nol koma delapan sembilan) hektar;
b) blok III. VI -2 dengan luas kurang lebih 1,51 (satu koma lima satu) hektar;
c) blok III. VI -3 dengan luas kurang lebih 0,60 (nol koma enam nol) hektar;
d) blok III. VI -4 dengan luas kurang lebih 0,54 (nol koma lima empat) hektar;
e) blok III. VI-5 dengan luas kurang lebih 0,44(nol koma empat empat) hektar;
f) blok III. VI-6 dengan luas kurang lebih 0,76 (nol koma tujuh enam) hektar;
g) blok III. VI-7 dengan luas kurang lebih 0,17 (nol koma satu tujuh) hektar;
h) blok III. VI-8 dengan luas kurang lebih 0,99 (nol koma sembilan sembilan) hektar; dan
i) blok III.VI-9 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar.

e. BWP IV dengan luas kurang lebih 16,33 (enam belas koma tiga tiga) hektar berada di:

1. sub BWP IV.I dengan luas kurang lebih 6,32 (enam koma tiga dua) hektar berada di:
 a) blok IV.I-1 dengan luas kurang lebih 0,63 (nol koma enam tiga) hektar;
 b) blok IV.I-2 dengan luas kurang lebih 0,14 (nol koma satu empat) hektar;
 c) blok IV.I-4 dengan luas kurang lebih 0,87 (nol koma delapan tujuh) hektar;
 d) blok IV.I-5 dengan luas kurang lebih 0,12 (nol koma satu dua) hektar;
 e) blok IV.I-6 dengan luas kurang lebih 1,45 (satu koma empat lima) hektar;
 f) blok IV.I-7 dengan luas kurang lebih 0,29 (nol koma dua sembilan) hektar;
 g) blok IV.I-8 dengan luas kurang lebih 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar;
 h) blok IV.I-9 dengan luas kurang lebih 0,65 (nol koma enam lima) hektar;
 i) blok IV.I-10 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar;
 j) blok IV.I-12 dengan luas kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar;
 k) blok IV.I-13 dengan luas kurang lebih 1,08 (satu koma nol delapan) hektar; dan
 l) blok IV.I-14 dengan luas kurang lebih 0,74 (nol koma tujuh empat) hektar.
2. sub BWP IV.II dengan luas kurang lebih 4,84 (empat koma delapan empat) hektar berada di:
 a) blok IV.II-1 dengan luas kurang lebih 1,63 (satu koma enam tiga) hektar;
 b) blok IV.II-2 dengan luas kurang lebih 0,40 (nol koma empat nol) hektar;
 c) blok IV.II-3 dengan luas kurang lebih 0,26 (nol koma dua enam) hektar;
 d) blok IV.II-4 dengan luas kurang lebih 2,10 (dua koma satu nol) hektar;
 e) blok IV.II-5 dengan luas kurang lebih 0,21 (nol koma dua satu) hektar;
 f) blok IV.II-6 dengan luas kurang lebih 1,26 (satu koma dua enam) hektar;
 g) blok IV.II-7 dengan luas kurang lebih 0,20 (nol koma dua nol) hektar; dan
 h) blok IV.II-9 dengan luas kurang lebih 0,04 (nol koma nol empat) hektar.
3. sub BWP IV.III dengan luas kurang lebih 5,17 (lima koma satu tujuh) hektar berada di:
 a) blok IV.III-1 dengan luas kurang lebih 0,95 (nol koma sembilan lima) hektar;
 b) blok IV.III-2 dengan luas kurang lebih 0,82 (nol koma delapan dua) hektar;

c) blok IV.III-3 dengan luas kurang lebih 0,47 (nol koma empat tujuh) hektar;
d) blok IV.III-4 dengan luas kurang lebih 0,97 (nol koma sembilan tujuh) hektar;
e) blok IV.III-5 dengan luas kurang lebih 0,60 (nol koma enam nol) hektar; dan
f) blok IV.III-6 dengan luas kurang lebih 1,36(satu koma tiga enam) hektar.

Pasal 20

Subzona sempadan SUTET sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berada di:

a. BWP I dengan luas kurang lebih 13,58 (tiga belas koma lima delapan) hektar berada di:
 1. blok I.III-4 dengan luas kurang lebih 2,58 (dua koma lima delapan) hektar;
 2. blok I.III-6 dengan luas kurang lebih 10,96 (sepuluh koma sembilan enam) hektar; dan
 3. blok I.III-7 dengan luas kurang lebih 0,04 (nol koma nol empat) hektar.
b. BWP II dengan luas kurang lebih 36,91 (tiga puluh enam koma semilan satu) hektar berada di:
 1. sub BWP II.I dengan luas kurang lebih 22,17 (dua puluh dua koma satu tujuh) hektar berada di:
 a) blok II.I-4 dengan luas kurang lebih 13,39 (tiga belas koma tiga sembilan) hektar;
 b) blok II.I-5 dengan luas kurang lebih 0,11(nol koma satu satu) hektar; dan
 c) blok II.I-6 dengan luas kurang lebih 8,67 (delapan koma enam tujuh) hektar.
 2. sub BWP II.III dengan luas kurang lebih 6,32 (enam koma tiga dua) hektar berada di blok II.III-2;
 3. sub BWP II.IV dengan luas kurang lebih 8,42 (delapan koma empat dua) hektar berada di:
 a) blok II.IV-4 dengan luas kurang lebih 4,08 (empat koma nol delapan) hektar; dan
 b) blok II.IV-10 dengan luas kurang lebih 4,34 (empat koma tiga empat) hektar.

Pasal 21

Subzona sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dengan luas kurang lebih 43,5 (empat puluh tiga koma lima) hektar meliputi:

a. mata air Kalitaman;
b. mata air Kalisombo;
c. mata air Benoyo;
d. mata air Siluwing; dan
e. mata air Kaligethek.

Pasal 22

Subzona sempadan waduk/embung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d berada di BWP III (Kecamatan Argomulyo).

Paragraf 4
Zona RTH Kota

Pasal 23

Zona RTH kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:
a. subzona taman dan hutan kota;
b. subzona jalur hijau; dan
c. subzona pemakaman.

Pasal 24

(1) Subzona taman dan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dengan luas kurang lebih 93,76 (sembilan puluh tiga koma tujuh enam) hektar berada di:
 a. BWP PK dengan luas kurang lebih 4,58 (empat koma lima delapan) hektar berada di:
 1. sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dengan luas kurang lebih 2,56 (dua koma lima enam) hektar berada di:
 a) blok PK.I-1 dengan luas kurang lebih 2,27 (dua koma dua tujuh) hektar; dan
 b) blok PK.I-4 dengan luas kurang lebih 0,29 (nol koma dua sembilan) hektar.
 2. sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan luas kurang lebih 1,68 (satu koma enam delapan) hektar berada di:
 a) blok PK.II-1 dengan luas kurang lebih 0,73 (nol koma tujuh tiga) hektar;
 b) blok PK.II-3 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar;
 c) blok PK.II-5 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar;
 d) blok PK.II-6 dengan luas kurang lebih 0,21 (nol koma dua satu) hektar;
 e) blok PK.II-8 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar; dan
 f) blok PK.II-11 dengan luas kurang lebih 0,63 (nol koma enam tiga) hektar.
 3. sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan luas kurang lebih 0,83 (nol koma delapan tiga) hektar berada di:
 a) blok PK.IV-4 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar;
 b) blok PK.IV-5 dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar;

c) blok PK.IV-6 dengan luas kurang lebih 0,08 (nol koma nol delapan) hektar; dan
d) blok PK.IV-7 dengan luas kurang lebih 0,67 (nol koma enam tujuh) hektar.

4. sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan) dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar berada di Blok PK.V-4.

b. BWP I dengan luas kurang lebih 10,65 (sepuluh koma enam lima) hektar berada di:
1. sub BWP I.I (Kelurahan Blotongan) dengan luas kurang lebih 0,71 (nol koma tujuh satu) hektar berada di:
a) blok I.I-6 dengan luas kurang lebih 0,47 (nol koma empat tujuh) hektar;
b) blok I.I-8 dengan luas kurang lebih 0,04 (nol koma nol empat) hektar;
c) blok I.I-11 dengan luas kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar;
d) blok I.I-12 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar; dan
e) blok I.I-14 dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar.
2. sub BWP I.II (Kelurahan Bugel) dengan luas kurang lebih 0,38 (nol koma tiga delapan) hektar berada di blok I.II-2;
3. sub BWP I.III (Kelurahan Kauman Kidul) dengan luas kurang lebih 0,41 (nol koma empat satu) hektar berada di blok I.III-2;
4. sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan luas kurang lebih 0,51 (nol koma lima satu) hektar berada di:
a) blok I.IV-5 dengan luas kurang lebih 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektar;
b) blok I.IV-6 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar; dan
c) blok I.IV-11 dengan luas kurang lebih 0,13 (nol koma satu tiga) hektar.
5. sub BWP I.V (Kelurahan Pulutan) dengan luas kurang lebih 8,64 (delapan koma enam empat) hektar berada di:
a) blok I.V-2 dengan luas kurang lebih 1,03 (satu koma nol tiga) hektar; dan
b) blok I.V-3 dengan luas kurang lebih 7,61 (tujuh koma enam satu) hektar.

c. BWP II dengan luas kurang lebih 11,84 (sebelas koma delapan empat) hektar berada di:
1. sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) dengan luas kurang lebih 1,04 (satu koma nol empat) hektar berada di:
a) blok II.I-1 dengan luas kurang lebih 0,98 (nol koma sembian delapan) hektar; dan

b) blok II.I-2 dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar.

2. sub BWP II.II (Kelurahan Kalibening) dengan luas kurang lebih 1,34 (satu koma tiga empat) hektar berada di:
 a) blok II.II-3 dengan luas kurang lebih 0,82 (nol koma delapan dua) hektar; dan
 b) blok II.II-4 denan luas kurang lebih 0,52 (nol koma lima dua) hektar
3. sub BWP II.III (Kelurahan Tingkir Lor) dengan luas kurang lebih 9,39 (smbilan koma tiga sembilan) hektar berada di:
 a) blok II.III-5 dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar;
 b) blok II.III-6 dengan luas kurang lebih 4,30 (empat koma tiga nol) hektar;
 c) blok II.III-7 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar; dan
 d) blok II.III-8 dengan luas kurang lebih 5,00 (lima koma nol nol) hektar.
4. sub BWP II.IV (Kelurahan Tingkir Tengah) dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar berada di Blok II.IV-10.

d. BWP III (Kecamatan Argomulyo) dengan luas kurang lebih 41,63 (empat puluh satu koma enam tiga) hektar berada di:
 1. sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan luas kurang lebih 4,57 (empat koma lima tujuh) hektar berada di:
 a) blok III.I-6 dengan luas kurang lebih 0,99 (nol koma sembilan sembilan) hektar;
 b) blok III.I-7 dengan luas kurang lebih 0,26 (nol koma dua enam) hektar;
 c) blok III.I-8 dengan luas kurang lebih 1,69 (satu koma enam sembilan) hektar; dan
 d) blok III.I-9 dengan luas kurang lebih 1,63 (satu koma enam tiga) hektar
 2. sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan luas kurang lebih 1,89 (satu koma delapan sembilan) hektar berada di:
 a) blok III.II-10 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar;
 b) blok III.II-11 dengan luas kurang lebih 0,84 (nol koma delapan empat) hektar; dan
 c) blok III.II-12 dengan luas kurang lebih 1,00 (satu koma nol nol) hektar.
 3. sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan) dengan luas kurang lebih 6,09 (enam koma nol sembilan) hektar berada di:
 a) blok III.III-2 dengan luas kurang lebih 0,82 (nol koma delapan dua) hektar;

b) blok III.III-5 dengan luas kurang lebih 3,04 (tiga koma nol empat) hektar; dan
c) blok III.III-6 dengan luas kurang lebih 2,23 (dua koma dua tiga) hektar.

4. sub BWP III.IV (Kelurahan Noborejo) dengan luas kurang lebih 6,67 (enam koma enam tujuh) hektar berada di:
 a) blok III.IV-3 dengan luas kurang lebih 4,56 (empat koma lima enam) hektar;
 b) blok III.IV-4 dengan luas kurang lebih 0,27 (nol koma dua tujuh) hektar;
 c) blok III.IV-7 dengan luas kurang lebih 1,01 (satu koma nol satu) hektar; dan
 d) blok III.IV-8 dengan luas kurang lebih 0,83 (nol koma delapan tiga) hektar.
5. sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir) dengan luas kurang lebih 2,74 (dua koma tujuh empat) hektar berada di:
 a) blok III.V-3 dengan luas kurang lebih 1,58 (satu koma lima delapan) hektar;
 b) blok III.V-6 dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar;
 c) blok III.V-7 dengan luas kurang lebih 0,90 (nol koma sembilan nol) hektar; dan
 d) blok III.V-8 dengan luas kurang lebih 0,16 (nol koma satu enam) hektar.
6. sub BWP III.VI (Kelurahan Kumpulrejo) dengan luas kurang lebih 19,67 (sembilan belas koma enam tujuh) hektar berada di:
 a) blok III.VI-1 dengan luas kurang lebih 6,20 (enam koma dua nol) hektar;
 b) blok III.VI-2 dengan luas kurang lebih 0,54 (nol koma lima empat) hektar;
 c) blok III.VI-4 dengan luas kurang lebih 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektar;
 d) blok III.VI-5 dengan luas kurang lebih 3,84 (tiga koma delapan empat) hektar;
 e) blok III.VI-6 dengan luas kurang lebih 0,22 (nol koma dua dua) hektar;
 f) blok III.VI-7 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar;
 g) blok III.VI-8 dengan luas kurang lebih 8,11 (delapan koma satu satu) hektar; dan
 h) blok III.VI-9 dengan luas kurang lebih 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektar.

e. BWP IV dengan luas kurang lebih 25,06 (dua puluh lima koma nol enam) hektar berada di:
 1. sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan luas kurang lebih 3,05 (tiga koma nol lima) hektar berada di:

a) blok IV.I-4 dengan luas kurang lebih 0,32 (nol koma tiga dua) hektar;
b) blok IV.I-6 dengan luas kurang lebih 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektar;
c) blok IV.I-8 dengan luas kurang lebih 2,94 (dua koma sembilan empat) hektar;
d) blok IV.I-9 dengan luas kurang lebih 0,39 (nol koma tiga sembilan) hektar; dan
e) blok IV.I-14 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar.

2. sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan luas kurang lebih 1,52 (satu koma lima dua) hektar berada di:
a) blok IV.II-1 dengan luas kurang lebih 0,63 (nol koma enam tiga) hektar;
b) blok IV.II-3 dengan luas kurang lebih 0,65 (nol koma enam lima) hektar;
c) blok IV.II-7 dengan luas kurang lebih 0,20 (nol koma dua nol) hektar; dan
d) blok IV.II-9 dengan luas kurang lebih 0,04 (nol koma nol empat) hektar.

3. sub BWP IV.III (Kelurahan Kecandran) dengan luas kurang lebih 20,49 (dua puluh koma empat sembilan) hektar berada di:
a) blok IV.III-2 dengan luas kurang lebih 7,27 (tujuh koma dua tujuh) hektar;
b) blok IV.III-3 dengan luas kurang lebih 12,21 (dua belas koma dua satu) hektar; dan
c) blok IV.III-4 dengan luas kurang lebih 1,01 (satu koma nol satu) hektar.

(2) Pengaturan subzona taman dan hutan kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kegiatan pariwisata, hiburan dan olah raga dapat dilakukan di lahan taman dan hutan kota;
b. prasarana kota dapat dibangun di lahan taman dan hutan kota dengan menggunakan pendekatan kamuflase agar tidak mengurangi nilai estetika;dan
c. limpasan air permukaan akibat bangunan, prasarana, fasilitas pendukung taman dan hutan kota ditampung dalam sumur resapan yang dibangun di lahan taman dan hutan kota.

Pasal 25

Subzona jalur hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dengan luas kurang lebih 5,67 (lima koma enam tujuh) hektar berada di:
a. BWP PK di sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor)dengan luas kurang lebih 1,33 (satu koma tiga tiga) hektar berada di blok PK.III-3;
b. BWP I dengan luas kurang lebih 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) hektar berada di:

1. sub BWP I.II (Kelurahan Bugel) dengan luas kurang lebih 0,64 (nol koma enam empat) hektar berada di Blok I.II-5;
2. sub BWP I.III (Kelurahan Kauman Kidul) dengan luas kurang lebih 2,13 (dua koma satu tiga) hektar berada di:
 a) blok I.III-1 dengan luas kurang lebih 1,74 (satu koma tujuh empat) hektar; dan
 b) blok I.III-2 dengan luas kurang lebih 0,39 (nol koma tiga sembilan) hektar.

c. BWP II dengan luas kurang lebih 0,54 (nol koma lima empat) hektar berada di Blok II.IV-4.

Pasal 26

(1) Subzona pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dengan luas kurang lebih 54,88 (lima puluh empat koma delapan delapan) hektar berada di:
 a. BWP PK dengan luas kurang lebih 14,30 (empat belas koma tiga nol) hektar berada di:
 1. sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan luas kurang lebih 3,92 (tiga koma sembilan dua) hektar berada di:
 a) blok PK.II-6 dengan luas kurang lebih 0,82 (nol koma delapan dua) hektar;
 b) blok PK.II-7 dengan luas kurang lebih 1,70 (satu koma tujuh nol) hektar;
 c) blok PK.II-8 dengan luas kurang lebih 1,37 (satu koma tiga tujuh) hektar;
 d) blok PK.II-9 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar; dan
 e) blok PK.II-11 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar.
 2. sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan luas kurang lebih 4,05 (empat koma nol lima) hektar berada di:
 a) blok PK.III-1 dengan luas kurang lebih 1,94 (satu koma sembilan empat) hektar;
 b) blok PK.III-3 dengan luas kurang lebih 1,53 (satu koma lima tiga) hektar;
 c) blok PK.III-5 dengan luas kurang lebih 0,14 (nol koma satu empat) hektar; dan
 d) blok PK.III-6 dengan luas kurang lebih 0,44 (nol koma empat empat) hektar.
 3. sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan luas kurang lebih 6,33 (enam koma tiga tiga) hektar berada di:
 a) blok PK.IV-3 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar;
 b) blok PK.IV-5 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar;

c) blok PK.IV-6 dengan luas kurang lebih 2,11 (dua koma satu satu) hektar;
d) blok PK.IV-7 dengan luas kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) hektar; dan
e) blok PK.IV-8 dengan luas kurang lebih 3,92 (tiga koma sembilan dua) hektar.

b. BWP I dengan luas kurang lebih 15,62 (lima belas koma enam dua) hektar berada di:
1. sub BWP I.I (Kelurahan Blotongan) dengan luas kurang lebih 3,65 (tiga koma enam lima) hektar berada di:
a) blok I.I-1 dengan luas kurang lebih 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar;
b) blok I.I-5 dengan luas kurang lebih 1,16 (satu koma satu enam) hektar;
c) blok I.I-6 dengan luas kurang lebih 0,29 (nol koma dua sembilan) hektar;
d) blok I.I-8 dengan luas kurang lebih 0,88 (nol koma delapan delapan) hektar;
e) blok I.I-9 dengan luas kurang lebih 0,30 (nol koma tiga nol) hektar;
f) blok I.I-10 dengan luas kurang lebih 0,61 (nol koma enam satu) hektar; dan
g) blok I.I-11 dengan luas kurang lebih 0,22 (nol koma dua dua) hektar.
2. sub BWP I.II (Kelurahan Bugel) dengan luas kurang lebih 0,70 (nol koma tujuh nol) hektar berada di:
a) blok I.II-2 dengan luas kurang lebih 0,12 (nol koma satu dua) hektar;
b) blok I.II-3 dengan luas kurang lebih 0,33 (nol koma tiga tiga) hektar; dan
c) blok I.II-4 dengan luas kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) hektar.
3. sub BWP I.III (Kelurahan Kauman Kidul) dengan luas kurang lebih 3,88 (tiga koma delapan delapan) hektar berada di:
a) blok I.III-1 dengan luas kurang lebih 0,36 (nol koma tiga enam) hektar;
b) blok I.III-2 dengan luas kurang lebih 2,07 (dua koma nol tujuh) hektar;
c) blok I.III-3 dengan luas kurang lebih 0,23 (nol koma dua tiga) hektar;
d) blok I.III-4 dengan luas kurang lebih 0,65 (nol koma enam lima) hektar;
e) blok I.III-5 dengan luas kurang lebih 0,55 (nol koma lima lima) hektar; dan
f) blok I.III-6 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar.

4. sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan luas kurang lebih 5,29 (lima koma dua sembilan) hektar berada di:
 a) blok I.IV-1 dengan luas kurang lebih 0,50 (nol koma lima nol) hektar;
 b) blok I.IV-4 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar;
 c) blok I.IV-5 dengan luas kurang lebih 0,31 (nol koma tiga satu) hektar;
 d) blok I.IV-6 dengan luas kurang lebih 0,88 (nol koma delapan delapan) hektar;
 e) blok I.IV-8 dengan luas kurang lebih 0,38 (nol koma tiga delapan) hektar;
 f) blok I.IV-11 dengan luas kurang lebih 3,10 (tiga koma satu nol) hektar; dan
 g) blok I.IV-12 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar.
5. sub BWP I.V (Kelurahan Pulutan) dengan luas kurang lebih 2,10 (dua koma satu nol) hektar berada di:
 a) blok I.V-1 dengan luas kurang lebih 0,86 (nol koma delapan enam) hektar;
 b) blok I.V-4 dengan luas kurang lebih 0,92 (nol koma sembilan dua) hektar; dan
 c) blok I.V-5 dengan luas kurang lebih 0,32 (nol koma tiga dua) hektar.

c. BWP II dengan luas kurang lebih 6,72 (enam koma tujuh dua) hektar berada di:
1. sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) dengan luas kurang lebih 2,60 (dua koma enam nol) hektar berada di:
 a) blok II.I-1 dengan luas kurang lebih 1,52 (satu koma lima dua) hektar;
 b) blok II.I-2 dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar;
 c) blok II.I-4 dengan luas kurang lebih 0,46 (nol koma empat enam) hektar; dan
 d) blok II.I-6 dengan luas kurang lebih 0,56 (nol koma lima enam) hektar.
2. sub BWP II.II (Kelurahan Kalibening) dengan luas kurang lebih 0,80 (nol koma delapan nol) hektar berada di:
 a) blok II.II.2 dengan luas kurang lebih 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektar; dan
 b) blok II.II-4 dengan luas kurang lebih 0,43 (nol koma empat tiga) hektar.
3. sub BWP II.III (Kelurahan Tingkir Lor) dengan luas kurang lebih 1,47 (satu koma empat tujuh) ektar berada di:
 a) blok II.III-1 dengan luas kurang lebih 0,67 (nol koma enam tujuh) hektar;

b) blok II.III-2 dengan luas kurang lebih 0,14 (nol koma satu empat) hektar;
c) blok II.III-3 dengan luas kurang lebih 0,12 (nol koma sat dua) hektar;
d) blok II.III-5 dengan luas kurang lebih 0,13 (nol koma satu tiga) hektar; dan
e) blok II.III-6 dengan luas kurang lebih 0,41 (nol koma empat satu) hektar.

4. sub BWP II.IV (Kelurahan Tingkir Tengah) dengan luas kurang lebih 1,85 (satu koma delapan lima) hektar berada di:
a) blok II.IV-1 dengan luas kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) hektar;
b) blok II.IV-2 dengan luas kurang lebih 0,17 (nol koma satu tujuh) hektar;
c) blok II.IV-5 dengan luas kurang lebih 0,27 (nol koma dua tujuh) hektar;
d) blok II.IV-6 dengan luas kurang lebih 1,09 (satu koma nol sembilan) hektar; dan
e) blok II.IV-9 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar.

d. BWP III dengan luas kurang lebih 9,76 (sembilan koma tujuh enam) hektar berada di:
1. sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan luas kurang lebih 1,29 (satu koma dua sembilan) hektar berada di:
a) blok III.I-1 dengan luas kurang lebih 0,39 (nol koma tiga sembilan) hektar;
b) blok III.I-3 dengan luas kurang lebih 0,16 (nol koma satu enam) hektar;
c) blok III.I-4 dengan luas kurang lebih 0,43 (nol koma empat tiga) hektar;
d) blok III.I-6 dengan luas kurang lebih 0,15 (nol koma satu lima) hektar; dan
e) blok III.I-6 dengan luas kurang lebih 0,16 (nol koma satu enam) hektar.

2. sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan luas kurang lebih 2,37 (dua koma tiga tujuh) hektar berada di:
a) blok III.II-1 dengan luas kurang lebih 0,32 (nol koma tiga dua) hektar;
b) blok III.II-3 dengan luas kurang lebih 0,13 (nol koma satu tiga) hektar;
c) blok III.II-4 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar;
d) blok III.II-5 dengan luas kurang lebih 0,30 (nol koma tiga nol) hektar;
e) blok III.II-7 dengan luas kurang lebih 0,58 (nol koma lima delapan) hektar; dan
f) blok III.II-11 dengan luas kurang lebih 0,97 (nol koma sembilan tujuh) hektar.

3. sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan) dengan luas kurang lebih 1,64 (satu koma enam empat) hektar berada di:
 a) blok III.III-3 dengan luas kurang lebih 0,46 (nol koma empat enam) hektar;
 b) blok III.III-4 dengan luas kurang lebih 0,11 (nol koma satu satu) hektar;
 c) blok III.III-5 dengan luas kurang lebih 1,05 (satu koma nol lima) hektar; dan
 d) blok III.III-6 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar.
4. Sub BWP III.IV (Kelurahan Noborejo) dengan luas kurang lebih 1,19 (satu koma satu sembilan) hektar berada di:
 a) blok III.IV-1 dengan luas kurang lebih 0,29 (nol koma dua sembilan) hektar;
 b) blok III.IV-2 dengan luas kurang lebih 0,45 (nol koma empat lima) hektar;
 c) blok III.IV-3 dengan luas kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) hektar;
 d) blok III.IV-7 dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar; dan
 e) blok III.IV-10 dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar.
5. sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir) dengan luas kurang lebih 1,26 (satu koma dua enam) hektar berada di:
 a) blok III.V-4 dengan luas kurang lebih 0,46 (nol koma empat enam) hektar;
 b) blok III.V-5 dengan luas kurang lebih 0,52 (nol koma lima dua) hektar;
 c) blok III.V-6 dengan luas kurang lebih 0,17 (nol koma satu tujuh) hektar; dan
 d) blok III.V-7 dengan luas kurang lebih 0,11 (nol koma satu satu) hektar.
6. sub BWP III.VI (Kelurahan Kumpulrejo) dengan luas kurang lebih 2,01 (dua koma nol satu) hektar berada di:
 a) blok III.VI-2 dengan luas kurang lebih 0,41 (nol koma empat satu) hektar;
 b) blok III.VI-3 dengan luas kurang lebih 0,21 (nol koma dua satu) hektar;
 c) blok III.VI-4 dengan luas kurang lebih 0,64 (nol koma enam empat) hektar;
 d) blok III.VI-5 dengan luas kurang lebih 0,30 (nol koma tiga nol) hektar;
 e) blok III.VI-7 dengan luas kurang lebih 0,35 (nol koma tiga lima) hektar; dan
 f) blok III.VI-9 dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar.

e. BWP IV dengan luas kurang lebih 8,48 (delapan koma empat delapan) hektar berada di:
 1. sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan luas kurang lebih 3,05 (tiga koma nol lima) hektar berada di:
 a) blok IV.I-1 dengan luas kurang lebih 0,30 (nol koma tiga nol) hektar;
 b) blok IV.I-3 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar;
 c) blok IV.I-5 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar;
 d) blok IV.I-6 dengan luas kurang lebih 0,53 (nol koma lima tiga) hektar;
 e) blok IV.I-9 dengan luas kurang lebih 0,75 (nol koma tujuh lima) hektar;
 f) blok IV.I-10 dengan luas kurang lebih 0,27 (nol koma dua tujuh) hektar;
 g) blok IV.I-13 dengan luas kurang lebih 1,15 (satu koma satu lima) hektar; dan
 h) blok IV.I-14 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar.
 2. sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan luas kurang lebih 4,42 (empat koma empa dua) hektar berada di:
 a) blok IV.II-1 dengan luas kurang lebih 0,90 (nol koma sembilan nol) hektar;
 b) blok IV.II-2 dengan luas kurang lebih 1,08 (satu koma nol delapan) hektar;
 c) blok IV.II-3 dengan luas kurang lebih 0,48 (nol koma empat delapan) hektar;
 d) blok IV.II-5 dengan luas kurang lebih 1,25 (satu koma dua lima) hektar;
 e) blok IV.II-6 dengan luas kurang lebih 0,28 (nol koma dua delapan) hektar;
 f) blok IV.II-7 dengan luas kurang lebih 0,24 (nol koma dua empat) hektar; dan
 g) blok IV.II-8 dengan luas kurang lebih 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar.
 3. sub BWP IV.III (Kelurahan Kecandran) dengan luas kurang lebih 1,01 (satu koma nol satu) hektar berada di:
 a) blok IV.III-1 dengan luas kurang lebih 0,44 (nol koma empat empat) hektar;
 b) blok IV.III-4 dengan luas kurang lebih 0,15 (nol koma satu lima) hektar; dan
 c) blok IV.III-5 dengan luas kurang lebih 0,42 (nol koma empat dua) hektar.

(2) Pengaturan subzona pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. kegiatan ritual pemakaman dapat dilakukan di lahan makam;

b. prasarana kota dapat dibangun di lahan makam dengan menggunakan pendekatan *kamuflase* agar tidak mengurangi nilai estetika; dan
c. limpasan air permukaan akibat bangunan, prasarana, fasilitas pendukung makam ditampung dalam sumur resapan yang dibangun di lahan makam.

Paragraf 5
Zona Rawan Bencana

Pasal 27

(1) Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d berupa subzona rawan longsor berada di:
 a. BWP PK dengan luas 3,78 (tiga koma tujuh delapan) hektar berada di:
 1. sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun lor) dengan luas kurang lebih 2,45 (dua koma empat lima) hektar berada di:
 a) blok PK.III-2 dengan luas kurang lebih 1,68 (satu koma enam delapan) hektar; dan
 b) blok PK.III-4 dengan luas kurang lebih 0,77 (nol koma tujuh tujuh) hektar.
 2. Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowingun Kidul) dengan luas kurang lebih 1,33 (satu koma tiga tiga) hektar berada di Blok PK.IV-8.
 b. BWP I di Sub BWP I.I (Kelurahan Blotongan) dengan luas kurang lebih 6,77 (enam koma tujuh tujuh) hektar berada di Blok I-I-16;
 c. BWP II dengan luas kurang lebih 7,60 (tujuh koma enam nol) hektar berada di Sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) berada di:
 1. blok II-I-5 dengan luas kurang lebih 1,40 (satu koma empat nol) hektar;
 2. blok II-I-6 dengan luas kurang lebih 4,80 (empat koma delapan nol) hektar; dan
 3. blok II-I-7 dengan luas kurang lebih 1,40 (satu koma empat nol) hektar.
(2) Pengaturan Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. bangunan yang berada di zona rawan bencana diarahkan memiliki konstruksi yang dapat menahan bencana; dan

b. di lokasi sekitar zona rawan bencana dibangun jalur evakuasi bencana.

Paragraf 6
Zona Cagar Budaya

Pasal 28

(1) Zona cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi :
 a. prasasti plumpungan; dan
 b. bangunan bersejarah.
(2) Prasasti Plumpungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Sub BWP I.III (Kelurahan Kauman Kidul).
(3) Bangunan bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing), Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga), Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor), Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul), dan Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor).
(4) Pengaturan Zona cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 a. pengaturan perubahan ukuran dan bentuk bangunan;
 b. pengembangan kegiatan kepariwisataan;
 c. pengaturan lingkungan sekitar kawasan cagar budaya; dan
 d. pengaturan Zona cagar budaya ditetapkan dengan Peraturan terpisah.

Paragraf 7
Zona Lindung Geologi

Pasal 29

(1) Zona lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f dengan luas kurang lebih 5.567,10 (lima ribu lima ratus enam puluh tujuh koma satu nol) hektar berupa daerah resapan air.
(2) Pengaturan Zona lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. cekungan air tanah Salatiga; dan
 b. cekungan air tanah Rawapening.
(3) Cekungan air tanah Salatiga sebagimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi:
 a. BWP Pusat Kota dengan luas kurang lebih 562,02 (lima ratus enam puluh dua koma nol dua) hektar;
 b. BWP I dengan luas kurang lebih 553,12 (lima ratus lima puluh tiga koma satu dua) hektar;
 c. BWP II dengan luas kurang lebih 690,72 (enam ratus sembilan puluh koma tujuh dua) hektar;

d. BWP III dengan luas kurang lebih 951,66 (sembilan ratus lima puluh satu koma enam enam) hektar; dan
e. BWP IV dengan luas kurang lebih 0,16 (nol koma satu enam) hektar.

(4) Cekungan air tanah Rawapening sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. BWP Pusat Kota dengan luas kurang lebih 67,17 (enam puluh tujuh koma satu tujuh) hektar;
b. BWP I dengan luas kurang lebih 838,62 (delapan ratus tiga puluh delapan koma enam dua) hektar;
c. BWP III dengan luas kurang lebih 849,81 (delapan ratus empat puluh sembilan koma delapan satu) hektar; dan
d. BWP IV dengan luas kurang lebih 1.053,82 (seribu lima puluh tiga koma delapan dua) hektar.

Paragraf 8
Zona Lindung Lainnya

Pasal 30

(1) Zona lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g berupa subzona perlindungan plasma nutfah meliputi:
a. Gandaria (*buvca macrophilla*) di Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari);
b. Kesambi (*scleichera oleosa*) di Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing);
c. Rejasa (*elaecanpur grandiflora*) di Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing); dan
d. Pule (*alstonia scholaris*) di Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari).

(2) Pengaturan zona perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. diizinkan melakukan pelestarian flora, fauna, dan ekosistem unik pada kawasan perlindungan plasma nutfah;
b. diizinkan pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam; dan
c. dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat merusak kawasan plasma nutfah.

Bagian Ketiga
Zona Budidaya

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:

a. zona perumahan;
b. zona perdagangan dan jasa;
c. zona sarana pelayanan umum;
d. zona RTNH;
e. zona perkantoran;
f. zona peruntukan industri;
g. zona peruntukan lainnya; dan
h. zona peruntukan khusus.

Paragraf 2
Zona Perumahan

Pasal 32

(1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi :
 a. subzona perumahan kepadatan tinggi;
 b. subzona perumahan kepadatan sedang; dan
 c. subzona perumahan kepadatan rendah.
(2) Pengaturan zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. lahan di kawasan perumahan yang dikembangkan untuk rumah huni maksimal 60% (enam puluh persen);
 b. pemecahan lahan dan /atau pembangunan rumah oleh perorangan yang lebih dari 5 (lima) bidang kecuali pewarisan wajib disertai rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang;
 c. pemecahan lahan dan/ atau pembangunan rumah oleh badan hukum wajib disertai rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang;
 d. kepadatan bangunan kawasan baru perumahan tidak bersusun maksimum 100 rumah/ha dan dilengkapi prasarana sarana umum;
 e. kepadatan bangunan kawasan baru perumahan bersusun maksimum 1000 rumah/ha dilengkapi prasarana sarana umum;
 f. pengembangan perumahan deret menyediakan lebar jalan minimal 5 (lima) meter; dan
 g. pengembangan perumahan deret diatas 15 unit wajib menyediakan prasarana sarana umum.

Pasal 33

(1) Subzona perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a meliputi:
 a. rumah tunggal kepadatan tinggi berada di:
 1. BWP PK dengan luas kurang lebih 210,16 (dua ratus sepuluh koma satu enam) hektar berada di:
 a) sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dengan luas kurang lebih 16,44 (enam belas koma empat empat) hektar berada di:
 1) blok PK.I-1 dengan luas kurang lebih 2,87 (dua koma delapan tujuh) hektar;

2) blok PK.I-2 dengan luas kurang lebih 0,33 (nol koma tiga tiga) hektar;
3) blok PK.I-3 dengan luas kurang lebih 1,49 (satu koma empat sembilan) hektar;
4) blok PK.I-4 dengan luas kurang lebih 4,61 (empat koma enam satu) hektar;
5) blok PK.I-5 dengan luas kurang lebih 6,20 (enam koma dua nol) hektar;
6) blok PK.I-6 dengan luas kurang lebih 0,85 (nol koma delapan lima) hektar; dan
7) blok PK.I-7 dengan luas kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar.

b) sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan luas kurang lebih 64,94 (enam puluh empat koma sembilan empat) hektar berada di:
1) blok PK.II-1 dengan luas kurang lebih 3,44 (tiga koma empat empat) hektar;
2) blok PK.II-2 dengan luas kurang lebih 1,71 (satu koma tujuh satu) hektar;
3) blok PK.II-3 dengan luas kurang lebih 2,65 (dua koma enam lima) hektar;
4) blok PK.II-4 dengan luas kurang lebih 0,22 (nol koma dua dua) hektar;
5) blok PK.II-5 dengan luas kurang lebih 0,75 (nol koma tujuh lima) hektar;
6) blok PK.II-6 dengan luas kurang lebih 4,60 (empat koma enam nol) hektar;
7) blok PK.II-7 dengan luas kurang lebih 12,30 (dua belas koma tiga nol) hektar;
8) blok PK.II-8 dengan luas kurang lebih 16,34 (enam belas koma tiga empat) hektar;
9) blok PK.II-9 dengan luas kurang lebih 7,90 (tujuh koma sembilan nol) hektar;
10) blok PK.II-10 dengan luas kurang lebih 1,52 (satu koma lima dua) hektar;
11) blok PK.II-11 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar; dan
12) blok PK.II-12 dengan luas kurang lebih 1,16 (satu koma satu enam) hektar.

c) sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan luas kurang lebih 83,78 (delapan puluh tiga koma tujuh delapan) hektar berada di:
1) blok PK.III-1 dengan luas kurang lebih 20,40 (dua puluh koma empat nol) hektar;
2) blok PK.III-2 dengan luas kurang lebih 16,99 (enam belas koma sembilan sembilan) hektar;
3) blok PK.III-3 dengan luas kurang lebih 32,23 (tiga puluh dua koma dua tiga) hektar;
4) blok PK.III-4 dengan luas kurang lebih 1,49 (satu koma empat sembilan) hektar;

5) blok PK.III-5 dengan luas kurang lebih 2,54 (dua koma lima empat) hektar; dan
6) blok PK.III-6 dengan luas kurang lebih 10,13 (sepuluh koma satu tiga) hektar.

d) sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan luas kurang lebih 45,00 (empat puluh lima koma nol nol) hektar berada di:
1) blok PK.IV-1 dengan luas kurang lebih 2,07 (dua koma nol tujuh) hektar;
2) blok PK.IV-2 dengan luas kurang lebih 3,73 (tiga koma tujuh tiga) hektar;
3) blok PK.IV-3 dengan luas kurang lebih 5,93 (lima koma sembilan tiga) hektar;
4) blok PK.IV-4 dengan luas kurang lebih 0,77 (nol koma tujuh tujuh) hektar;
5) blok PK.IV-5 dengan luas kurang lebih 8,83 (delapan koma delapan tiga) hektar;
6) blok PK.IV-6 dengan luas kurang lebih 6,46 (enam koma empat enam) hektar;
7) blok PK.IV-7 dengan luas kurang lebih 7,89 (tujuh koma delapan sembilan) hektar; dan
8) blok PK.IV-8 dengan luas kurang lebih 9,32 (sembilan koma tiga dua) hektar.

2. BWP II dengan luas kurang lebih 2,98 (dua koma sembilan delapan) hektar berada di Sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) berada di:
a) blok II.I-1 dengan luas kurang lebih 0,46 (nol koma empat enam) hektar; dan
b) blok II.I-8 dengan luas kurang lebih 2,52 (dua koma lima dua) hektar.

3. BWP III dengan luas kurang lebih 287,23 (dua ratus delapan puluh tujuh koma dua tiga) hektar berada di:
a) Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan luas kurang lebih 145,05 (seratus empat puluh lima koma nol lima) hektar berada di:
1) blok III.I-1 dengan luas kurang lebih 13,01 (tiga belas koma nol satu) hektar;
2) blok III.I-2 dengan luas kurang lebih 5,52 (lima koma lima dua) hektar;
3) blok III.I-3 dengan luas kurang lebih 16,60 (enam belas koma enam nol) hektar;
4) blok III.I-4 dengan luas kurang lebih 24,73 (dua puluh empat koma tujuh tiga) hektar;
5) blok III.I-5 dengan luas kurang lebih 37,05 (tiga puluh tujuh koma nol lima) hektar;
6) blok III.I-6 dengan luas kurang lebih 18,36 (delapan belas koma tiga enam) hektar;
7) blok III.I-7 dengan luas kurang lebih 17,75 (tujuh belas koma tujuh lima) hektar; dan

8) blok III.I-9 dengan luas kurang lebih 12,03 (dua belas koma nol tiga) hektar.

b) sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan luas kurang lebih 142,43 (seratus empat puluh dua koma empat tiga) hektar berada di:
1) blok III.II-1 dengan luas kurang lebih 15,79 (lima belas koma tujuh sembilan) hektar;
2) blok III.II-2 dengan luas kurang lebih 3,29 (tiga koma dua sembilan) hektar;
3) blok III.II-3 dengan luas kurang lebih 23,86 (dua puluh tiga koma delapan enam) hektar;
4) blok III.II-4 dengan luas kurang lebih 1,65 (satu koma enam lima) hektar;
5) blok III.II-5 dengan luas kurang lebih 7,29 (tujuh koma dua sembilan) hektar;
6) blok III.II-6 dengan luas kurang lebih 7,66 (tujuh koma enam enam) hektar;
7) blok III.II-7 dengan luas kurang lebih 7,57 (tujuh koma lima tujuh) hektar;
8) blok III.II-8 dengan luas kurang lebih 11,64 (sebelas koma enam empat) hektar;
9) blok III.II-9 dengan luas kurang lebih 3,53 (tiga koma lima tiga) hektar;
10) blok III.II-10 dengan luas kurang lebih 6,86 (enam koma delapan enam) hektar;
11) blok III.II-11 dengan luas kurang lebih 8,49 (delapan koma empat sembilan) hektar;
12) blok III.II-12 dengan luas kurang lebih 43,00 (empat puluh tiga koma nol nol) hektar; dan
13) blok III.II-13 dengan luas kurang lebih 1,84 (satu koma delapan empat) hektar.

c) sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan) dengan luas kurang lebih 0,40 (nol koma empat nol) hektar berada di:
1) blok III.III-1 dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar;
2) blok III.III-4 dengan luas kurang lebih 0,14 (nol koma satu empat) hektar; dan
3) blok III.3-5 dengan luas kurang lebih 0,20 (nol koma dua nol) hektar.

d) sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir) dengan luas kurang lebih 0,04 (nol koma nol empat) hektar berada di:
1) blok III.V-4 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar; dan
2) blok III.V-8 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar.

4. BWP IV di sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan luas kurang lebih 0,04 (nol koma nol empat) hektar berada di blok IV.I-6.

b. rumah deret kepadatan tinggi berada di:

1. Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan luas kurang lebih 7,68 (tujuh koma enam delapan) hektar berada di:
 a) blok PK.II-8 dengan luas kurang lebih 1,23 (satu koma dua tiga) hektar;
 b) blok PK.II-9 dengan luas kurang lebih 3,14 (tiga koma satu empat) hektar; dan
 c) blok PK.II-10 dengan luas kurang lebih 3,31 (tiga koma tiga satu) hektar.
2. Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan luas kurang lebih 2,85 (dua koma delapan lima) hektar berada di blok PK.III-2.
3. Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan luas kurang lebih 3,06 (tiga koma nol enam) hektar berada di:
 a) blok PK.IV-4 dengan luas kurang lebih 2,61 (dua koma enam satu) hektar; dan
 b) blok PK.IV-5 dengan luas kurang lebih 0,45 (nol koma empat lima) hektar.

(2) Subzona perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b meliputi :
 a. rumah tunggal kepadatan sedang, berada di:
 1. BWP I dengan luas kurang lebih 119,05 (seratus sembilan belas koma nol lima) hektar berada di:
 a) sub BWP I.III (Kelurahan Kauman Kidul) dengan luas kurang lebih 0,14 (nol koma satu empat) hektar berada di:
 1) blok I.III-2 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar; dan
 2) blok I.III-3 dengan luas kurang lebih 0,07 nol koma nol tujuh) hektar.
 b) sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan luas kurang lebih 118,91 (seratus delapan belas koma sembilan satu) hektar berada di:
 1) blok I.IV-1 dengan luas kurang lebih 15,62 (lima belas koma enam dua) hektar;
 2) blok I.IV-2 dengan luas kurang lebih 7,13 (tujuh koma satu tiga) hektar;
 3) blok I.IV-3 dengan luas kurang lebih 4,26 (empat koma dua enam) hektar;
 4) blok I.IV-4 dengan luas kurang lebih 6,99 (enam koma sembilan sembilan) hektar;
 5) blok I.IV-5 dengan luas kurang lebih 9,24 (sembilan koma dua empat) hektar;
 6) blok I.IV-6 dengan luas kurang lebih 6,07 (enam koma nol tujuh) hektar;
 7) blok I.IV-7 dengan luas kurang lebih 29,19 (dua puluh sembilan koma satu sembilan) hektar;
 8) blok I.IV-8 dengan luas kurang lebih 8,39 (delapan koma tiga sembilan) hektar;

9) blok I.IV-9 dengan luas kurang lebih 0,31 (nol koma tiga satu) hektar;
10) blok I.IV-10 dengan luas kurang lebih 6,57 (enam koma lima tujuh) hektar;
11) blok I.IV-11 dengan luas kurang lebih 9,12 (sembilan koma satu dua) hektar;
12) blok I.IV-12 dengan luas kurang lebih 7,99 (tujuh koma sembilan sembilan) hektar;
13) blok I.IV-13 dengan luas kurang lebih 4,33 (empat koma tiga tiga) hektar; dan
14) blok I.IV-14 dengan luas kurang lebih 3,70 (tiga koma tujuh nol) hektar.

2. BWP II dengan luas kurang lebih 57,03 (lima puluh tujuh koma nol tiga) hektar berada di:
 a) sub BWP II.II (Kelurahan Kalibening) dengan luas kurang lebih 0,44 (nol koma empat empat) hektar berada di blok II.II-2;
 b) sub BWP II.III (Kelurahan Tingkir Lor) dengan luas kurang lebih 3,90 (tiga koma sembilan nol) hektar berada di blok II.III-7;
 c) sub BWP II.IV (Kelurahan Tingkir Tengah) dengan luas kurang lebih 52,69 (lima puluh dua koma enam sembilan) hektar berada di:
 1) blok II.IV-1 dengan luas kurang lebih 4,69 (empat koma enam sembilan) hektar;
 2) blok II.IV-2 dengan luas kurang lebih 6,60 (enam koma enam nol) hektar;
 3) blok II.IV-3 dengan luas kurang lebih 2,57 (dua koma lima tujuh) hektar;
 4) blok II.IV-4 dengan luas kurang lebih 3,32 (tiga koma tiga dua) hektar;
 5) blok II.IV-5 dengan luas kurang lebih 2,29 (dua koma dua sembilan) hektar;
 6) blok II.IV-6 dengan luas kurang lebih 9,63 (sembilan koma enam tiga) hektar;
 7) blok II.IV-7 dengan luas kurang lebih 6,14 (enam koma satu empat) hektar;
 8) blok II.IV-8 dengan luas kurang lebih 5,33 (lima koma tiga tiga) hektar; dan
 9) blok II.IV-9 dengan luas kurang lebih 12,12 (dua belas koma satu dua) hektar.
3. BWP III dengan luas kurang lebih 141,54 (seratus empat puluh satu koma lima empat) hektar berada di:
 a) sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar berada di blok III.I-4.
 b) sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan luas kurang lebih 0,14 (nol koma satu empat) hektar berada di:

1) blok III.II-3 dengan luas kurang lebih 0,13 (nol koma satu tiga) hektar; dan
2) blok III.II-4 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar.

c) sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan) dengan luas kurang lebih 141,61 (seratus empat puluh satu koma enam satu) hektar berada di:
1) blok III.III-1 dengan luas kurang lebih 32,91 (tiga puluh dua koma sembilan satu) hektar;
2) blok III.III-2 dengan luas kurang lebih 5,92 (lima koma sembilan dua) hektar;
3) blok III.III-3 dengan luas kurang lebih 8,35 (delapan koma tiga lima) hektar;
4) blok III.III-4 dengan luas kurang lebih 12,63 (dua belas koma enam tiga) hektar;
5) blok III.III-5 dengan luas kurang lebih 75,31 (tujuh puluh lima koma tiga satu) hektar; dan
6) blok III.III-6 dengan luas kurang lebih 6,49 (enam koma empat sembilan) hektar.

d) sub BWP III.IV (Kelurahan Noborejo) dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar berada di Blok III.IV-3; dan

4. BWP IV dengan luas kurang lebih 148,19 (seratus empat puluh delapan koma satu sembilan) hektar berada di:

a) sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan luas kurang lebih 172,04 (seratus tujuh puluh dua koma nol empat) hektar berada di:
1) blok IV.I-1 dengan luas kurang lebih 10,51 (sepuluh koma lima satu) hektar;
2) blok IV.I-2 dengan luas kurang lebih 11,77 (sebelas koma tujuh tujuh) hektar;
3) blok IV.I-3 dengan luas kurang lebih 9,84 (sembilan koma delapan empat) hektar;
4) blok IV.I-4 dengan luas kurang lebih 1,97 (satu koma sembilan tujuh) hektar;
5) blok IV.I-5 dengan luas kurang lebih 5,24 (lima koma dua empat) hektar;
6) blok IV.I-6 dengan luas kurang lebih 30,86 (tiga puluh koma delapan enam) hektar;
7) blok IV.I-7 dengan luas kurang lebih 11,01 (sebelas koma nol satu) hektar;
8) blok IV.I-8 dengan luas kurang lebih 22,71 (dua puluh dua koma tujuh satu) hektar;
9) blok IV.I-9 dengan luas kurang lebih 8,51 (delapan koma lima satu) hektar;
10) blok IV.I-10 dengan luas kurang lebih 1,54 (satu koma lima empat) hektar;
11) blok IV.I-11 dengan luas kurang lebih 1,99 (satu koma sembilan sembilan) hektar;

12) blok IV.I-12 dengan luas kurang lebih 1,83 (satu koma delapan tiga) hektar;
13) blok IV.I-13 dengan luas kurang lebih 15,75 (lima belas koma tujuh lima) hektar; dan
14) blok IV.I-14 dengan luas kurang lebih 15,80 (lima belas koma delapan nol) hektar.

b) sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan luas kurang lebih 0,52 (nol koma lima dua) hektar berada di Blok IV.II-1.

b. rumah deret kepadatan sedang berada di:
1. BWP I dengan luas kurang lebih 6,54 (enam koma lima empat) hektar berada di Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) berada di:
a) blok I.IV-5 dengan luas kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar;
b) blok I.IV-6 dengan luas kurang lebih 4,97 (empat koma sembilan tujuh) hektar;
c) blok I.IV-7 dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar; dan
d) blok I.IV-14 dengan luas kurang lebih 1,38 (satu koma tiga delapan) hektar.
2. BWP II dengan luas kurang lebih 5,94 (lima koma sembilan empat) hektar berada di:
a) sub BWP II.III (Kelurahan Tingkir Lor) dengan luas kurang lebih 0,40 (nol koma empat nol) hektar berada di Blok II.III-2;
b) sub BWP II.IV (Kelurahan Tingkir Tengah) dengan luas kurang lebih 5,54 (lima koma lima empat) hektar berada di:
1) blok II.IV-6 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar;
2) blok II.IV-9 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar; dan
3) blok II.IV-10 dengan luas kurang lebih 5,50 (lima koma lima nol) hektar.
3. BWP IV di Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan luas kurang lebih 3,29 (tiga koma dua sembilan) hektar berada di:
a) blok IV.I-6 dengan luas kurang lebih 0,08 (nol koma nol delapan) hektar; dan
b) blok IV.I-14 dengan luas kurang lebih 3,21 (tiga koma dua satu) hektar.

c. rumah susun kepadatan sedang dengan luas kurang lebih 0,34 (nol koma tiga empat) hektar berada di BWP IV sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) blok IV.I-14.

(3) Subzona perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c meliputi :
a. rumah tunggal kepadatan rendah, berada di:
1. BWP PK yang berada di sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan luas kurang lebih 0,55 (nol koma lima lima) hektar;

2. BWP I dengan luas kurang lebih 330,68 (tiga ratus tiga puluh koma enam delapan) hektar berada di:
 a) sub BWP I.I (Kelurahan Blotongan) dengan luas kurang lebih 140,76 (seratus empat puluh koma tujuh enam) hektar berada di:
 1) blok I.I-1 dengan luas kurang lebih 10,76 (sepuluh koma tujuh enam) hektar;
 2) blok I.I-2 dengan luas kurang lebih 6,96 (enam koma sembilan enam) hektar;
 3) blok I.I-3 dengan luas kurang lebih 22,32 (dua puluh dua koma tiga dua) hektar;
 4) blok I.I-4 dengan luas kurang lebih 7,15 (tujuh koma satu lima) hektar;
 5) blok I.I-5 dengan luas kurang lebih 12,48 (dua belas koma empat delapan) hektar;
 6) blok I.I-6 dengan luas kurang lebih 19,15 (sembilan belas koma satu lima) hektar;
 7) blok I.I-7 dengan luas kurang lebih 11,00 (sebelas koma nol nol) hektar;
 8) blok I.I-8 dengan luas kurang lebih 10,90 (sepuluh koma sembilan nol) hektar;
 9) blok I.I-9 dengan luas kurang lebih 8,94 (delapan koma sembilan empat) hektar;
 10) blok I.I-10 dengan luas kurang lebih 15,47 (lima belas koma empat tujuh) hektar;
 11) blok I.I-11 dengan luas kurang lebih 5,29 (lima koma dua sembilan) hektar;
 12) blok I.I-12 dengan luas kurang lebih 3,90 (tiga koma sembilan nol) hektar;
 13) blok I.I-13 dengan luas kurang lebih 2,90 (dua koma sembilan nol) hektar;
 14) blok I.I-14 dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar;
 15) blok I.I-15 dengan luas kurang lebih 2,55 (dua koma lima lima) hektar; dan
 16) blok I.I-16 dengan luas kurang lebih 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektar.
 b) sub BWP I.II (Kelurahan Bugel) dengan luas kurang lebih 66,89 (enam puluh enam koma delapan sembilan) hektar berada di:
 1) blok I.II-1 dengan luas kurang lebih 18,39 (delapan belas koma tiga sembilan) hektar;
 2) blok I.II-2 dengan luas kurang lebih 17,07 (tujuh belas koma nol tujuh) hektar;
 3) blok I.II-3 dengan luas kurang lebih 4,35 (empat koma tiga lima) hektar;
 4) blok I.II-4 dengan luas kurang lebih 13,50 (tiga belas koma lima nol) hektar;
 5) blok I.II-5 dengan luas kurang lebih 10,45 (sepuluh koma empat lima) hektar; dan

6) blok I.II-6 dengan luas kurang lebih 3,13 (tiga koma satu tiga) hektar.

c) Sub BWP I.III (Kelurahan Kauman Kidul) dengan luas kurang lebih 65,10 (enam puluh lima koma satu nol) hektar berada di:
 1) blok I.III-1 dengan luas kurang lebih 10,15 (sepuluh koma satu lima) hektar;
 2) blok I.III-2 dengan luas kurang lebih 20,91 (dua puluh koma sembilan satu) hektar;
 3) blok I.III-3 dengan luas kurang lebih 5,62 (lima koma enam dua) hektar;
 4) blok I.III-4 dengan luas kurang lebih 7,89 (tujuh koma delapan sembilan) hektar;
 5) blok I.III-5 dengan luas kurang lebih 13,31 (tiga belas koma tiga satu) hektar;
 6) blok I.III-6 dengan luas kurang lebih 6,30 (enam koma tiga nol) hektar; dan
 7) blok I.III-7 dengan luas kurang lebih 0,92 (nol koma sembilan dua) hektar.

d) sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan luas kurang lebih 0,44 (nol koma empat empat) hektar berada di:
 1) blok I.IV-5 dengan luas kurang lebih 0,32 (nol koma tiga dua) hektar; dan
 2) blok I.IV-12 dengan luas kurang lebih 0,12 (nol koma satu dua) hektar.

e) sub BWP I.V (Kelurahan Pulutan) dengan luas kurang lebih 57,49 (lima puluh tujuh koma empat sembilan) hektar berada di:
 1) blok I.V-1 dengan luas kurang lebih 8,43 (delapan koma empat tiga) hektar;
 2) blok I.V-2 dengan luas kurang lebih 9,13 (sembilan koma satu tiga) hektar;
 3) blok I.V-3 dengan luas kurang lebih 6,61 (enam koma enam satu) hektar;
 4) blok I.V-4 dengan luas kurang lebih 20,05 (dua puluh koma nol lima) hektar; dan
 5) blok I.V-5 dengan luas kurang lebih 13,27 (tiga belas koma dua tujuh) hektar.

3. BWP II dengan luas kurang lebih 183,54 (seratus delapan puluh tiga koma lima empat) hektar berada di:
 a) Sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) dengan luas kurang lebih 98,34 (sembilan puluh delapan koma tiga empat) hektar berada di:
 1) blok II.I-1 dengan luas kurang lebih 19,29 (sembilan belas koma dua sembilan) hektar;
 2) blok II.I-2 dengan luas kurang lebih 7,24 (tujuh koma dua empat) hektar;
 3) blok II.I-3 dengan luas kurang lebih 11,50 (sebelas koma lima nol) hektar;

4) blok II.I-4 dengan luas kurang lebih 15,37 (lima belas koma tiga tujuh) hektar;
5) blok II.I-5 dengan luas kurang lebih 17,27 (tujuh belas koma dua tujuh) hektar;
6) blok II.I-6 dengan luas kurang lebih 22,83 (dua puluh dua koma delapan tiga) hektar;
7) blok II.I-7 dengan luas kurang lebih 4,82 (empat koma delapan dua) hektar; dan
8) blok II.I-8 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar.

b) sub BWP II.II (Kelurahan Kalibening) dengan luas kurang lebih 23,79 (dua puluh tiga koma tujuh sembilan) hektar berada :
1) blok II.II-1 dengan luas kurang lebih 5,36 (lima koma tiga enam) hektar;
2) blok II.II.2 dengan luas kurang lebih 9,27 (sembilan koma dua tujuh) hektar;
3) blok II.II.3 dengan luas kurang lebih 8,07 (delapan koma nol tujuh) hektar; dan
4) blok II.II-4 dengan luas kurang lebih 1,09 (satu koma nol sembilan) hektar.

c) sub BWP II.III (Kelurahan Tingkir Lor) dengan luas kurang lebih 61,41 (enam puluh satu koma empat satu) hektar berada di:
1) blok II.III-1 dengan luas kurang lebih 4,34 (empat koma tiga empat) hektar;
2) blok II.III-2 dengan luas kurang lebih 6,29 (enam koma dua sembilan) hektar;
3) blok II.III-3 dengan luas kurang lebih 6,04 (enam koma nol empat) hektar;
4) blok II.III-4 dengan luas kurang lebih 1,95 (satu koma sembilan lima) hektar;
5) blok II.III-5 dengan luas kurang lebih 7,19 (tujuh koma satu sembilan) hektar;
6) blok II.III-6 dengan luas kurang lebih 27,95 (dua puluh tujuh koma sembilan lima) hektar;
7) blok II.III-7 dengan luas kurang lebih 4,12 (empat koma satu dua) hektar; dan
8) blok II.III-8 dengan luas kurang lebih 3,53 (tiga koma lima tiga) hektar.

4. BWP III dengan luas kurang lebih 482,19 (empat ratus delapan puluh dua koma satu sembilan) hektar berada di:
a) sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan luas kurang lebih 0,04 (nol koma nol empat) hektar berada di:
1) blok III.I-4 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar; dan
2) blok III.I-5 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar.

b) sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar berada di:
 1) blok III.2-8 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar; dan
 2) blok III.2-10 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar.
c) sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan) dengan luas kurang lebih 8,70 (delapan koma tujuh nol) hektar berada di:
 1) blok III.3-1 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar;
 2) blok III.3-4 dengan luas kurang lebih 4,31 (empat koma tiga satu) hektar;
 3) blok III.3-5 dengan luas kurang lebih 4,35 (empat koma tiga lima) hektar; dan
 4) blok III.3-6 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar.
d) sub BWP III.IV (Kelurahan Noborejo) dengan luas kurang lebih 118,07 (seratus delapan belas koma nol tujuh) hektar berada di:
 1) blok III.IV-1 dengan luas kurang lebih 12,73 (dua belas koma tujuh tiga) hektar;
 2) blok III.IV-2 dengan luas kurang lebih 11,30 (sebelas koma tiga nol) hektar;
 3) blok III.IV-3 dengan luas kurang lebih 34,27 (tiga puluh empat koma dua tujuh) hektar;
 4) blok III.IV-4 dengan luas kurang lebih 3,22 (tiga koma dua dua) hektar;
 5) blok III.IV-5 dengan luas kurang lebih 10,28 (sepuluh koma dua delapan) hektar;
 6) blok III.IV-6 dengan luas kurang lebih 12,57 (dua belas koma lima tujuh) hektar;
 7) blok III.IV-7 dengan luas kurang lebih 6,95 (enam koma semblan lima) hektar;
 8) blok III.IV-8 dengan luas kurang lebih 9,44 (sembilan koma empat empat) hektar;
 9) blok III.IV-9 dengan luas kurang lebih 6,75 (enam koma tujuh lima) hektar; dan
 10) blok III.IV-10 dengan luas kurang lebih 10,56 (sepuluh koma lima enam) hektar.
e) sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir) dengan luas kurang lebih 185,10 (seratus delapan puluh ima koma satu nol) hektar berada di:
 1) blok III.V-1 dengan luas kurang lebih 10,79 (sepuluh koma tujuh sembilan) hektar;
 2) blok III.V-2 dengan luas kurang lebih 16,63 (enam belas koma enam tiga) hektar;
 3) blok III.V-3 dengan luas kurang lebih 14,05 (empat belas koma nol lima) hektar;

4) blok III.V-4 dengan luas kurang lebih 61,05 (enam puluh satu koma nol lima) hektar;
5) blok III.V-5 dengan luas kurang lebih 33,71 (tiga puluh tiga koma tujuh satu) hektar;
6) blok III.V-6 dengan luas kurang lebih 18,87 (delapan belas koma delapan tujuh) hektar;
7) blok III.V-7 dengan luas kurang lebih 8,75 (delapan koma tujuh lima) hektar; dan
8) blok III.V-8 dengan luas kurang lebih 21,24 (dua puluh satu koma dua empat) hektar .

f) sub BWP III.VI (Kelurahan Kumpulrejo) dengan luas kurang lebih 170,81 (seratus tujuh puluh koma delapan satu) hektar berada di:
1) blok III.VI-1 dengan luas kurang lebih 39,54 (tiga puluh sembilan koma lima empat) hektar;
2) blok III.VI-2 dengan luas kurang lebih 28,55 (dua puluh delapan koma lima lima) hektar;
3) blok III.VI-3 dengan luas kurang lebih 11,63 (sebelas koma enam tiga) hektar;
4) blok III.VI-4 dengan luas kurang lebih 21,25 (dua puluh satu koma dua lima) hektar;
5) blok III.VI-5 dengan luas kurang lebih 18,22 (delapan belas koma dua dua) hektar;
6) blok III.VI-6 dengan luas kurang lebih 20,97 (dua puluh koma sembilan tujuh) hektar;
7) blok III.VI-7 dengan luas kurang lebih 6,42 (enam koma empat dua) hektar;
8) blok III.VI-8 dengan luas kurang lebih 0,74 (nol koma tujuh empat) hektar;
9) blok III.VI-9 dengan luas kurang lebih 13,65 (tiga belas koma enam lima) hektar; dan
10) blok III.VI-10 dengan luas kurang lebih 9,84 (sembilan koma delapan empat) hektar.

5. BWP IV dengan luas kurang lebih 379,38 (tiga ratus tujuh puluh sembilan koma tiga delapan) hektar berada di:
a) Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar berada d blok IV.I-9;
b) sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan luas kurang lebih 223,64 (dua ratus dua puluh tiga koma enam empat) hektar berada di:
1) blok IV.II-1 dengan luas kurang lebih 54,12 (lima puluh empat koma satu dua) hektar;
2) blok IV.II-2 dengan luas kurang lebih 26,63 (dua puluh enam koma enam tiga) hektar;
3) blok IV.II-3 dengan luas kurang lebih 29,72 (dua puluh sembilan koma tujuh dua) hektar;
4) blok IV.II-4 dengan luas kurang lebih 30,81 (tiga puluh koma delapan satu) hektar;

5) blok IV.II-5 dengan luas kurang lebih 22,93 (dua puluh dua koma sembilan tiga) hektar;
6) blok IV.II-6 dengan luas kurang lebih 9,77 (sembilan koma tujuh tujuh) hektar;
7) blok IV.II-7 dengan luas kurang lebih 15,39 (lima belas koma tiga sembilan) hektar;
8) blok IV.II-8 dengan luas kurang lebih 26,98 (dua puluh enam koma sembilan delapan) hektar; dan
9) blok IV.II-9 dengan luas kurang lebih 7,29 (tujuh koma dua sembilan) hektar;

c) sub BWP IV.III (Kelurahan Kecandran) dengan luas kurang lebih 155,77 (seratus lima puluh lima koma tujuh tujuh) hektar berada di:
1) blok IV.III-1 dengan luas kurang lebih 19,16 (sembilan belas koma satu enam) hektar;
2) blok IV.III-2 dengan luas kurang lebih 10,73 (sepuluh koma tujuh tiga) hektar;
3) blok IV.III-3 dengan luas kurang lebih 18,57 (delapan belas koma lima tujuh) hektar;
4) blok IV.III-4 dengan luas kurang lebih 30,74 (tiga puluh koma tujuh empat) hektar;
5) blok IV.III-5 dengan luas kurang lebih 39,53 (tiga puluh sembilan koma lima tiga) hektar; dan
6) blok IV.III-6 dengan luas kurang lebih 37,04 (tiga puluh tujuh koma nol empat) hektar.

b. rumah deret kepadatan rendah berada di:
1. BWP I dengan luas kurang lebih 43,74 (empat puluh tiga koma tujuh empat) hektar berada di:
a) sub BWP I.I (Kelurahan Blotongan) dengan luas kurang lebih 29,47 (dua puluh sembilan koma empat tujuh) hektar berada di:
1) blok I.I-1 dengan luas kurang lebih 3,03 (tiga koma nol tiga) hektar;
2) blok I.I-2 dengan luas kurang lebih 0,32 (nol koma tiga dua) hektar;
3) blok I.I-5 dengan luas kurang lebih 0,14 (nol koma satu empat) hektar;
4) blok I.I-11 dengan luas kurang lebih 11,19 (sebelas koma satu sembilan) hektar;
5) blok I.I-13 dengan luas kurang lebih 6,53 (enam koma lima tiga) hektar; dan
6) blok I.I-14 dengan luas kurang lebih 8,26 (delapan koma dua enam) hektar.

b) sub BWP I.II (Kelurahan Bugel) dengan luas kurang lebih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektar berada di Blok I.II-4;

c) sub BWP I.III (Kelurahan Kauman Kidul) dengan luas kurang lebih 9,58 (sembilan koma lima delapan) hektar berada di:

1) blok I.III-5 dengan luas kurang lebih 3,17 (tiga koma satu tujuh) hektar;
2) blok I.III-6 dengan luas kurang lebih 0,24 (nol koma dua empat) hektar; dan
3) blok I.III-7 dengan luas kurang lebih 6,17 (enam koma satu tujuh) hektar.

d) sub BWP I.V (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan luas kurang lebih 3,90 (tiga koma sembilan nol) hektar berada di blok I.V-4.

2. BWP II dengan luas kurang lebih 56,35 (lima puluh enam koma tiga lima) hektar berada di:
 a) sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) dengan luas kurang lebih 21,66 (dua puluh satu koma enam enam) hektar berada di:
 1) blok II.I-1 dengan luas kurang lebih 3,35 (tiga koma tiga lima) hektar;
 2) blok II.I-2 dengan luas kurang lebih 13,67 (tiga belas koma enam tujuh) hektar;
 3) blok II.I-5 dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar; dan
 4) blok II.I-6 dengan luas kurang lebih 4,58 (empat koma lima delapan) hektar.
 b) sub BWP II.II (Kelurahan Kalibening) dengan luas kurang lebih 3,55 (tiga koma lima lima) hektar berada di Blok II.II-2;
 c) sub BWP II.III (Kelurahan Tingkir Lor) dengan luas kurang lebih 26,96 (dua puluh enam koma sembilan enam) hektar berada di:
 1) blok II.III-5 dengan luas kurang lebih 2,12 (dua koma satu dua) hektar;
 2) blok II.III-6 dengan luas kurang lebih 1,17 (satu koma satu tujuh) hektar;
 3) blok II.III-7 dengan luas kurang lebih 17,29 (tujuh belas koma dua sembilan) hektar; dan
 4) blok II.III-8 dengan luas kurang lebih 6,38 (enam koma tiga delapan) hektar.
 d) sub BWP II.IV (Kelurahan Tingkir Tengah) dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar berada di:
 1) blok II.4-6 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar; dan
 2) blok II.4-9 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar.
3. BWP IV dengan luas kurang lebih 0,69 (nol koma enam sembilan) hektar berada di Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) berada di:
 a) sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar berada diblok IV.I-6; dan

b) sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan luas kurang lebih 0,64 (nol koma enam empat) hektar berada di blok IV.II-6.

Paragraf 3
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 34

(1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi:
 a. subzona tunggal; dan
 b. subzona deret.
(2) Subzona tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. sub-subzona pusat perbelanjaan;
 b. sub-subzona pasar tradisional;
 c. sub-subzona jasa penginapan;
 d. sub-subzona hiburan; dan
 e. sub-subzona perdagangan dan jasa lainnya.
(3) Subzona deret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 a. sub-subzona pusat perbelanjaan; dan
 b. sub-subzona toko/ pertokoan.
(4) Pengaturan zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. toko modern berjejaring radius minimal 500 (lima ratus) meter dari pasar tradisional;
 b. pengaturan zona toko modern ditetapkan dengan peraturan terpisah;
 c. subzona pusat perbelanjaan di BWP PK pada koridor jalan Jenderal Sudirman diizinkan pembangunan toko modern dan pasar tradisional yang menyatu dalam kawasan; dan
 d. setiap pembangunan toko modern harus menyediakan tempat untuk kegiatan sektor informal.
 e. kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal terdapat di:
 1. kawasan PKL Kridanggo Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing);
 2. kawasan PKL Lapangan Pancasila di Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing);
 3. kawasan PKL Jenderal Sudirman di Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing), Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga), Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dan Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul);
 4. kawasan PKL Pasar Andong di di Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari); dan
 5. kawasan PKL Margosari Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga).

Pasal 35

(1) Sub-subzona pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 3,30 (tiga koma tiga nol) hektar berada di:
 a. Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan luas kurang lebih 1,22 (satu koma dua dua) hektar berada di:
 1. blok PK.II-3 dengan luas kurang lebih 0,61 (nol koma enam satu) hektar; dan
 2. blok PK.II-4 dengan luas kurang lebih 0,61 (nol koma enam satu) hektar.
 b. Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan luas kurang lebih 0,97 (nol koma sembilan tujuh) hektar berada di Blok PK.III-4;
 c. Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan luas kurang lebih 1,11 (satu koma satu satu) hektar berada di blok PK.I-3.

(2) Sub-subzona pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 11,20 (sebelas koma dua nol) hektar berada di:
 a. BWP PK dengan luas kurang lebih 0,66 (nol koma enam enam) hektar berada di:
 1. sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar berada di blok PK.II-7; dan
 2. sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan luas kurang lebih 0,59 (nol koma lima sembilan) hektar berada di blok PK.III-4
 b. BWP I dengan luas kurang lebih 0,81 (nol koma delapan satu) hektar berada di:
 1. sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan luas kurang lebih 0,72 (nol koma tujuh dua) hektar berada di:
 a) blok I.IV-2 dengan luas kurang lebih 0,24 (nol koma dua empat) hektar; dan
 b) blok I.IV-13 dengan luas kurang lebih 0,48 (nol koma empat delapan) hektar.
 2. sub BWP I.V (Kelurahan Pulutan) dengan luas kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar beada di blok I.V-5.
 c. BWP II di sub BWP II.III (Kelurahan Tingkir Lor) dengan luas kurang lebih 0,28 (nol koma dua delapan) hektar berada di blok II.III-1;
 d. BWP IV yang berada di sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan luas kurang lebih 0,91 (nol koma sembilan satu) hektar berada di:
 1. blok IV.I-5 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar; dan
 2. blok IV.I-10 dengan luas kurang lebih 0,90 (nol koma sembilan nol) hektar.

(3) Sub-subzona jasa penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dengan luas kurang lebih 8,42 (delapan koma empat dua) hektar berada di:
 a. BWP PK dengan luas kurang lebih 1,82 (satu koma delapan dua) hektar berada di:
 1. sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dengan luas kurang lebih 0,61 (nol koma enam satu) hektar berada di:
 a) blok PK.I-3 dengan luas kurang lebih 0,15 (nol koma satu lima) hektar; dan
 b) bok PK.I-4 dengan luas kurang lebih 0,46 (nol koma empat enam) hektar.
 2. sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan luas kurang lebih 0,48 (nol koma empat delapan) hektar berada di blok PK.II-1;
 3. sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan luas kurang lebih 0,12 (nol koma satu dua) hektar berada di blok PK.IV-2.
 b. BWP I dengan luas kurang lebih 1, 09 (satu koma nol sembilan) hektar di sub BWP I.IV berada di:
 1. blok I.IV -7 dengan luas kurang lebih 1,00 (satu koma nol nol) hektar; dan
 2. blok I.IV -11 dengan luas kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar.
 c. BWP III dengan luas kurang lebih 4,70 (empat koma tujuh nol) hektar berada di:
 1. sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan luas kurang lebih 0,73 (nol koma tujuh tiga) hektar berada di blok III.I-7; dan
 2. sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan luas kurang lebih 3,29 (tiga koma dua sembilan) hektar berada di:
 a) blok III.II-1 dengan luas kurang lebih 1,89 (satu koma delapan sembilan) hektar; dan
 b) blok III.II-11 dengan luas kurang lebih 1,40 (satu koma empat dua) hektar.
 3. Sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan) dengan luas kurang lebih 0,68 (nol koma enam delapan) hektar berada di:
 a) blok III.III-1 dengan luas kurang lebih 0,33 (nol koma tiga tiga) hektar; dan
 b) blok III.III-5 dengan luas kurang lebih 0,35 (nol koma tiga lima) hektar.
 d. BWP IV dengan luar kurang lebih 0,81 (nol koma delapan satu) hektar berada di:
 1. sub BWP IV.I (kelurahan Mangunsari) dengan luas kurang lebih 0,45 (nol koma empat lima) hektar berada di blok IV.I-6; dan
 2. sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan luas kurang lebih 0,36 (nol koma tiga enam) hektar berada di blok IV.II-5.

(4) Sub-subzona jasa hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) huruf d dengan luas kurang lebih 7,67 (tujuh koma enam tujuh) hektar berada di sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) blok I.IV-9.

(5) Sub-subzona perdaganan dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e dengan luas kurang lebih 2,73 (dua koma tujuh tiga) hektar berada di:
 a. BWP Pusat Kota dengan luas kurang lebih 0,43 (nol koma empat tiga) hektar berada di:
 1. sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dengan luas kurang lebih 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar berada di:
 a) blok PK.I-4 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar; dan
 b) blok PK.I-5 dengan luas kurang lebih 0,17 (nol koma satu tujuh).
 2. sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan luas kurang lebih 0,24 (nol koma dua empat) hektar berada di blok PK.II-6.
 b. BWP I dengan luas kurang lebih 1,24 (satu koma dua empat) berada di sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) blok I.IV-13;
 c. BWP II dengan luas kurang lebih 0,51 (nol koma lima satu) hektar berada di sub BWP II.4 (Kelurahan Tingkir Tengah) berada di:
 1. blok II.IV-4 dengan luas kurang lebih 0,27 (nol koma dua tujuh) hektar; dan
 2. blok II.IV-8 dengan luas kurang lebih 0,24 (nol koma dua empat) hektar.
 d. BWP III di sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan luas kurang lebih 0,30 (nol koma tiga nol) berada di blok III.I-1; dan
 e. BWP IV dengan luas kurang lebih 0,25 (nol dua lima) berada di sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) blok IV.I-3.

Pasal 36

(1) Sub-subzona pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a dengan luas kurang lebih 11,25 (sebelas koma dua lima hektar berada di:
 a. sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dengan luas kurang lebih 6,40 (enam koma empat nol) hektar berada di:
 1. blok PK.I-2 dengan luas kurang lebih 3,39 (tiga koma tiga sembilan) hektar;
 2. blok PK.I-3 dengan luas kurang lebih 2,39 (dua koma tiga sembilan) hektar; dan
 3. blok PK.I-4 dengan luas kurang lebih 0,62 (nol koma enam dua) hektar.
 b. sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan luas kurang lebih 2,09 (dua koma nol sembilan) hektar berada di:

1. blok PK.II-3 dengan luas kurang lebih 1,72 (satu koma tujuh dua) hektar; dan
2. blok PK.II-4 dengan luas kurang lebih 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektar.

c. sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan luas kurang lebih 0,61 (nol koma enam satu) hektar berada di Blok PK.III-4;

d. sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan luas kurang lebih 2,15 (dua koma satu lima) hektar berada di:
1. blok PK.IV-1 dengan luas kurang lebih 0,44 (nol koma empat empat) hektar;
2. blok PK.IV-2 dengan luas kurang lebih 1,69 (satu koma enam sembilan) hektar; dan
3. blok PK.IV-3 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar.

(2) Sub-subzona toko/pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b dengan luas kurang lebih 500,86 (lima ratus koma delapan enam) hektar berada di:

a. BWP Pusat Kota dengan luas kurang lebih 156,79 (seratus lima puluh enam koma tujuh sembilan) hektar berada di:
1. sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dengan luas kurang lebih 13,56 (tiga belas koma lima enam) hektar berada di:
a) blok PK.I-1 dengan luas kurang lebih 0,78 (nol koma tujuh delapan) hektar;
b) blok PK.I-2 dengan luas kurang lebih 1,36 (satu koma tiga enam) hektar;
c) blok PK.I-3 dengan luas kurang lebih 2,19 (dua koma satu sembilan) hektar;
d) blok PK.I-4 dengan luas kurang lebih 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) hektar;
e) blok PK.I-5 dengan luas kurang lebih 2,08 (dua koma nol delapan) hektar;
f) blok PK.I-6 dengan luas kurang lebih 1,69) satu koma enam sembilan) hektar; dan
g) blok PK.I-7 dengan luas kurang lebih 1,69 (satu koma enam sembilan) hektar.
2. sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan luas kurang lebih 43,94 (empat puluh tiga koma sembilan empat) hektar berada di:
a) blok PK.II-1 dengan luas kurang lebih 7,24 (tujuh koma dua empat) hektar;
b) blok PK.II-2 dengan luas kurang lebih 0,88 (nol koma delapan delapan) hektar;
c) blok PK.II-3 dengan luas kurang lebih 2,23 (dua koma dua tiga) hektar;
d) blok PK.II-4 dengan luas kurang lebih 1,31 (satu koma tiga satu) hektar;

e) blok PK.II-5 dengan luas kurang lebih 3,47 (tiga koma empat tujuh) hektar;
f) blok PK.II-6 dengan luas kurang lebih 6,02 (enam koma nol dua) hektar;
g) blok PK.II-7 dengan luas kurang lebih 4,99 (empat koma sembilan sembilan) hektar;
h) blok PK.II-8 dengan luas kurang lebih 9,94 (sembilan koma sembilan empat) hektar;
i) blok PK.II-9 dengan luas kurang lebih 4,55 (empat koma lima lima) hektar;
j) blok PK.II-10 dengan luas kurang lebih 0,30 (nol koma tiga nol) hektar;
k) blok PK.II-11 dengan luas kurang lebih 1,10 (satu koma satu nol) hektar; dan
l) blok PK.II-12 dengan luas kurang lebih 1,91 (satu koma sembilan satu) hektar.

3. sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan luas kurang lebih 4,82 (empat koma delapan dua) hektar berada di:
a) blok PK.III-4 dengan luas kurang lebih 3,93 (tiga koma sembilan tiga) hektar; dan
b) blok PK.III-5 dengan luas kurang lebih 0,89 (nol koma delapan sembilan) hektar.

4. sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan luas kurang lebih 16,26 (enam belas koma dua enam) hektar berada di:
a) blok PK.IV-1 dengan luas lebih 3,80 (tiga koma delapan nol) hektar;
b) blok PK.IV-2 dengan luas kurang lebih 2,92 (dua koma sembilan dua) hektar;
c) blok PK.IV-3 dengan luas kurang lebih 5,79 (lima koma tujuh sembilan) hektar;
d) blok PK.IV-6 dengan luas kurang lebih 1,34 (satu koma tiga empat) hektar;
e) blok PK.IV-7 dengan luas kurang lebih 2,09 (dua koma nol sembilan) hektar; dan
f) blok PK.IV-8 dengan luas kurang 0,32 (nol koma tiga dua) hektar.

b. BWP I dengan luas kurang lebih 85,64 (delapan puluh lima koma enam empat) hektar berada di:
1. sub BWP I.I (Kelurahan Blotongan) dengan luas kurang lebih 33,81 (tiga puluh tiga koma delapan satu) hektar berada di:
a) blok I.I-1 dengan luas kurang lebih 0,86 (nol koma delapan enam) hektar;
b) blok I.I-2 dengan luas kurang lebih 1,49 (satu koma empat sembilan) hektar;
c) blok I.I-3 dengan luas kurang lebih 1,83 (satu koma delapan tiga) hektar;
d) blok I.I-4 dengan luas kurang lebih 1,95 (satu koma sembilan lima) hektar;

e) blok I.I-5 dengan luas kurang lebih 3,74 (tiga koma tujuh empat) hektar;
f) blok I.I-6 dengan luas kurang lebih 5,70 (lima koma tujuh nol) hektar;
g) blok I.I-7 dengan luas kurang lebih 1,74 (satu koma tujuh empat) hektar;
h) blok I.I-8 dengan luas kurang lebih 8,70 (delapan koma tujuh nol) hektar;
i) blok I.I-10 dengan luas kurang lebih 6,79 (enam koma tujuh sembilan) hektar;
j) blok I.I-11 dengan luas kurang lebih 0,08 (nol koma nol delapan) hektar; dan
k) blok I.I-12 dengan luas kurang lebih 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektar.

2. sub BWP I.II (Kelurahan Bugel) dengan luas kurang lebih 3,65 (tiga koma enam lima) hektar berada di blok I.II-4;
3. sub BWP I.III (Kelurahan Kauman Kidul) dengan luas kurang lebih 9,72 (sembilan koma tujuh dua) hektar berada di:
 a) blok I.III-1 dengan luas kurang lebih 2,58 (dua koma lima delapan) hektar;
 b) blok I.III-2 dengan luas kurang lebih 3,63 (tiga koma enam tiga) hektar;
 c) blok I.III-5 dengan luas kurang lebih 3,22 (tiga koma dua dua) hektar; dan
 d) blok I.III-7 dengan luas kurang lebih 0,29 (nol koma dua sembilan) hektar.
4. sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan luas kurang lebih 27,96 (dua puluh tujuh koma sembilan enam) hektar berada di:
 a) blok I. IV-1 dengan luas kurang lebih 3,53 (tiga koma lima tiga) hektar;
 b) blok I. IV-2 dengan luas kurang lebih 2,61 (dua koma enam satu) hektar;
 c) blok I. IV-3 dengan luas kurang lebih 2,30 (dua koma tiga nol) hektar;
 d) blok I. IV-4 dengan luas kurang lebih 1,51 (satu koma lima satu) hektar;
 e) blok I. IV-5 dengan luas kurang lebih 1,19 (satu koma satu sembilan) hektar;
 f) blok I. IV-6 dengan luas kurang lebih 0,88 (nol koma delapan delapan) hektar;
 g) blok I. IV-7 dengan luas kurang lebih 3,49 (tiga koma empat sembilan) hektar;
 h) blok I. IV-8 dengan luas kurang lebih 2,92 (dua koma sembilan dua) hektar;
 i) blok I. IV-10 dengan luas kurang lebih 3,71 (tiga koma tujuh satu) hektar;
 j) blok I. IV-11 dengan luas kurang lebih 0,91 (nol koma sembilan satu) hektar;

k) blok I.IV-12 dengan luas kurang lebih 2,32 (dua koma tiga dua) hektar; dan
l) blok I. IV-14 dengan luas kurang lebih 2,59 (dua koma lima sembilan) hektar.

5. sub BWP I.V (Kelurahan Pulutan) dengan luas kurang lebih 10,56 (sepuluh koma lima enam) hektar berada di:
a) blok I.V-1 dengan luas kurang lebih 0,56 (nol koma lima enam) hektar;
b) blok I.V-2 dengan luas kurang lebih 2,42 (dua koma empat dua) hektar;
c) blok I.V-3 dengan luas kurang lebih 2,33 (dua koma tiga tiga) hektar; dan
d) blok I.V-5 dengan luas kurang lebih 5,25 (lima koma dua lima) hektar.

c. BWP II dengan luas kurang lebih 22,82 (dua puluh dua koma delapan dua) hektar berada di:
1. sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) dengan luas kurang lebih 6,31 (enam koma tiga satu) hektar berada di:
a) blok II.I-1 dengan luas kurang lebih 3,40 (tiga koma empat nol) hektar;
b) blok II.I-3 dengan luas kurang lebih 0,14 (nol koma satu empat) hektar; dan
c) blok II.I-4 dengan luas kurang lebih 2,77 (dua koma tujuh tujuh) hektar.
2. sub BWP II.II (Kelurahan Kalibening) dengan luas kurang lebih 2,22 (dua koma dua dua) hektar berada di:
a) blok II.II-1 dengan luas kurang lebih 1,34 (satu koma tiga empat) hektar; dan
b) blok II.II-4 dengan luas kurang lebih 0,88 (nol koma delapan delapan) hektar.
3. sub BWP II.III (Kelurahan Tingkir Lor) dengan luas kurang lebih 0,59 (nol koma lima sembilan) hektar berada di:
a) blok II.III-1 dengan luas kurang lebih 0,34 (nol koma tiga empat) hektar; dan
b) blok II.III-7 dengan luas kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) hektar.
4. sub BWP II.IV (Kelurahan Tingkir Tengah) dengan luas kurang lebih 13,70 (tiga belas koma tujuh nol) hektar berada di:
a) blok II.IV-3 dengan luas kurang lebih 1,44 (satu koma empat empat) hektar;
b) blok II.IV-4 dengan luas kurang lebih 3,32 (tiga koma tiga dua) hektar;
c) blok II.IV-5 dengan luas kurang lebih 2,46 (dua koma empat enam) hektar;
d) blok II. IV -6 dengan luas kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar;

e) blok II.IV -7 dengan luas kurang lebih 3,94 (tiga koma sembilan empat) hektar; dan
f) blok II.IV-8 dengan luas kurang lebih 2,45 (dua koma empat lima) hektar.

d. BWP III dengan luas kurang lebih 144,01 (seratus empat pluh empat koma nol satu) hektar berada di:
1. sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan luas kurang lebih 4,70 (empat koma tujuh nol) hektar berada di:
a) blok III.I-1 dengan luas kurang lebih 4,27 (empat koma dua tujuh) hektar;
b) blok III.I-3 dengan luas kurang lebih 0,26 (nol koma dua enam) hektar;
c) blok III.I-4 dengan luas kurang lebih 0,12 (nol koma satu dua) hektar; dan
d) blok III.I-9 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar.
2. sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan luas kurang lebih 38,17 (tiga puluh delapan koma satu tujuh) hektar berada di:
a) blok III.II-1 dengan luas kurang lebih 7,89 (tujuh koma delapan sembilan) hektar;
b) blok III.II-2 dengan luas kurang lebih 2,30 (dua koma tiga nol) hektar;
c) blok III.II-4 dengan luas kurang lebih 2,26 (dua koma dua enam) hektar;
d) blok III.II-9 dengan luas kurang lebih 0,16 (nol koma satu enam) hektar;
e) blok III.II-10 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar;
f) blok III.II-11 dengan luas kurang lebih 0,45 (nol koma empat lima) hektar; dan
g) blok III.II-12 dengan luas kurang lebih 25,06 (dua puluh lima koma nol enam) hektar.
3. sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan) dengan luas kurang lebih 59,68 (lima puluh sembilan koma enam delapan) hektar berada di:
a) blok III.III-1 dengan luas kurang lebih 11,15 (sebelas koma satu lima) hektar;
b) blok III.III-2 dengan luas kurang lebih 4,77 (empat koma tujuh tujuh) hektar;
c) blok III.III-3 dengan luas kurang lebih 1,17 (satu koma satu tujuh) hektar;
d) blok III.III-4 dengan luas kurang lebih 7,21 (tujuh koma dua satu) hektar;
e) blok III.III-5 dengan luas kurang lebih 34,05 (tiga puluh lima koma nol lima) hektar; dan
f) blok III.III-6 dengan luas kurang lebih 1,33 (satu koma tiga tiga) hektar.

4. sub BWP III.IV (Kelurahan Noborejo) dengan luas kurang lebih 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektar berada di:

 a) blok III.IV-2 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar;
 b) blok III.IV-3 dengan luas kurang lebih 0,13 (nol koma satu tiga) hektar; dan
 c) blok III.IV-5 dengan luas kurang lebih 0,75 (nol koma tujuh lima) hektar.
5. sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir) dengan luas kurang lebih 20,61 (dua puluh koma enam satu) hektar berada di:
 a) blok III.V-3 dengan luas kurang lebih 14,65 (empat belas koma enam lima) hektar; dan
 b) blok III.V-4 dengan luas kurang lebih 5,96 (lima koma sembilan enam) hektar.
6. sub BWP III.VI (Kelurahan Kumpulrejo) dengan luas kurang lebih 19,92 (sembilan belas koma sembilan dua) hektar berada di:
 a) blok III.VI-1 dengan luas kurang lebih 0,88 (nol koma delapan delapan) hektar;
 b) blok III.VI-2 dengan luas kurang lebih 11,60 (sebelas koma enam nol) hektar;
 c) blok III.VI-5 dengan luas kurang lebih 3,58 (tiga koma lima delapan) hektar; dan
 d) blok III.VI-6 dengan luas kurang lebih 3,86 (tiga koma delapan enam) hektar.

e. BWP IV dengan luas kurang lebih 92,08 (sembilan puluh dua koma nol delapan) hektar berada di:
 1. sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan luas kurang lebih 26,50 (dua puluh enam koma lima nol) hektar berada di:
 a) blok IV.I-3 dengan luas kurang lebih 5,94 (lima koma sembilan empat) hektar;
 b) blok IV.I-4 dengan luas kurang lebih 3,53 (tiga koma lima tiga) hektar;
 c) blok IV.I-5 dengan luas kurang lebih 1,21(satu koma dua satu) hektar;
 d) blok IV.I-6 dengan luas kurang lebih 5,16 (lima koma satu enam) hektar;
 e) blok IV.I-7 dengan luas kurang lebih 1,48 (satu koma empat delapan) hektar;
 f) blok IV.I-8 dengan luas kurang lebih 0,71 (nol koma tujuh satu) hektar;
 g) blok IV.I-9 dengan luas kurang lebih 2,66 (dua koma enam enam) hektar;
 h) blok IV.I-10 dengan luas kurang lebih 1,32 (satu koma tiga dua) hektar;
 i) blok IV.I-11 dengan luas kurang lebih 3,70 (tiga koma tujuh nol) hektar;

j) blok IV.I-12 dengan luas kurang lebih 0,21 (nol koma dua satu) hektar; dan
k) blok IV.I-13 dengan luas kurang lebih 0,58 (nol koma lima delapan) hektar.

2. sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan luas kurang lebih 19,63 (sembilan belas koma enam tiga) hektar berada di:
 a) blok IV.II-1 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar;
 b) blok IV.II-2 dengan luas kurang lebih 1,59 (satu koma lima sembilan) hektar;
 c) blok IV.II-4 dengan luas kurang lebih 10,36 (sepuluh koma tiga enam) hektar;
 d) blok IV.II-5 dengan luas kurang lebih 0,89 (nol koma delapan sembilan) hektar; dan
 e) blok IV.II-6 dengan luas kurang lebih 6,78 (enam koma tujuh delapan) hektar.
3. sub BWP IV.III (Kelurahan Kecandran) dengan luas kurang lebih 46,45 (empat puluh enam koma empat lima) hektar berada di:
 a) blok IV.III-1 dengan luas kurang lebih 4,18 (empat koma satu delapan) hektar;
 b) blok IV.III-2 dengan luas kurang lebih 11,81 (sebelas koma delapan satu) hektar;
 c) blok IV.III-3 dengan luas kurang lebih 6,41 (enam koma empat satu) hektar;
 d) blok IV.III-4 dengan luas kurang lebih 7,60 (tujuh koma enam nol) hektar;
 e) blok IV.III-5 dengan luas kurang lebih 11,12 (sebelas koma satu dua) hektar; dan
 f) blok IV.III-6 dengan luas kurang lebih 5,33 (lima koma tiga tiga) hektar.

Paragraf 4
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 37

Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c terdiri atas:
a. zona sarana pelayanan umum pendidikan;
b. zona sarana pelayanan umum transportasi;
c. zona sarana pelayanan umum kesehatan;
d. zona sarana pelayanan umum olahraga; dan
e. zona sarana pelayanan umum peribadatan.

Pasal 38

(1) Zona sarana pelayanan umum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi:

a. subzona pendidikan tinggi;
b. subzona pendidikan menengah atas;
c. subzona pendidikan menengah pertama;
d. subzona pendidikan dasar;
e. subzona pra pendidikan; dan
f. suzona pendidikan lainnya.

(2) subzona pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf a berada di:
a. BWP PK dengan luas kurang lebih 12,58 (dua belas koma lima delapan) hektar berada di:
1. sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar berada di blok PK.I-1;
2. sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan luas kurang lebih 12,57 (dua belas koma lima tujuh) hektar berada di:
a) blok PK.II-1 dengan luas kurang lebih 3,39 (tiga koma tiga sembilan) hektar;
b) blok PK.II-6 dengan luas kurang lebih 1,78 (satu koma tujuh delapan) hektar; dan
c) blok PK.II-11 dengan luas kurang lebih 7,40 (tujuh koma empat nol) hektar.
b. BWP I yang dengan luas kurang lebih 91,89 (sembilan puluh satu koma delapan sembilan) hektar berada di:
1. sub BWP I.I (Kelurahan Blotongan) dengan luas kurang lebih 32,64 (tiga puluh dua koma enam empat) hektar berada di:
a) blok I.I-1 dengan luas kurang lebih 8,22 (delapan koma dua dua) hektar;
b) blok I.I-3 dengan luas kurang lebih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektar;
c) blok I.I-14 dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar; dan
d) blok I.I-16 dengan luas kurang lebih 23,57 (dua puluh tiga koma lima tujuh) hektar.
2. sub BWP I.II (Kelurahan Bugel) dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar berada di blok.I.II-6 ;
3. sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan luas kurang lebih 7,71 (tujuh koma tujuh satu) hektar berada di:
a) blok I.IV-4 dengan luas kurang lebih 2,37 (dua koma tiga tujuh) hektar;
b) blok I.IV-5 dengan luas kurang lebih 4,16 (empat koma satu enam) hektar;
c) blok I.IV-6 dengan luas kurang lebih 0,73 (nol koma tujuh tiga) hektar; dan
d) blok I.IV-12 dengan luas kurang lebih 0,45 (nol koma empat lima) hektar.

4. sub BWP I.V (Kelurahan Pulutan) dengan luas kurang lebih 51,49 (lima puluh satu koma empat sembilan) hektar berada di:
 a) blok I.V-2 dengan luas kurang lebih 9,26 (sembilan koma dua enam) hektar;
 b) blok I.V-4 dengan luas kurang lebih 32,91 (tiga puluh dua koma sembilan satu) hektar; dan
 c) blok I.V-5 dengan luas kurang lebih 9,32 (sembilan koma tiga dua) hektar.

c. BWP II dengan luas kurang lebih 0,61 (nol koma enam satu) hektar berada di:
 1. sub BWP II.III (Kelurahan Tingkir Lor) dengan luas kurang lebih 0,38 (nol koma tiga delapan) hektar berada di blok II.III-7; dan
 2. sub BWP II.IV (Kelurahan Tingkir Tengah) dengan luas kurang lebih 0,23 (nol koma dua tiga) hektar berada di blok II.IV-9.
 3. BWP III di sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir) dengan luas kurang lebih 0,50 (nol koma lima nol) hektar berada di blok III.V-4.
 4. BWP IV dengan luas kurang lebih 4,61 (empat koma enam satu) hektar berada di:
 a) sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan luas kurang lebih 1,37 (satu koma tiga tujuh) hektar berada di:
 1) blok IV.I-4 dengan luas kurang lebih 0,91 (nol koma sembilan satu) hektar;
 2) blok IV.I-6 dengan luas kurang lebih 0,30 (nol koma tiga nol) hektar; dan
 3) blok IV.I-13 dengan luas kurang lebih 0,16 (nol koma satu enam) hektar.
 b) sub BWP IV.II (Kelurahan Mangunsari) dengan luas kurang lebih 2,98 (dua koma sembilan delapan) hektar berada di blok IV.II-3.

(3) subzona pendidikan menengah atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 a. BWP PK dengan luas kurang lebih 7,74 (tujuh koma tujuh empat) hektar berada di:
 1. sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dengan luas kurang lebih 0,08 (nol koma nol delapan) hektar berada di blok PK.I-1;
 2. sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan luas kurang lebih 7,66 (tujuh koma enam enam) hektar berada di:
 a) blok PK.II-1 dengan luas kurang lebih 5,19 (lima koma satu sembilan) hektar;
 b) blok PK.II-9 dengan luas kurang lebih 2,46 (dua koma empat enam) hektar; dan
 c) blok PK.II-11 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar.

b. BWP I dengan luas kurang lebih 1,62 (satu koma enam dua) hektar, terdapat Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) berada di:
 1. blok I.IV-2 dengan luas kurang lebih 0,51 (nol koma lima satu) hektar; dan
 2. blok I.IV-7 dengan luas kurang lebih 1,11 (satu koma satu satu) hektar.
c. BWP II yang berada di sub BWP II.II (Kelurahan Kalibening) dengan luas kurang lebih 2,74 (dua koma tujuh empat) hektar, berada di:
 1. blok II.II-3 dengan luas kurang lebih 2,47 (dua koma empat tujuh) hektar; dan
 2. blok II.II-4 dengan luas kurang lebih 0,27 (nol koma dua tujuh) hektar.
d. BWP III dengan luas kurang lebih 1,53 (satu koma lima tiga) hektar, berada di:
 1. sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan luas kurang lebih 2,71 (dua koma tujuh satu) hektar berada di:
 a) blok III.I-3 dengan luas kurang lebih 0,49 (nol koma empat sembilan) hektar; dan
 b) blok III.I-9 dengan luas kurang lebih 2,22 (dua koma dua dua) hektar.
 2. sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan luas kurang lebih 0,38 (nol koma tiga delapan) hektar berada di Blok III.II-1; dan
 3. sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir) dengan luas kurang lebih 1,15 (satu koma satu lima) hektar berada di blok III.V-3.
e. BWP IV dengan luas kurang lebih 12,23 (dua belas koma dua tiga) hektar berada di:
 1. sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan luas kurang lebih 0,29 (nol koma dua sembilan) hektar berada di:
 a) blok IV.I-4 dengan luas kurang lebih 1,40 (satu koma empat nol) hektar;
 b) blok IV.I-6 dengan luas kurang lebih 0,29 (nol koma dua sembilan) hektar;
 c) blok IV.I-7 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar; dan
 d) blok IV.I-9 dengan luas kurang lebih 0,67 (nol koma enam tujuh) hektar.
 2. sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) berada di Blok IV.II-1 dengan luas kurang 11,94 (sebelas koma sembilan empat) hektar berada di:
 e) blok IV.II-1 dengan luas kurang lebih 3,81 (tiga koma delapan satu) hektar;
 f) blok IV.II-3 dengan luas kurang lebih 1,50 (satu koma lima nol) hektar;
 g) blok IV.II-4 dengan luas kurang lebih 6,29 (enam koma dua sembilan) hektar;

h) blok IV.II-5 dengan luas kurang lebih 0,33 (nol koma tiga tiga) hektar; dan
i) blok IV.II-7 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar.

(4) Subzona pendidikan menengah pertama sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
a. BWP PK luas kurang lebih 3,29 (tiga koma dua sembilan) hektar Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) berada di:
1. blok PK.II-1 dengan luas kurang lebih 2,14 (dua koma satu empat) hektar;
2. blok PK.II-6 dengan luas kurang lebih 0,43 (nol koma empat tiga) hektar;
3. blok PK.II-9 dengan luas kurang lebih 0,26 (nol koma dua enam) hektar; dan
4. blok PK.II-11 dengan luas kurang lebih 0,46 (nol koma empat enam) hektar.
b. BWP I dengan luas kurang lebih 5,02 (lima koma nol dua) hektar berada di:
1. sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan luas kurang lebih 5,67 (lima koma enam tujuh) hektar berada di:
a) blok I.IV-3 dengan luas kurang lebih 2.07 (dua koma nol tujuh) hektar;
b) blok I.IV-4 dengan luas kurang lebih 1,99 (satu koma sembilan sembilan) hektar;
c) blok I.IV-5 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar;
d) blok I.IV-7 dengan luas kurang lebih 1,12 (satu koma satu dua) hektar;
e) blok I.IV-10 dengan luas kurang lebih 0,27 (nol koma dua tujuh) hektar; dan
f) blok I.IV-12 dengan luas kurang lebih 0,15 (nol koma satu lima) hektar.
2. sub BWP I.V (Kelurahan Pulutan) dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar berada di blok I.V-1.
c. BWP II dengan luas kurang lebih 0,91 (nol koma sembilan satu) hektar berada di:
1. sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) dengan luas kurang lebih 0,75 (nol koma tujuh lima) hektar berada di Blok II.I-1;
2. sub BWP II.II (Kelurahan Kalibening) dengan luas kurang lebih 0,16 (nol koma satu enam) hektar berada di Blok II.II-1; dan
3. sub BWP II.IV (Kelurahan Tingkir Tengah) dengan luas kurang lebih 0,54 (nol koma lima empat) hektar berada di blok II.IV-4.
d. BWP III dengan luas kurang lebih 3,26 (tiga koma dua enam) hektar berada di:

1. sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan luas kurang lebih 1,85 (satu koma delapan lima) hektar berada di:
 a) blok III.I-3 dengan luas kurang lebih 0,75 (nol koma tujuh lima) hektar; dan
 b) blok III.I-9 dengan luas kurang lebih 1,10 (satu koma satu nol) hektar.
2. sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar berada di blok III.II-1;
3. sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan) dengan luas kurang lebih 0,24 (nol koma dua empat) hektar berada di:
 a) blok III.III-2 dengan luas kurang lebih 0,12 (nol koma satu dua) hektar; dan
 b) blok III.III-5 dengan luas kurang lebih 0,12 (nol koma satu dua) hektar.
4. sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir) dengan luas kurang lebih 0,90 (nol koma sembilan nol) hektar berada di blok III.V-8;
5. sub BWP III.VI (Kelurahan Kumpulrejo) dengan luas kurang lebih 0,24 (nol koma dua empat) hektar berada di blok III.VI-6.

e. BWP IV dengan luas kurang lebih 3,37 (tiga koma tiga tujuh) hektar berada di:
 1. sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan luas kurang lebih 3,47 (tiga koma empat tujuh) hektar berada di:
 a) blok IV.I-1 dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar; dan
 b) blok IV.I-4 dengan luas kurang lebih 3,37 (tiga koma tiga tujuh) hektar.
 2. sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan luas kurang lebih 1,44 (satu koma empat empat) hektar berada di
 a) blok IV.II-1 dengan luas kurang lebih 0,92 (nol koma sembilan dua) hektar;
 b) blok IV.II-6 dengan luas kurang lebih 3,47 (tiga koma empat tujuh) hektar; dan
 c) blok IV.II-8 dengan lusa kurang lebih 0,87 (nol koma delapan tujuh) hektar.

(5) subzona pendidikan dasar sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 23,80 (dua puluh tiga koma delapan nol) berada di:
 a. BWP PK dengan luas kurang lebih 7,14 (tujuh koma satu empat) hektar berada di:
 1. sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dengan luas kurang lebih 0,30 (nol koma tiga nol) hektar berada di:
 a) blok PK.I-1 dengan luas kurang lebih 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar; dan

b) blok PK.I-4 dengan luas kurang lebih 0,11 (nol koma satu satu) hektar.

2. sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan luas kurang lebih 2,92 (dua koma sembilan dua) hektar berada di:
 a) blok PK.II-1 dengan luas kurang lebih 1,04 (satu koma nol empat) hektar;
 b) blok PK.II-5 dengan luas kurang lebih 0,32 (nol koma tiga dua) hektar;
 c) blok PK.II-8 dengan luas kurang lebih 0,28 (nol koma dua delapan) hektar;
 d) blok PK.II-11 dengan luas kurang lebih 0,89 (nol koma delapan sembilan) hektar; dan
 e) blok PK.II-12 dengan luas kurang lebih 1,10 (satu koma satu nol) hektar.
3. sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan luas kurang lebih 1,51 (satu koma lima satu) hektar berada di:
 a) blok PK.III-1 dengan luas kurang lebih 0,87 (nol koma delapan tujuh) hektar;
 b) blok PK.III-2 dengan luas kurang lebih 0,50 (nol koma lima nol) hektar; dan
 c) blok PK.III-3 dengan luas kurang lebih 0,14 (nol koma satu empat) hektar.
4. sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan luas kurang lebih 1,26 (satu koma dua enam) hektar berada di:
 a) blok PK.IV-1 dengan luas kurang lebih 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektar;
 b) blok PK.IV-4 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar;
 c) blok PK.IV-5 dengan luas kurang lebih 0,27 (nol koma dua tujuh) hektar; dan
 d) blok PK.IV-7 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar.

b. BWP I dengan luas kurang lebih 3,24 (tiga koma dua empat) hektar berada di:
1. sub BWP I.I (Kelurahan Blotongan) dengan luas kurang lebih 0,75 (nol koma tujuh lima) hektar berada di:
 a) blok I.I-3 dengan luas kurang lebih 0,33 (nol koma tiga tiga) hektar;
 b) blok I.I-6 dengan luas kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) hektar; dan
 c) blok I.I-8 dengan luas kurang lebih 0,17 (nol koma satu tujuh) hektar.
2. sub BWP I.II (Kelurahan Bugel) dengan luas kurang lebih 0,32 (nol koma tiga dua) hektar berada di:
 a) blok I.II-4 dengan luas kurang lebih 0,20 (nol koma dua nol) hektar; dan

b) blok I.II-5 dengan luas kurang lebih 0,27 (nol koma dua tujuh) hektar.

3. sub BWP I.III (Kelurahan Kauman Kidul) dengan luas kurang lebih 0,28 (nol koma dua delapan) hektar berada di:
 a) blok I.III-2 dengan luas kurang lebih 0,49 (nol koma empat sembilan) hektar;
 b) blok I.III-5 dengan luas kurang lebih 0,14 (nol koma satu empat) hektar; dan
 c) blok I.III-6 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar.
4. sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan luas kurang lebih 0,97 (nol koma sembilan tujuh) hektar berada di:
 a) blok I.IV-1 dengan luas kurang lebih 0,47 (nol koma empat tujuh) hektar;
 b) blok .IV-3 dengan luas kurang lebih 1,94 (satu koma sembilan empat) hektar;
 c) blok I.IV-7 dengan luas kurang lebih 0,22 (nol koma dua dua) hektar; dan
 d) blok I.IV-8 dengan luas kurang lebih 0,28 (nol koma dua delapan) hektar.
5. sub BWP I.V (Kelurahan Pulutan) dengan luas kurang lebih 0,92 (nol koma sembilan dua) hektar berada di:
 a) blok I.V-2 dengan luas kurang lebih 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektar; dan
 b) blok I.V-4 dengan luas kurang lebih 0,55 (nol koma lima lima) hektar.

c. BWP II dengan luas kurang lebih 3,68 (tiga koma enam delapan) hektar berada di:
 1. sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) dengan luas kurang lebih 2,15 (dua koma satu lima) hektar berada di:
 a) blok II.I-1 dengan luas kurang lebih 0,66 (nol koma enam enam) hektar;
 b) blok II.I-2 dengan luas kurang lebih 1,08 (satu koma nol delapan) hektar;
 c) blok II.I-6 dengan luas kurang lebih 0,38 (nol koma tiga delapan) hektar; dan
 d) blok II.I-7 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar.
 2. sub BWP II.II (Kelurahan Kalibening) dengan luas kurang lebih 0,57 (nol koma lima tujuh) hektar berada di:
 a) blok II.II-2 dengan luas kurang lebih 0,22 (nol koma dua dua) hektar; dan
 b) blok II.II-3 dengan luas kurang lebih 0,35 (nol koma tiga lima) hektar.

3. sub BWP II.III (Kelurahan Tingkir Lor) dengan luas kurang lebih 0,52 (nol koma lima dua) hektar berada di:
 a) blok II.III-1 dengan luas kurang lebih 0,11 (nol koma satu satu) hektar;
 b) blok II.III-3 dengan luas kurang lebih 0,15 (nol koma satu lima) hektar;
 c) blok II.III-4 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar; dan
 d) blok II.III-5 dengan luas kurang lebih 0,21 (nol koma dua satu) hektar.
4. sub BWP II.IV (Kelurahan Tingkir Tengah) dengan luas kurang lebih 0,44 (nol koma empat empat) hektar berada di:
 a) blok II.IV-5 dengan luas kurang lebih 0,21 (nol koma dua satu) hektar;
 b) blok II.IV-6 dengan luas kurang lebih 0,12 (nol koma satu dua) hektar;
 c) blok II.IV-7 dengan luas kurang lebih 0,08 (nol koma nol delapan) hektar; dan
 d) blok II.IV-8 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar.

d. BWP III dengan luas kurang lebih 6,09 (enam koma nol sembilan) hektar berada di:
 1. sub BWP III.I dengan luas kurang lebih 2,77 (dua koma tujuh tujuh) hektar berada di:
 a) blok III.I-1 dengan luas kurang lebih 0,34 (nol koma tiga empat) hektar;
 b) blok III.I-3 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar;
 c) blok III.I-7 dengan luas kurang lebih 0,20 (nol koma dua nol) hektar; dan
 d) blok III.I-9 dengan luas kurang lebih 2,22 (dua koma dua dua) hektar.
 2. sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan luas kurang lebih 0,16 (nol koma satu enam) hektar berada di blok III.II-3;
 3. sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan) dengan luas kurang lebih 0,90 (nol koma sembilan nol) hektar berada di:
 a) blok III.III-1 dengan luas kurang lebih 0,13 (nol koma satu tiga) hektar;
 b) blok III.III-3 dengan luas kurang lebih 0,21 (nol koma dua satu) hektar; dan
 c) blok III.III-5 dengan luas kurang lebih 0,56 (nol koma lima enam) hektar.
 4. sub BWP III.IV (Kelurahan Noborejo) dengan luas kurang lebih 0,27 (nol koma dua tujuh) hektar berada di blok III.IV-10;

5. sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir) dengan luas kurang lebih 0,48 (nol koma empat delapan) hektar berada di:
 a) blok III.V-2 dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar;
 b) blok III.V-3 dengan luas kurang lebih 0,22 (nol koma dua dua) hektar; dan
 c) blok III.V-5 dengan luas kurang lebih 0,16 (nol koma satu enam) hektar.
6. sub BWP III.VI (kelurahan Kumpulrejo) dengan luas kurang lebih 1,51 (satu koma lima satu) hektar berada di:
 a) blok III.VI-1 dengan luas kurang lebih 0,33 (nol koma tiga tiga) hektar;
 b) blok III.VI-2 dengan luas kurang lebih 0,13 (nol koma satu tiga) hektar;
 c) blok III.VI-5 dengan luas kurang lebih 0,86 (nol koma delapan enam) hektar; dan
 d) blok III.VI-9 dengan luas kurang lebih 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar.

e. BWP IV dengan luas kurang lebih 3,65 (tiga koma enam lima) hektar berada di:
1. sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan luas kurang lebih 1,56 (satu koma lima enam) hektar berada di:
 a) blok IV.I-4 dengan luas kurang lebih 0,18 (nol koma satu delapan) hekar;
 b) blok IV.I-6 dengan luas kurang lebih 0,30 (nol koma tiga nol) hektar;
 c) blok IV.I-7 dengan luas kurang lebih 0,48 (nol koma empat delapan) hektar;
 d) blok IV.I-9 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar;
 e) blok IV.I-11 dengan luas kurang lebih 0,33 (nol koma tiga tiga) hektar; dan
 f) blok IV.I-14 dengan luas kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) hektar.
2. sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan luas kurang lebih 1,71 (satu koma tujuh satu) hektar berada di:
 a) blok IV.II-1 dengan luas kurang lebih 0,63 (nol koma enam tiga) hektar;
 b) blok IV.II-2 dengan luas kurang lebih 0,23 (nol koma dua tiga) hektar;
 c) blok IV.II-4 dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar;
 d) blok IV.II-7 dengan luas kurang lebih 0,42 (nol koma empat dua) hektar;
 e) blok IV.II-8 dengan luas kurang lebih 0,15 (nol koma satu lima) hektar; dan

f) blok IV.II-9 dengan luas kurang lebih 0,18 (nol koma satu delapan) hektar.

3. sub BWP IV.III (Kelurahan Kecandran) dengan luas kurang lebih 0,38 (nol koma tiga delapan) hektar berada di:
 a) blok IV.III-3 dengan luas kurang lebih 0,27 (nol koma dua tujuh) hektar; dan
 b) blok IV.III-6 dengan luas kurang lebih 0,11 (nol koma satu satu) hektar;

(6) subzona pra pendidikan sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf e dengan luas kurang lebih 4,40 (empat koma empat nol) hektar berada di:

a. BWP PK dengan luas kurang lebih 0,22 (nol koma dua dua) hektar berada di:
 1. sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar berada di blok PK.I-1;
 2. sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar berada di blok PK.II-2;
 3. sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar berada di:
 a) blok PK.III-2 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar; dan
 b) blok PK.III-3 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar.
 4. sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan luas kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar berada di:
 a) blok PK.IV-1 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar; dan
 b) blok PK.IV-6 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar.

b. BWP I dengan luas kurang lebih 2,12 (dua koma satu dua) hektar berada di:
 1. sub BWP I.II (Kelurahan Bugel) dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar berada di Blok I.II-2;
 2. sub BWP I.III (Kelurahan Kauman Kidul) dengan luas kurang lebih 0,41 (nol koma empat satu) hektar berada di:
 a) blok I.III-2 dengan luas kurang lebih 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektar; dan
 b) blok I.III-3 dengan luas kurang lebih 0,04 (nol koma nol empat) hektar.
 3. sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan luas kurang lebih 3,12 (tiga koma satu dua) hektar berada di:
 a) blok I.IV-3 dengan luas kurang lebih 1,94 (satu koma sembilan empat) hektar;

b) blok I.IV-4 dengan luas kurang lebih 0,77 (nol koma tujuh tujuh) hektar;
c) blok I.IV-7 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar;
d) blok I.V-10 dengan luas kurang lebih 0,04 (nol koma nol empat) hektar; dan
e) blok I.IV-12 dengan luas kurang lebih 0,34 (nol koma tiga empat) hektar.

4. sub BWP I.V (Kelurahan Pulutan) berada di blok I.V-4 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar.

c. BWP II dengan luas kurang lebih 0,42 (nol koma empat dua) hektar berada di:
1. sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) dengan luas kurang lebih 0,15 (nol koma satu lima) hektar berada di:
a) blok II.I-1 dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar; dan
b) blok II.I-6 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar.
2. sub BWP II.II (Kelurahan Kalibening) dengan luas kurang lebih 0,11 (nol koma satu satu) hektar berada di:
a) blok II.II-1 dengan luas kurang lebih 0,04 (nol koma nol empat) hektar; dan
b) blok II.II.2 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar.
3. sub BWP II.III (Kelurahan Tingkir Lor) dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar berada di Blok II.III-1; dan
4. sub BWP II.IV (Kelurahan Tingkir Tengah) dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar berada di blok II.IV-6.

d. BWP III dengan luas kurang lebih 0,84 (nol koma delapan empat) hektar berada di:
1. sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan luas kurang lebih 0,11 (nol koma satu satu) hektar berada di:
a) blok III.I-1 dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar; dan
b) blok III.I-3 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar.
2. sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar berada di blok III.II-3;
3. sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan) dengan luas kurang lebih 0,38 (nol koma tiga delapan) hektar berada di:
a) blok III.III-1 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar;

b) blok III.III-2 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar;
c) blok III.III-3 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar;
d) blok III.III-4 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar; dan
e) blok III.III-5 dengan luas kurang lebih 0,28 (nol koma dua delapan) hektar.

4. sub BWP III.IV (Kelurahan Noborejo) dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar berada di blok blok III.IV-2;
5. sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir) dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar berada di:
 a) blok III.V-2 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar;
 b) blok III.V-3 dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar; dan
 c) blok III.V-4 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar.
6. sub BWP III.VI (Kelurahan Kumpulrejo) dengan luas kurang lebih 0,13 (nol koma satu tiga) hektar berada di blok blok III.VI-5;

e. BWP IV yang berada di sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan luas kurang lebih 0,80 (nol koma delapan nol) hektar berada di:
1. sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan luas kurang lebih 0,69 (nol koma enam sembilan) hektar berada di:
 a) blok IV.I-2 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar;
 b) blok IV.I-3 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar;
 c) blok IV.I-6 dengan luas kurang lebih 0,21 (nol koma dua satu) hektar;
 d) blok IV.I-7 dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar;
 e) blok IV.I-8 dengan luas kurang lebih 0,15 (nol koma satu lima) hektar; dan
 f) blok IV.I-14 dengan luas kurang lebih 0,17 (nol koma satu tujuh) hektar.
2. sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan luas kurang lebih 0,11 (nol koma satu satu) hektar berada di:
 a) blok IV.II-3 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar; dan
 b) blok IV.II-5 dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar.

(7) subzona pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pad ayat (1) huruf f dengan luas kurang lebih 5,93 (lima koma sembilan tiga) hektar berada di:

a. BWP I dengan luas kurang lebih 3,16 (tiga koma satu enam) hektar berada di:
 1. sub BWP I.II (Kelurahan Bugel) dengan luas kurang lebih 0,08 (nol koma nol delapan) hektar berada di blok I.II-2;
 2. sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan luas kurang lebih 0,14 (nol koma satu empat) hektar berada di blok I.IV-1;
 3. sub BWP I.V (Kelurahan Pulutan) dengan luas kurang lebih 3,02 (tiga koma nol dua) hektar berada di blok I.V-2.
b. BWP II dengan luas kurang lebih 0,73 (nol koma tuuh tiga) hektar berada di:
 1. sub BWP II.II (Kelurahan Kalibening) dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar berada di blok II-II-3;
 2. sub BWP II.III (Kelurahan Tingkir Lor) dengan luas kurang lebih 0,68 (nol koma enam delapan) hektar berada di:
 a) blok II.III-3 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar;
 b) blok II.III-6 dengan luas kurang lebih 0,30 (nol koma tiga nol) hektar; dan
 c) blok II.III-7 dengan luas kurang lebih 0,31 (nol koma iga satu) hektar.
c. BWP III dengan luas kurang lebih 1,76 (satu koma tujuh enam) hektar berada di:
 1. sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan luas kurang lebih 0,20 (nol koma dua nol) hektar berada di:
 a) blok III.II-2 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar; dan
 b) blok III.II-11 dengan luas kurang lebih 0,15 (nol koma satu lima) hektar.
 2. sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan) dengan luas kurang lebih 1,56 (satu koma lima enam) hektar berada di:
 a) blok III.III-1 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar; dan
 b) blok III.III-3 dengan luas kurang lebih 1,51 (satu koma lima satu) hektar.
d. BWP IV di sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan luas kurang lebih 0,28 (nol koma dua delapan) hektar berada di blok IV.II-2.

Pasal 39

Zona sarana pelayanan umum transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b berupa subzona terminal berada di:

a. BWP PK dengan luas kurang lebih 0,28 (nol koma dua delapan) hektar terdapat di Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) berada di Blok PK.II-4;
b. BWP I dengan luas kurang lebih 0,72 (nol koma tujuh dua) hektar terdapat di Sub BWP I.II (Kelurahan Bugel) berada di Blok I.II-4;
c. BWP II dengan luas kurang lebih 1,77 (satu koma tujuh tujuh) hektar hektar terdapat di Sub BWP II.IV (Kelurahan Tingkir Tengah) dengan luas kurang lebih hektar berada di Blok II.IV-8;
d. BWP III dengan luas kurang lebih 2,31(dua koma tiga satu) hektar terdapat di:
 1. sub BWP III.III (Kelurahan Kumpulrejo) dengan luas kurang lebih 1,11 (satu koma satu satu) hektar berada di blok III.III-1; dan
 2. sub BWP III.VI (Kelurahan Kumpulrejo) dengan luas kurang lebih 1,08 (satu koma nol delapan) hektar blok III.VI-5.

Pasal 40

(1) Zona sarana pelayanan umum kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c meliputi:
 a. subzona ruah sakit umum; dan
 b. subzona puskesmas/ klinik.
(2) subzona rumah sakit umum sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 19,82 (sembilan belas koma delapan dua) hektar berada di:
 a. BWP PK di sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan luas kurang lebih 4,76 (empat koma tujuh enam) hektar berada di blok PK.IV-6;
 b. BWP I di sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan luas kurang lebih 0,39 (nol koma tiga sembilan) hektar berada di blok I.IV-11;
 c. BWP III di sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan luas kurang lebih 0,52 (nol koma lima dua) hektar berada di blok III.I-7;
 d. BWP IV di sub BWP IV.I (kelurahan Mangunsari) dengan luas kurang lebih lebih 14,15 (empat belas koma satu lima) hektar berada di:
 1. Blok IV.I-4 dengan luas kurang lebih 2,93 (dua koma sembilan tiga) hektar; dan
 2. blok IV.I-8 dengan luas kurang lebih lebih 11,22 (sebelas koma dua dua) hektar.
(3) subzona puskesmas/klinik sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 3,55 (tiga koma lima lima) hektar berada di:
 a. BWP PK dengan luas kurang lebih 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektar berada di:
 1. sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dengan luas kurang lebih 0,76 (nol koma tujuh enam) hektar berada di:

a) blok PK.I-1 dengan luas kurang lebih 0,08 (nol koma nol delapan) hektar;
b) blok PK.I-6 dengan luas kurang lebih 0,59 (nol koma lima sembilan) hektar; dan
c) blok PK.I-7 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar.

2. sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan luas kurang lebih 0,17 (nol koma satu tujuh) hektar berada di:
a) blok PK.II-1 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar;
b) blok PK.II-5 dengan luas kurang lebih 0,08 (nol koma nol delapan) hektar; dan
c) blok PK.II-10 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar.

b. BWP I sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan luas kurang lebih 0,31 (nol koma tiga satu) hektar berada di:
1. blok I.IV-6 dengan luas kurang lebih 0,18 (nol koma satu delapan) hektar;
2. blok I.IV-8 dengan luas kurang lebih 0,08 (nol koma nol delapan) hektar; dan
3. blok I.IV-10 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar.

c. BWP II dengan luas kurang lebih 0,23 (nol koma dua tiga) hektar berada di:
1. sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) dengan luas kurang lebih 0,17 (nol koma satu tujuh) hektar berada di blok II.I-1
2. sub BWP II.II (Kelurahan Kalibening) dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar berada di blok II.II-3;

d. BWP III dengan luas kurang lebih 0,62 (nol koma enam dua) hektar berada di:
1. sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar berada di blok III.II-11; dan
2. sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan) dengan luas kurang lebih 0,57 (nol koma lima tujuh) hektar berada di blok III.III-3.

e. BWP IV dengan luas kurang lebih 0,50 (nol koma lima nol) hektar berada di:
1. sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan luas kurang lebih 0,48 (nol koma empat delapan) hektar berada di blok IV.I-9; dan
2. sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar berada di blok IV.II-5.

Pasal 41

(1) Zona sarana pelayanan umum olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d meliputi:
 a. subzona lapangan olahraga; dan
 b. subzona gedung olahraga.

(2) subzona lapangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan luas kurang lebih 0,13 (nol koma satu tiga) hektar berada di blok PK.IV-6;

(3) pengaturan subzona lapangan olahraga meliputi :
 a. subzona lapangan olahraga dapat difungsikan sebagai RTH publik;
 b. kegiatan pariwisata dan hiburan dapat dilakukan di subzona lapangan olahraga;
 c. prasarana kota dapat dibangun di subzona lapangan olahraga dengan menggunakan pendekatan kamuflase agar tidak mengurangi nilai estetika; dan
 d. limpasan air permukaan akibat bangunan, prasarana, fasilitas pendukung subzona lapangan olahraga ditampung dalam sumur resapan yang dibangun di subzona lapangan olahraga.

(4) subzona gedung olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih hektar 4,74 (empat koma tujuh empat) berada di:
 a. BWP PK dengan luas kurang lebih 0,86 (nol koma delapan enam) hektar berada di:
 1. sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dengan luas kurang lebih 0,55 (nol koma lima lima) hektar berada di blok PK.I-1;
 2. sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan luas kurang lebih 0,31 (nol koma tiga satu) hektar berada di blok PK.II-1;
 b. BWP III dengan luas kurang lebih 3,75 (tiga koma tujuh lima) hektar berada di:
 1. sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan luas kurang lebih 0,52 (nol koma lima dua) hektar berada di:
 a) blok III.I-1 dengan luas kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) hektar;
 b) blok III.I-6 dengan luas kurang lebih 0,12 (nol koma satu dua) hektar; dan
 c) blok III.I-9 dengan luas kurang lebih 0,15 (nol koma satu lima) hektar.
 2. sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan luas kurang lebih 1,11 (satu koma satu satu) hektar berada di:
 a) blok III.II-1 dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar;
 b) blok III.II-8 dengan luas kurang lebih 0,17 (nol koma satu tujuh) hektar; dan
 c) blok III.II-11 dengan luas kurang lebih 0,88 (nol koma delapan delapan) hektar.

3. sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan) dengan luas kurang lebih 1,13 (satu koma satu tiga) hektar berada di:
 a) blok III.III-1 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar;
 b) blok III.III-4 dengan luas kurang lebih 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar; dan
 c) blok III.III-5 dengan luas kurang lebih 0,89 (nol koma delapan sembilan) hektar.

c. BWP IV di Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan luas kurang lebih 0,13 (nol koma satu tiga) hektar berada di blok IV.I-4.

Pasal 42

(1) Zona sarana pelayanan umum peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e meliputi:
 a. subzona peribadatan utama; dan
 b. subzona peribadatan lingkungan.

(2) Subzona peribadatan utama dengan luas kurang lebih 19,70 (sembilan belas koma tujuh nol) hektar berada di:
 a. BWP PK dengan luas kurang lebih 5,64 (lima koma enam empat) hektar berada di:
 1. sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dengan luas kurang lebih 1,18 (satu koma satu delapan) hektar berada di:
 a) blok PK.I-1 dengan luas kurang lebih 0,08 (nol koma nol delapan) hektar;
 b) blok PK.I-2 dengan luas kurang lebih 0,04 (nol koma nol empat) hektar;
 c) blok PK.I-3 dengan luas kurang lebih 0,59 (nol koma lima sembilan) hektar;
 d) blok PK.I-4 dengan luas kurang lebih 0,29 (nol koma dua sembilan) hektar;
 e) blok PK.I-6 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar; dan
 f) blok PK.I-7 dengan luas kurang lebih 0,15 (nol koma satu lima) hektar.
 2. sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan luas kurang lebih 1,54 (satu koma lima empat) hektar berada di:
 a) blok PK.II-1 dengan luas kurang lebih 0,83 (nol koma delapan tiga) hektar;
 b) blok PK.II-4 dengan luas kurang lebih 0,13 (nol koma satu tiga) hektar;
 c) blok PK.II-5 dengan luas kurang lebih 0,04 (nol koma nol empat) hektar;
 d) blok PK.II-6 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar;
 e) blok PK.II-7 dengan luas kurang lebih 0,14 (nol koma satu empat) hektar;

f) blok PK.II-8 dengan luas kurang lebih 0,17 (nol koma satu tujuh) hektar;
g) blok PK.II-9 dengan luas kurang lebih 0,04 (nol koma nol empat) hektar;
h) blok PK.II-10 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar; dan
i) blok PK.II-12 dengan luas kurang lebih 0,15 (nol koma satu lima) hektar.

3. sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar berada di blok PK.III-4;
4. sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan luas kurang lebih 0,45 (nol koma empat lima) hektar berada di:
 a) blok PK.IV-1 dengan luas kurang lebih 0,26 (nol koma dua enam) hektar; dan
 b) blok PK.IV-3 dengan luas kurang lebih 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar.

b. BWP I dengan luas kurang lebih 3,83 (tiga koma delapan tiga) hektar berada di:
 1. sub BWP I.I (Kelurahan Blotongan) dengan luas kurang lebih 0,96 (nol koma sembilan enam) hektar berada di:
 a) blok I.I-1 dengan luas kurang lebih 0,17 (nol koma satu tujuh) hektar;
 b) blok I.I-2 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar;
 c) blok I.I-3 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar;
 d) blok I.I-4 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar;
 e) blok I.I-5 dengan luas kurang lebih 0,08 (nol koma nol delapan) hektar;
 f) blok I.I-6 dengan luas kurang lebih 0,24 (nol koma dua empat) hektar;
 g) blok I.I-7 dengan luas kurang lebih 0,04 (nol koma nol empat) hektar;
 h) blok I.I-8 dengan luas kurang lebih 0,04 (nol koma nol empat) hektar;
 i) blok I.I-10 dengan luas kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar;
 j) blok I.I-11 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar; dan
 k) blok I.I-12 dengan luas kurang lebih 0,13 (nol koma satu tiga) hektar.
 2. sub BWP I.II (Kelurahan Bugel) dengan luas kurang lebih 0,43 (nol koma empat tiga) hektar, berada di:
 a) blok I.II-2 dengan luas kurang lebih 0,24 (nol koma dua empat) hektar;
 b) blok I.II-5 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar; dan

c) blok I.II-6 dengan luas kurang lebih 0,12 (nol koma satu dua) hektar.

3. sub BWP I.III (Kelurahan Kauman Kidul) dengan luas kurang lebih 0,44 (nol koma empat empat) hektar berada di:
 a) blok I.III-1 dengan luas kurang lebih 0,22 (nol koma dua dua) hektar;
 b) blok I.III-2 dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar;
 c) blok I.III-3 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar; dan
 d) blok I.III-4 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar.
4. sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan luas kurang lebih 1,72 (satu koma tujuh dua) hektar berada di:
 a) blok I.IV-1 dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar;
 b) blok I.IV-2 dengan luas kurang lebih 0,16 (nol koma satu enam) hektar;
 c) blok I.IV-3 dengan luas kurang lebih 0,60 (nol koma enam nol) hektar;
 d) blok I.IV-4 dengan luas kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar;
 e) blok I.IV-7 dengan luas kurang lebih 0,11 (nol koma satu satu) hektar;
 f) blok I.IV-9 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar;
 g) blok I.IV-10 dengan luas kurang lebih 0,11 (nol koma satu satu) hektar;
 h) blok I.IV-11 dengan luas kurang lebih 0,34 (nol koma tiga empat) hektar;
 i) blok I.IV-12 dengan luas kurang lebih 0,08 (nol koma nol delapan) hektar; dan
 j) blok I.IV-13 dengan luas kurang lebih 0,08 (nol koma nol delapan) hektar.
5. sub BWP I.V (Kelurahan Pulutan) dengan luas kurang lebih 0,28 (nol koma dua delapan) hektar, berada di:
 a) blok I.V-1 dengan luas kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar;
 b) blok I.V-3 dengan luas kurang lebih 0,12 (nol koma satu dua) hektar; dan
 c) blok I.V-4 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh)hektar.

c. BWP II dengan luas kurang lebih 1,34 (satu koma tiga empat) hektar berada di:
 1. sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) dengan luas kurang lebih 0,62 (nol koma enam dua) hektar berada di:

a) blok II.I-1 dengan luas kurang lebih 0,18 (nol koma satu delapan) hektar;
b) blok II.I-2 dengan luas kurang lebih 0,08 (nol koma nol delapan) hektar;
c) blok II.I-3 dengan luas kurang lebih 0,04 (nol koma nol empat) hektar;
d) blok II.I-4 dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar;
e) blok II.I-5 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar; dan
f) blok II.I-6 dengan luas kurang lebih 0,19 (nol koma sau sembilan) hektar.

2. sub BWP II.II (Kelurahan Kalibening) dengan luas kurang lebih 0,18 (nol koma satu delapan) hektar;
a) blok II.II-1 dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar;
b) blok II.II-2 dengan luas kurang lebih 0,04 (nol koma nol empat) hektar; dan
c) blok II.II-3 dengan luas kurang lebih 0,08 (nol koma nol delapan) hektar.

3. sub BWP II.III (Kelurahan Tingkir Lor) dengan luas kurang lebih 0,26 (nol koma dua enam) hektar berada di:
1) blok II.III-6 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar;
2) blok II.III-7 dengan luas kurang lebih 0,11 (nol koma satu satu) hektar; dan
3) blok II.III-8 dengan luas kurang lebih 0,08 (nol koma nol delapan) hektar.

4. sub BWP II.IV (Kelurahan Tingkir Tengah) dengan luas kurang lebih 0,28 (nol koma dua delapan) hektar berada di:
1) blok II.IV-1 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar;
2) blok II.IV-6 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar;
3) blok II.IV-7 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar;
4) blok II.IV-8 dengan luas kurang lebih 0,04 (nol koma nol empat) hektar;
5) blok II.IV-9 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar; dan
6) blok II.IV-10 dengan luas kurang lebih 0,12 (nol koma satu dua) hektar.

d. BWP III dengan luas kurang lebih 10,18 (sepuluh koma satu delapan) hektar berada di:
a) sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan luas kurang lebih 1,02 (satu koma nol dua) hektar berada di:
1) blok III.I-1 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar;

2) blok III.I-2 dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar;
3) blok III.I-3 dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar;
4) blok III.I-4 dengan luas kurang lebih 0,11 (nol koma satu satu) hektar;
5) blok III.I-5 dengan luas kurang lebih 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar;
6) blok III.I-7 dengan luas kurang lebih 0,38 (nol koma tiga delapan) hektar; dan
7) blok III.I-9 dengan luas kurang lebih 0,17 (nol koma satu tujuh) hektar.

b) sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan luas kurang lebih 6,70 (enam koma tujuh nol) hektar berada di:
1) blok III.II-1 dengan luas kurang lebih 0,27 (nol koma dua tujuh) hektar;
2) blok III.II-2 dengan luas kurang lebih 0,08 (nol koma nol delapan) hektar;
3) blok III.II-3 dengan luas kurang lebih 0,08 (nol koma nol delapan) hektar;
4) blok III.II-4 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar;
5) blok III.II-5 dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar;
6) blok III.II-6 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar;
7) blok III.II-7 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar;
8) blok III.II-8 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar;
9) blok III.II-9 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar;
10) blok III.II-10 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar;
11) blok III.II-11 dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar;
12) blok III.II-12 dengan luas kurang lebih 6,00 (enam koma nol nol) hektar; dan
13) blk III.II-13 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar.

c) sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan) dengan luas kurang lebih 0,92 (nol koma sembilan dua) hektar berada di:
1) blok III.III-1 dengan luas kurang lebih 0,15 (nol koma satu lima) hektar;
2) blok III.III-2 dengan luas kurang lebih 0,13 (nol koma satu tiga) hektar;
3) blok III.III-3 dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar;

4) blok III.III-4 dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar; dan
5) blok III.III-5 dengan luas kurang lebih 0,48 (nol koma empat delapan) hektar.

d) sub BWP III.IV (Kelurahan Noborejo) dengan luas kurang lebih 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektar berada di:
1) blok III.IV-1 dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar;
2) blok III.IV-3 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar;
3) blok III.IV-7 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar;
4) blok III.IV-8 dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar;
5) blok III.IV-9 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar; dan
6) blok III.IV-10 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar.

e) sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir) dengan luas kurang lebih 0,34 (nol koma tiga empat) hektar berada di:
1) blok III.V-2 dengan luas kurang lebih 0,08 (nol koma nol delapan) hektar;
2) blok III.V-3 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar;
3) blok III.V-4 dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar;
4) blok III.V-5 dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar; dan
5) blok III.V-8 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar.

f) sub BWP III.VI (Kelurahan Kumpulrejo) dengan luas kurang lebih 0,83 (nol koma delapan tiga) hektar berada di:
1) blok III.VI-1 dengan luas kurang lebih 0,23 (nol koma dua tiga) hektar;
2) blok III.VI-2 dengan luas kurang lebih 0,20 (nol koma dua nol) hektar;
3) blok III.VI-3 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar;
4) blok III.VI-4 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar;
5) blok III.VI-5 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar;
6) blok III.VI-6 dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar;
7) blok III.VI-7 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar;
8) blok III.VI-8 dengan luas kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar; dan

9) blok III.VI-9 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar.

e. BWP IV dengan luas kurang lebih 2,54 (dua koma lima empat) hektar berada di:
 a) sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan luas kurang lebih 1,47 (satu koma empat tujuh) hektar berada di:
 1) blok IV.I-1 dengan luas kurang lebih 0,08 (nol koma nol delapan) hektar;
 2) blok IV.I-2 dengan luas kurang lebih 0,14 (nol koma satu empat) hektar;
 3) blok IV.I-3 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar;
 4) blok IV.I-4 dengan luas kurang lebih 0,29 (nol koma dua sembilan) hektar;
 5) blok IV.I-5 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar;
 6) blok IV.I-6 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar;
 7) blok IV.I-7 dengan luas kurang lebih 0,15 (nol koma satu lima) hektar;
 8) blok IV.I-8 dengan luas kurang lebih 0,12 (nol koma satu dua) hektar;
 9) blok IV.I-9 dengan luas kurang lebih 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar;
 10) blok IV.I-10 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar;
 11) blok IV.I-11 dengan luas kurang lebih 0,14 (nol koma satu empat) hektar;
 12) blok IV.I-13 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar; dan
 13) blok IV.I-14 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar;
 b) sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan luas kurang lebih 0,88 (nol koma delapan delapan) hektar berada di:
 1) blok IV.II-1 dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar;
 2) blok IV.II-2 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar;
 3) blok IV.II-3 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar;
 4) blok IV.II-4 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar;
 5) blok IV.II-5 dengan luas kurang lebih 0,24 (nol koma dua empat) hektar;
 6) blok IV.II-6 dengan luas kurang lebih 0,04 (nol koma nol empat) hektar;
 7) blok IV.II-7 dengan luas kurang lebih 0,08 (nol koma nol delapan) hektar; dan

8) blok IV.II-8 dengan luas kurang lebih 0,28 (nol koma dua delapan) hektar.

c) sub BWP IV.III (Kelurahan Kecandran) dengan luas kurang lebih 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar berada di:
1) blok IV.III-1 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar;
2) blok IV.III-2 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar;
3) blok IV.III-4 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar;
4) blok IV.III-5 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar; dan
5) blok IV.III-6 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar.

a. subzona peribadatan lingkungan dengan luas kurang lebih 1,43 (satu koma empat tiga) hektar berada di:
1. BWP PK luas kurang lebih 0,36 (nol koma tiga enam) hektar berada di:
a) sub BWP PK.I (Keluran Kalicacing) dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar berada di blok PK.I-4;
b) sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar berada di:
1) blok PK.II-6 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar; dan
2) blok PK.II-8 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar.
c) sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar berada di blok PK.III-6;
d) sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan luas kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) hektar berada di:
1) blok PK.IV-1 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar;
2) blok PK.IV-2 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar;
3) blok PK.IV-6 dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar; dan
4) blok PK.IV-7 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar.
2. BWP I dengan luas kurang lebih 0,17 (nol koma satu tujuh) hektar berada di:
a) sub BWP I.I (Kelurahan Blotongan) dengan luas kurang lebih 0,12 (nol koma satu dua) hektar berada di:
1) blok I.I-1 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar;

2) blok I.I-2 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar; dan
3) blok I.I-7 dengan luas kurang lebih 0,06 nol koma nol enam) hektar.

b) sub BWP I.V (Kelurahan Pulutan) dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar berada di blok I.V-2.

3. BWP II dengan luas kurang lebih 0,48 (nol koma empat delapan) hektar berada di:
 a) sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar berada di blok II.I-4;
 b) sub BWP II.II (Kelurahan Kalibening) dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar berada di blok II.II-2;
 c) sub BWP II.III (Kelurahan Tingkir Lor) dengan luas kurang lebih 0,15 (nol koma satu lima) hektar berada di:
 1) blok II.III-2 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar;
 2) blok II.III-4 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar;
 3) blok II.III-6 dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar;
 4) blok II.III-7 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar; dan
 5) blok II.III-8 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar.
 d) sub BWP II.IV (Kelurahan Tingkir Tengah) dengan luas kurang lebih 0,30 (nol koma tiga nol) hektar berada di:
 1) blok II.IV-1 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar;
 2) blok II.IV-3 dengan luas kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar;
 3) blok II.IV-4 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar;
 4) blok II.IV-5 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar;
 5) blok II.IV-7 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar;
 6) blok II.IV-8 dengan luas kurang lebih 0,04 (nol koma nol empat) hektar; dan
 7) blok II.IV-9 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar.
4. BWP III dengan luas kurang lebih 0,42 (nol koma empat dua) hektar berada di:
 a) sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar berada di:

1) blok III.II-1 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar; dan
2) blok III.II-11 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar.

b) sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan) dengan luas kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) hektar berada di:
1) blok III.III-1 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar;
2) blok III.III-2 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar;
3) blok III.III-3 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar;
4) blok III.III-4 dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar; dan
5) blok III.III-5 dengan luas kurang lebih 0,13 (nol koma satu tiga) hektar.

c) sub BWP III.IV (Kelurahan Noborejo) dengan luas kurang lebih 0,11 (nol koma satu satu) hektar berada di:
1) blok III.IV-1 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar;
2) blok III.IV-2 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar;
3) blok III.IV-6 dengan luas kurang lebih 0,04 (nol koma nol empat) hektar; dan
4) blok III.IV-7 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar.

d) sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir) dengan luas kurang lebih 0,04 (nol koma nol empat) hektar berada di blok III.V-1.

Paragraf 5
Zona RTNH Kota

Pasal 43

(1) Zona RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dengan luas kurang lebih 11,45 (sebelas koma empat lima) hektar berada di:
a. BWP PK di Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan luas kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar berada di blok PK.IV-2;
b. BWP I di Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan luas kurang lebih 7,07 (tujuh koma nol tujuh) hektar berada di blok I.IV-13;
c. BWP IV dengan luas kurang lebih 4,29 (empat koma dua sembilan) hektar berada di:
1. sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan luas kurang lebih 0,21 (nol koma dua satu) hektar berada di blok IV.I-4; dan

2. sub BWP IV.III (Kelurahan Kecandran) dengan luas kurang lebih 4,08 (empat koma nol delapan) hektar berada di blok IV.III-1.

(2) Pengaturan Zona RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kegiatan pariwisata, hiburan, dan olah raga dapat dilakukan di Zona RTNH;
b. prasarana kota dapat dibangun di Zona RTNH dengan menggunakan pendekatan kamuflase agar tidak mengurangi nilai estetika; dan
c. limpasan air permukaan akibat bangunan, prasarana, fasilitas pendukung Zona RTNH ditampung dalam sumur resapan yang dibangun di Zona RTNH.

Paragraf 6
Zona Perkantoran

Pasal 44

Zona perkantoran sebagaimana dimakdsud dalam Pasal 31 huruf e meliputi :
a. subzona perkantoran pemerintah; dan
b. subzona perkantoran swasta.

Pasal 45

(1) Subzona perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a berada di:
a. BWP PK dengan luas kurang lebih 10,72 (sepuluh koma tujuh dua) hektar berada di:
1. sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dengan luas kurang lebih 4,84 (empat koma delapan empat) hektar berada di:
a) blok PK.I-1 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar;
b) blok PK.I-3 dengan luas kurang lebih 2,24 (dua koma dua empat) hektar; dan
c) blok PK.I-4 dengan luas kurang lebih 2,58 (dua koma lima delapan) hektar.
2. sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan luas kurang lebih 5,41 (lima koma empat satu) hektar berada di:
a) blok PK.II-1 dengan luas kurang lebih 1,10 (satu koma satu nol) hektar;
b) blok PK.II-2 dengan luas kurang lebih 0,27 (nol koma dua tujuh) hektar;
c) blok PK.II-3 dengan luas kurang lebih 1,46 (satu koma empat enam) hektar;

d) blok PK.II-4 dengan luas kurang lebih 0,88 (nol koma delapan delapan) hektar;
e) blok PK.II-5 dengan luas kurang lebih 0,22 (nol koma dua dua) hektar;
f) blok PK.II-6 dengan luas kurang lebih 1,11 (satu koma satu satu) hektar;
g) blok PK.II-7 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar;
h) blok PK.II-9 dengan luas kurang lebih 0,31 (nol koma tiga satu) hektar; dan
i) blok PK.II-12 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar.

3. sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan luas kurang lebih 0,31 (nol koma tiga satu) hektar berada di:
a) blok PK.III-1 dengan luas kurang lebih 0,29 (nol koma dua sembilan) hektar; dan
b) blok PK.III-4 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar.

4. sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan luas kurang lebih 0,16 (nol koma satu enam) hektar berada di Blok II-I-9.
a) blok PK.IV-1 dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar; dan
b) blok PK.IV-3 dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar.

b. BWP I dengan luas kurang lebih 6,02 (enam koma nol dua) hektar berada di:
1. sub BWP I.I (Kelurahan Blotongan) dengan luas kurang lebih 0,70 (nol koma tujuh nol) hektar berada di:
a) blok I.I-1 dengan luas kurang lebih 0,08 (nol koma nol delapan) hektar;
b) blok I.I-2 dengan luas kurang lebih 0,27(nol koma dua tujuh) hektar;
c) blok I.I-7 dengan luas kurang lebih 0,34 (nol koma tiga empat) hektar; dan
d) blok I.I-14 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar.

2. sub BWP I.II (Kelurahan Bugel) dengan luas kurang lebih 0,87 (nol koma delapan tujuh) hektar berada di blok I.II-4;
3. sub BWP I.III (Kelurahan Kauman Kidul) dengan luas kurang lebih 0,14 (nol koma satu empat) hektar berada di blok I.III-3;
4. sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan luas kurang lebih 4,71 (empat koma tujuh satu) hektar berada di:
a) blok I.IV-1 dengan luas kurang lebih 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektar;

b) blok I.IV-6 dengan luas kurang lebih 1,04 (satu koma nol empat) hektar;
c) blok I.IV-7 dengan luas kurang lebih 0,30 (nol koma tiga nol) hektar;
d) blok I.IV-8 dengan luas kurang lebih 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektar;
e) blok I.IV-11 dengan luas kurang lebih 0,65 (nol koma enam lima) hektar; dan
f) blok I.IV-12 dengan luas kurang lebih 0,86 (nol koma delapan enam) hektar.

5. sub BWP I.V (Kelurahan Pulutan) dengan luas kurang lebih 0,14 (nol koma satu empat) hektar berada di blok I.V-3.

c. BWP II dengan luas kurang lebih 1,55 (satu koma lima lima) hektar berada di:
1. sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) dengan luas kurang lebih 0,77 (nol koma tujuh tujuh) hektar berada di:
a) blok II.I-1 dengan luas kurang lebih 0,73 (nol koma tujuh tiga) hektar; dan
b) blok II.I-2 dengan luas kurang lebih 0,04 (nol koma nol empat) hektar.
2. sub BWP II.II (Kelurahan Kalibening) dengan luas kurang lebih 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar berada di blok II.II-3;
3. sub BWP II.IV (Kelurahan Tingkir Tengah) dengan luas kurang lebih 0,59 (nol koma lima sembilan) hektar berada di:
a) blok II.IV-4 dengan luas kurang lebih 0,46 (nol koma empat enam) hektar;
b) blok II.IV-5 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar; dan
c) blok II.IV-10 dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar.

d. BWP III dengan luas kurang lebih 5,35 (lima koma tiga lima) hektar berada di:
1. sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan luas kurang lebih 0,75 (nol koma tujuh lima) hektar berada di:
a) blok III.I-1 dengan luas kurang lebih 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar;
b) blok III.I-3 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar;
c) blok III.I-4 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar; dan
d) blok III.I-7 dengan luas kurang lebih 0,48 (nol koma empat delapan) hektar.
2. sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan luas kurang lebih 1,34 (satu koma tiga empat) hektar berada di:
a) blok III.II-1 dengan luas kurang lebih 0,34 (nol koma tiga empat) hektar; dan

b) blok III.II-12 dengan luas kurang lebih 1,00 (satu koma nol nol) hektar.

3. sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan) dengan luas kurang lebih 1,12 (satu koma satu dua) hektar berada di:
 a) blok III.III-3 dengan luas kurang lebih 0,22 (nol koma dua dua) hektar; dan
 b) blok III.III-5 dengan luas kurang lebih 0,90 (nol koma sembilan nol) hektar.
4. sub BWP III.IV (Kelurahan Noborejo) dengan luas kurang lebih 0,47 (nol koma empat tujuh) hektar berada di:
 a) blok III.IV-2 dengan luas kurang lebih 0,28 (nol koma dua delapan) hektar; dan
 b) blok III.IV-6 dengan luas kurang lebih 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar.
5. sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir) dengan luas kurang lebih 1,30 (satu koma tiga nol) hektar berada di:
 a) blok III.V-3 dengan luas kurang lebih 0,57 (nol koma lima tujuh) hektar; dan
 b) blok III.V-8 dengan luas kurang lebih 0,73 (nol koma tujuh tiga) hektar.
6. sub BWP III.VI (Kelurahan Kumpulrejo) dengan luas kurang lebih 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektar berada di:
 a) blok III.VI-5 dengan luas kurang lebih 0,30 (nol koma tiga nol) hektar; dan
 b) blok III.VI-6 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar.

e. BWP IV dengan luas kurang lebih 13,92 (tiga belas koma sembilan dua) hektar berada di:
 1. sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan luas kurang lebih 12,42 (dua belas koma empat dua) hektar berada di:
 a) blok IV.I-3 dengan luas kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar;
 b) blok IV.I-4 dengan luas kurang lebih 0,31 (nol koma tiga satu) hektar;
 c) blok IV.I-6 dengan luas kurang lebih 5,40 (liman koma empat nol) hektar;
 d) blok IV.I-9 dengan luas kurang lebih 0,22 (nol koma dua dua) hektar; dan
 e) blok IV.I-11 dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar.
 2. sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan luas kurang lebih 0,51 (nol koma lima satu) hektar berada di:
 a) blok IV.II-4 dengan luas kurang lebih 0,23 (nol koma dua tiga) hektar; dan

b) blok IV.II-5 dengan luas kurang lebih 0,28 (nol koma dua delapan) hektar.

3. sub BWP IV.III (Kelurahan Kecandran) dengan luas kurang lebih 0,99 (nol koma sembilan sembilan) hektar berada di Blok IV.III-1.

(2) Pengaturan subzona perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. halaman perkantoran pemerintah dapat difungsikan sebagai RTH publik; dan
 b. RTH publik halaman perkantoran pemerintah dilengkapi dengan sarana dan prasarana interaksi sosial.

Pasal 46

Subzona perkantoran swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b yang berada di sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan) dengan luas kurang lebih 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar berada di:
a. blok III.III-3 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar; dan
b. blok III.III-5 dengan luas kurang lebih 0,12 (nol koma satu dua) hektar.

Paragraf 7
Zona peruntukan industri

Pasal 47

Zona peruntukan industri sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf f meliputi:
a. subzona industri aneka industri; dan
b. subzona industri kimia dasar.

Pasal 48

(1) Subzona industri aneka industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a berupa sub-subzona aneka industri menengah dengan luas kurang lebih 235,07 (dua ratus tiga puluh lima koma nol tujuh) hektar berada di:
 a. BWP PK di sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan luas kurang lebih 9,48 (sembilan koma empat delapan) hektar berada di blok PK.III-3;
 b. BWP II dengan luas kurang lebih 6,21 (enam koma dua satu) hektar berada di:
 1. sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) dengan luas kurang lebih 1,11 (satu koma satu satu) hektar berada di:
 a) blok II.I-1 dengan luas kurang lebih 1,08 (satu koma nol delapan) hektar; dan
 b) blok II.I-2 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar.

2. sub BWP II.II (Kelurahan Kalibening) dengan luas kurang lebih 3,70 (tiga koma tujuh nol) hektar berada di blok II.II-2;
3. sub BWP II.IV (Kelurahan Tingkir Tengah) dengan luas kurang lebih 1,40 (satu koma empat nol) hektar berada di:
 a) blok II.IV-4 dengan luas kurang lebih 1,12 (satu koma satu dua) hektar;
 b) blok II.IV-8 dengan luas kurang lebih 0,13 (nol koma satu tiga) hektar; dan
 c) blok II.IV-9 dengan luas kurang lebih 0,15 (nol koma satu lima) hektar.

c. BWP III dengan luas kurang lebih 213,97 (dua ratus tiga belas koma sembilan tujuh) hektar berada di:
 1. sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan luas kurang lebih 16,32 (enam belas koma tiga dua) hektar berada di:
 a) blok III.II-4 dengan luas kurang lebih 7,09 (tujuh koma nol sembilan) hektar;
 b) blok III.II-5 dengan luas kurang lebih 1,16 (satu koma satu enam) hektar;
 c) blok III.II-11 dengan luas kurang lebih 5,07 (lima koma nol tujuh) hektar; dan
 d) blok III.II-12 dengan luas kurang lebih 3,00 (tiga koma nol nol) hektar.
 2. sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan) dengan luas kurang lebih 56,94 (lima puluh enam koma sembilan empat) hektar berada di:
 a) blok III.III-1 dengan luas kurang lebih 10,29 (sepuluh koma dua sembilan) hektar;
 b) blok III.III-3 dengan luas kurang lebih 2,34 (dua koma tiga empat) hektar;
 c) blok III.III-4 dengan luas kurang lebih 15,84 (lima belas koma delapan empat) hektar; dan
 d) blok III.III-5 dengan luas kurang lebih 28,47 (dua puluh delapan koma empat tujuh) hektar.
 3. sub BWP III.IV (Kelurahan Noborejo) dengan luas kurang lebih 104,73 (seratus empat koma tujuh tiga) hektar berada di:
 a) blok III.IV-2 dengan luas kurang lebih 46,37 (empat puluh enam koma tiga tujuh) hektar;
 b) blok III.IV-3 dengan luas kurang lebih 8,59 (delapan koma lima sembilan) hektar;
 c) blok III.IV-4 dengan luas kurang lebih 26,60 (dua puluh enam koma enam nol) hektar;
 d) blok III.IV-6 dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar;
 e) blok III.IV-7 dengan luas kurang lebih 21,55 (dua puluh satu koma lima lima) hektar; dan
 f) blok III.IV-8 dengan luas kurang lebih 1,52 (satu koma lima dua) hektar.

4. sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir) dengan luas kurang lebih 35,98 (tiga puluh lima koma sembilan delapan) hektar berada di:
 a) blok III.V-2 dengan luas kurang lebih 2,60 (dua koma enam nol) hektar;
 b) blok III.V-3 dengan luas kurang lebih 32,82 (tiga puluh dua koma delapan dua) hektar; dan
 c) blok III.V-5 dengan luas kurang lebih 0,56 (nol koma lima enam) hektar.

d. BWP IV di sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan luas kurang lebih 5,41 (lima koma empat satu) hektar berada di:
 1. blok IV.I-6 dengan luas kurang lebih 0,95 (nol koma sembilan lima) hektar; dan
 2. blok IV.I-9 dengan luas kurang lebih 4,46 (empat koma empat enam) hektar.

(2) Subzona industri kimia dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b berupa sub-subzona industri kimia dasar menengah berada di BWP III dengan luas kurang lebih 4,65 (empat koma enam lima) hektar berada di:
 a. blok III.IV-2 dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar;
 b. blok III.IV-3 dengan luas kurang lebih 1,05 (satu koma nol lima) hektar;
 c. blok III.IV-4 dengan luas kurang lebih 3,33 (tiga koma tiga tiga) hektar; dan
 d. blok III.IV-7 dengan luas kurang lebih 0,21 (nol koma dua satu) hektar.

(3) Pengaturan kegiatan industri di Daerah meliputi:
 a. subzona industri aneka industri diizinkan untuk pengembangan kegiatan industri besar, menengah, kecil dan/atau mikro;
 b. seluruh kegiatan industri besar dan menengah wajib berlokasi di subzona industri aneka industri;
 c. kegiatan industri besar dan menengah yang berbatasan dengan perumahan wajib membangun RTH jalur hijau sebagai penyangga (*buffer*) selebar 10 (sepuluh) meter;
 d. kegiatan industri kecil dan/atau mikro yang tidak berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dapat berlokasi di kawasan perumahan;
 e. kegiatan industri yang berbatasan langsung dengan kawasan perumahan wajib membangun fasilitas yang digunakan untuk mengurangi dampak kegiatan yang ditimbulkan;
 f. Garis Sempadan Bangunan Industri dan pergudangan terhadap Jalan Arteri Primer ditentukan 40 (empat puluh) meter dari as jalan;

g. Garis Sempadan Bangunan Industri dan pergudangan terhadap Jalan Kolektor Primer dan Kolektor Sekunder ditentukan 30 (tiga puluh) meter dari as jalan; dan
h. Garis Sempadan Bangunan Industri dan pergudangan terhadap Jalan Lokal Primer dan Lokal Sekunder ditentukan 20 (dua puluh) meter dari as jalan.

Paragraf 8
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 49

Zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g meliputi:
a. subzona pertanian;
b. subzona perikanan; dan
c. subzona pariwisata.

Pasal 50

(1) Subzona pertanian sebagaimana dimakdsud dalam Pasal 49 huruf a meliputi:
 a. sub-subzona pertanian lahan basah;
 b. sub-subzona pertanian lahan kering;
 c. sub-subzona permukiman pertanian;
 d. sub-subzona perkebunan; dan
 e. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2) Sub-Subzona pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 a. BWP PK dengan luas kurang lebih 51,39 (lima puluh satu koma tiga sembilan) hektar berada di:
 1. sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan luas kurang lebih 15,82 (lima belas koma delapan dua) hektar berada di;
 a) blok PK.II-7 dengan luas kurang lebih 10,00 (sepuluh koma nol nol) hektar;
 b) blok PK.II-8 dengan luas kurang lebih 2,98 (dua koma sembilan delapan) hektar; dan
 c) blok PK.II-10 dengan luas kurang lebih 2,84 (dua koma delapan empat) hektar.
 2. sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan luas kurang lebih 35,57 (tiga puluh lima koma lima tujuh) hektar berada di Blok PK.III-3.
 b. BWP I dengan luas kurang lebih 163,53 (seratus enam puluh tiga koma lima tiga) hektar berada di:
 1. sub BWP I.I (Kelurahan Blotongan) dengan luas kurang lebih 46,08 (empat puluh enam koma nol delapan) hektar berada di:
 a) blok I.I-5 dengan luas kurang lebih 8,77 (delapan koma tujuh tujuh) hektar;
 b) blok I.I-6 dengan luas kurang lebih 0,13 (nol koma satu tiga) hektar;

c) blok I.I-8 dengan luas kurang lebih 9,62 (sembilan koma enam dua) hektar;
d) blok I.I-9 dengan luas kurang lebih 6,79 (enam koma tujuh sembilan) hektar;
e) blok I.I-10 dengan luas kurang lebih 6,98 (enam koma sembilan delapan) hektar;
f) blok I.I-11 dengan luas kurang lebih 0,87 (nol koma delapan tujuh) hektar;
g) blok I.I-12 dengan luas kurang lebih 0,48 (nol koma empat delapan) hektar;
h) blok I.I-13 dengan luas kurang lebih 0,33 (nol koma tiga tiga) hektar;
i) blok I.I-14 dengan luas kurang lebih 5,04 (lima koma nol empat) hektar; dan
j) blok I.I-15 dengan luas kurang lebih 7,07 (tujuh koma nol tujuh) hektar.

2. sub BWP I.II (Kelurahan Bugel) dengan luas kurang lebih 19,84 (sembilan belas koma delapan empat) hektar berada di:
 a) blok I.II-1 dengan luas kurang lebih 0,76 (nol koma tujuh enam) hektar;
 b) blok I.II-2 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar;
 c) blok I.II-4 dengan luas kurang lebih 9,07 (sembilan koma nol tujuh) hektar;
 d) blok I.II-5 dengan luas kurang lebih 9,66 (sembilan koma enam enam) hektar; dan
 e) blok I.II-6 dengan luas kurang lebih 0,34 (nol koma tiga empat) hektar.
3. sub BWP I.III (Kelurahan Kauman Kidul) dengan luas kurang lebih 56,34 (lima puluh enam koma tiga empat) hektar berada di;
 a) blok I.III-1 dengan luas kurang lebih 13,96 (tiga belas koma sembilan enam) hektar;
 b) blok I.III-2 dengan luas kurang lebih 5,28 (lima koma dua delapan) hektar;
 c) blok I.III-5 dengan luas kurang lebih 5,78 (lima koma tujuh delapan) hektar; dan
 d) blok I.III-6 dengan luas kurang lebih 31,32 (tiga puluh satu koma tiga dua) hektar.
4. sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan luas kurang lebih 8,75 (delapan koma tujuh lima) hektar berada di;
 a) blok I-IV-1 dengan luas kurang lebih 1,12 (satu koma satu dua) hektar;
 b) blok I.IV-4 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar;
 c) blok I.IV-5 dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar;
 d) blok I.IV-7 dengan luas kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar;

e) blok I.IV-8 dengan luas kurang lebih 6,71 (enam koma tujuh satu) hektar;
f) blok I.IV-10 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar; dan
g) blok I.IV-12 dengan luas kurang lebih 0,70 (nol koma tujuh nol) hektar.

5. sub BWP I.V (Kelurahan Pulutan) dengan luas kurang lebih 32,52 (tiga puluh dua koma lima dua) hektar berada di:
a) blok I.V-1 dengan luas kurang lebih 16,60 (enam belas koma enam nol) hektar;
b) blok I.V-3 dengan luas kurang lebih 1,06 (satu koma nol enam) hektar; dan
c) blok I.V-5 dengan luas kurang lebih 14,86 (empat belas koma delapan enam) hektar.

c. BWP II dengan luas kurang lebih 163,84 (seratus enam puluh tiga koma delapan empat) hektar berada di:
1. sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) dengan luas kurang lebih 40,75 (empat puluh koma tujuh lima) hektar berada di
a) blok II.I-1 dengan luas kurang lebih 0,16 (nol koma satu enam) hektar;
b) blok II.I-2 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar;
c) blok II.I-3 dengan luas kurang lebih 8,29 (delapan koma dua sembilan) hektar;
d) blok II.I-4 dengan luas kurang lebih 18,89 (delapan belas koma delapan sembilan) hektar;
e) blok II.I-5 dengan luas kurang lebih 1,71 (satu koma tujuh satu) hektar;
f) blok II.I-6 dengan luas kurang lebih 5,93 (lima koma sembilan tiga) hektar; dan
g) blok II.I-7 dengan luas kurang lebih 5,76 (lima koma tujuh enam) hektar.

2. sub BWP II.II (Kelurahan Kalibening) dengan luas kurang lebih 29,59 (dua puluh sembilan koma lima sembilan) hektar berada di:
a) blok II.II-1 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar;
b) blok II.II-2 dengan luas kurang lebih 1,83 (satu koma delapan tiga) hektar;
c) blok II.II-3 dengan luas kurang lebih 0,04 (nol koma nol empat) hektar; dan
d) Blok II.II-4 dengan luas kurang lebih 27,65 (dua puluh tujuh koma enam lima) hektar.

3. sub BWP II-III (Kelurahan Tingkir Lor) dengan luas kurang lebih 61,52 (enam puluh satu koma lima dua) hektar berada di:
a) blok II.III-1 dengan luas kurang lebih 0,43 (nol koma empat tiga) hektar;

b) blok II.III-2 dengan luas kurang lebih 27,91 (dua puluh tujuh koma sembilan satu) hektar;
c) blok II.III-3 dengan luas kurang lebih 31,60 (tiga puluh satu koma enam nol) hektar; dan
d) blok II.III-6 dengan luas kurang lebih 1,58 (satu koma lima delapan) hektar.

4. sub BWP II-IV (Kelurahan Tingkir Tengah) dengan luas kurang lebih 31,98 (tiga puluh satu koma sembilan delapan) hektar berada di:
a) blok II.IV-4 dengan luas kurang lebih 20,23 (dua puluh koma dua tiga) hektar;
b) blok II.IV-6 dengan luas kurang lebih 1,62 (satu koma enam dua) hektar;
c) blok II.IV-9 dengan luas kurang lebih 6,05 (enam koma nol lima) hektar; dan
d) blok II.IV-10 dengan luas kurang lebih 4,08 (empat koma nol delapan) hektar.

d. BWP III di Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan luas kurang lebih 11,87 (sebelas koma delapan tujuh) hektar berada di:
1. blok III.II-5 dengan luas kurang lebih 8,40 (delapan koma empat nol) hektar;
2. blok III.II-6 dengan luas kurang lebih 2,65 (dua koma enam lima) hektar; dan
3. blok III.II-11 dengan luas kurang lebih 0,82 (nol koma delapan dua) hektar.

e. BWP IV dengan luas kurang lebih 23,83 (dua puluh tiga koma delapan tiga) hektar berada di:
1. sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan luas kurang lebih 17,78 (tujuh belas koma tujuh delapan) hektar berada di:
a) blok IV.I-1 dengan luas kurang lebih 4,51 (empat koma lima satu) hektar;
b) blok IV.I-9 dengan luas kurang lebih 3,19 (tiga koma satu sembilan) hektar; dan
c) blok IV.I-14 dengan luas kurang lebih 10,08 (sepuluh koma nol delapan) hektar.
2. sub BWP IV.III (Kelurahan Kecandran) dengan luas kurang lebih 6,05 (enam koma nol lima) hektar berada di:
a) blok IV.III-1 dengan luas kurang lebih 4,36 (empat koma tiga enam) hektar; dan
b) blok IV.III-2 dengan luas kurang lebih 1,69 (satu koma enam sembilan) hektar.

(3) Sub-subzona pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
a. BWP PK dengan luas kurang lebih 17,94 (tujuh belas koma sembilan empat) hektar berada di:
1. sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan luas kurang lebih 1,80 (satu koma delapan nol) hektar berada di Blok PK.II-7; dan

2. sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan luas kurang lebih 16,14 (enam belas koma satu empat) hektar berada di Blok PK.III-3.

b. BWP I dengan luas kurang lebih 110,51 (seratus sepuluh koma lima satu) hektar berada di:
 1. sub BWP I.1 (Kelurahan Blotongan) dengan luas kurang lebih 75,91 (tujuh puluh lima koma sembilan satu) hektar berada di:
 a) blok I.I-3 dengan luas kurang lebih 6,22 (enam koma dua dua) hektar;
 b) blok I.I-5 dengan luas kurang lebih 0,77 (nol koma tujuh tujuh) hektar;
 c) blok I.I-6 dengan luas kurang lebih 0,16 (nol koma satu enam) hektar;
 d) blok I.I-7 dengan luas kurang lebih 0,24 (nol koma dua empat) hektar;
 e) blok I.I-8 dengan luas kurang lebih 0,44 (nol koma empat empat) hektar;
 f) blok I.I-9 dengan luas kurang lebih 2,31 (dua koma tiga satu) hektar;
 g) blok I.I-10 dengan luas kurang lebih 1,83 (satu koma delapan tiga) hektar;
 h) blok I.I-15 dengan luas kurang lebih 1,33 (satu koma tiga tiga) hektar; dan
 i) blok I.I-16 dengan luas kurang lebih 64,71 (enam puluh empat koma tujuh satu) hektar.
 2. sub BWP I.II (Kelurahan Bugel) dengan luas kurang lebih 1,21 (satu koma dua satu) hektar berada di:
 a) blok I.II-2 dengan luas kurang lebih 0,81 (nol koma delapan satu) hektar; dan
 b) blok I.II-6 dengan luas kurang lebih 0,40 (nol koma empat nol) hektar.
 3. sub BWP I.III (Kelurahan Kauman Kidul) dengan luas kurang lebih 11,48 (sebelas koma empat delapan) hektar berada di:
 a) blok I.III-1 dengan luas kurang lebih 0,41 (nol koma empat satu) hektar;
 b) blok I.III-2 dengan luas kurang lebih 0,40 (nol koma empat nol) hektar;
 c) blok I.III-3 dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar;
 d) blok I.III-4 dengan luas kurang lebih 2,87 (dua koma delapan tujuh) hektar;
 e) blok I.III-5 dengan luas kurang lebih 1,20 (satu koma dua nol) hektar; dan
 f) blok I.III-6 dengan luas kurang lebih 6,50 (enam koma lima nol) hektar.
 4. sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan luas kurang lebih 16,39 (enam belas koma tiga sembilan hektar berada di:

a) blok I.IV-1 dengan luas kurang lebih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektar;
b) blok I.IV-7 dengan luas kurang lebih 14,85 (empat belas koma delapan lima) hektar;
c) blok I.IV-8 dengan luas kurang lebih 0,04 (nol koma nol empat) hektar;
d) blok I.IV-9 dengan luas kurang lebih 4,65 (empat koma enam lima) hektar; dan
e) blok I.IV-10 dengan luas kurang lebih 0,71 (nol koma tujuh satu) hektar.

5. sub BWP I.V (Kelurahan Pulutan) dengan luas kurang lebih 5,52 (lima koma lima dua) hektar berada di blok I.V-5.

c. BWP II dengan luas kurang lebih 62,84 (enam puluh dua koma delapan empat) hektar berada di;

1. sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) dengan luas kurang lebih 32,94 (tiga puluh dua koma sembilan empat) hektar berada di:
 a) blok II.I-3 dengan luas kurang lebih 0,83 (nol koma delapan tiga) hektar;
 b) blok II.I-4 dengan luas kurang lebih 6,41 (enam koma empat satu) hektar;
 c) blok II.I-5 dengan luas kurang lebih 4,01 (empat koma nol satu) hektar;
 d) blok II.I-6 dengan luas kurang lebih 15,87 (lima belas koma delapan tujuh) hektar; dan
 e) blok II.I-7 dengan luas kurang lebih 5,82 (lima koma delapan dua) hektar.
2. sub BWP II.II (Kelurahan Kalibening) dengan luas kurang lebih 11,45 (sebelas koma empat lima) hektar berada di:
 a) blok II.II-1 dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar;
 b) blok II.II-2 dengan luas kurang lebih 0,68 (nol koma enam delapan) hektar;
 c) blok II.II-3 dengan luas kurang lebih 0,41 (nol koma empat satu) hektar; dan
 d) blok II.II-4 dengan luas kurang lebih 10,29 (sepuluh koma dua sembilan) hektar.
3. sub BWP II.III (Kelurahan Tingkir Lor) dengan luas kurang lebih 0,23 (nol koma dua tiga) hektar berada di:
 a) blok II.III-3 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar;
 b) blok II.III-6 dengan luas kurang lebih 0,21 (nol koma dua satu) hektar; dan
 c) blok II.III-7 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar;
4. sub BWP II.IV (Kelurahan Tingkir Tengah) dengan luas kurang lebih 3,27 (tiga koma dua tujuh) hektar berada di blok II.IV-6.

d. BWP III dengan luas kurang lebih 653,97 (enam ratus lima puluh tiga koma sembilan tujuh) hektar berada di:
 1. sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan luas kurang lebih 1,98 (satu koma sembilan delapan) hektar berada di blok III.I-5;
 2. sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan luas kurang lebih 13,90 (tiga belas koma sembilan nol) hektar berada di:
 a) blok III.II-5 dengan luas kurang lebih 5,79 (lima koma tujuh sembilan) hektar;
 b) blok III.II-6 dengan luas kurang lebih 3,43 (tiga koma empat tiga) hektar; dan
 c) blok III.II-11 dengan luas kurang lebih 4,68 (empat koma enam delapan) hektar.
 3. sub BWP III.IV (Kelurahan Noborejo) dengan luas kurang lebih 35,20 (tiga puluh lima koma dua nol) hektar berada di:
 a) Blok III.IV-1 dengan luas kurang lebih 5,96 (lima koma sembilan enam) hektar;
 b) blok III.IV-2 dengan luas kurang lebih 6,51 (enam koma lima satu) hektar;
 c) blok III.IV-4 dengan luas kurang lebih 1,57 (satu koma lima tujuh) hektar;
 d) blok III.IV-5 dengan luas kurang lebih 6,13 (enam koma satu tiga) hektar;
 e) blok III.IV-6 dengan luas kurang lebih 1,64 (satu koma enam empat) hektar;
 f) blok III.IV-7 dengan luas kurang lebih 1,73 (satu koma tujuh tiga) hektar;
 g) blok III.IV-8 dengan luas kurang lebih 3,17 (tiga koma satu tujuh) hektar;
 h) blok III.IV-9 dengan luas kurang lebih 4,60 (empat koma enam nol) hektar; dan
 i) blok III.IV-10 dengan luas kurang lebih 3,89 (tiga koma delapan sembilan) hektar.
 4. sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir) dengan luas kurang lebih 108,75 (seratus delapan koma tujuh lima) hektar berada di:
 a) blok III.V-1 dengan luas kurang lebih 11,26 (sebelas koma dua enam) hektar;
 b) blok III.V-2 dengan luas kurang lebih 16,20 (enam belas koma dua nol) hektar;
 c) blok III.V-3 dengan luas kurang lebih 15,85 (lima belas koma delapan lima) hektar;
 d) blok III.V-4 dengan luas kurang lebih 12,42 (dua belas koma empat dua) hektar;
 e) blok III.V-5 dengan luas kurang lebih 29,87 (dua puluh sembilan koma delapan tujuh) hektar;
 f) blok III.V-6 dengan luas kurang lebih 17,34 (tujuh belas koma tiga empat) hektar; dan

g) blok III.V-7 dengan luas kurang lebih 5,81 (lima koma delapan satu) hektar.

5. sub BWP III.VI (Kelurahan Kumpulrejo) dengan luas kurang 195,18 (seratus sembilan puluh lima koma satu delapan) hektar berada di:
 a) blok III.VI-1 dengan luas kurang lebih 26,67 (dua puluh enam koma enam tujuh) hektar;
 b) blok III.VI-2 dengan luas kurang lebih 30,23 (tiga puluh koma dua tiga) hektar;
 c) blok III.VI-3 dengan luas kurang lebih 16,57 (enam belas koma lima tujuh) hektar;
 d) blok III.VI-4 dengan luas kurang lebih 40,02 (empat puluh koma nol dua) hektar;
 e) blok III.VI-5 dengan luas kurang lebih 0,90 (nol koma sembilan nol) hektar;
 f) blok III.VI-6 dengan luas kurang lebih 15,41 (lima belas koma empat satu) hektar;
 g) blok III.VI-7 dengan luas kurang lebih 1,92 (satu koma sembilan dua) hektar;
 h) blok III.VI-8 dengan luas kurang lebih 30,98 (tiga puluh koma sembilan delapan) hektar;
 i) blok III.VI-9 dengan luas kurang lebih 17,57 (tujuh belas koma lima tujuh) hektar; dan
 j) Blok III.VI-10 dengan luas kurang lebih 14,91 (empat belas koma sembilan satu) hektar.

e. BWP IV dengan luas kurang lebih 215,26 (dua ratus lima belas koma dua enam) hektar berada di:
 1. sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan luas kurang lebih 10,97 (sepuluh koma sembilan tujuh) hektar berada di:
 a) blok IV.I-1 dengan luas kurang lebih 0,38 (nol koma tiga delapan) hektar;
 b) blok IV.I-6 dengan luas kurang lebih 6,45 (enam koma empat lima) hektar;
 c) blok IV.I-8 dengan luas kurang lebih 1,75 (satu koma tujuh lima) hektar;
 d) blok IV.I-9 dengan luas kurang lebih 0,40 (nol koma empat nol) hektar; dan
 e) blok IV.I-14 dengan luas kurang lebih 1,99 (satu koma sembilan sembilan) hektar.
 2. sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan luas kurang lebih 75,79 (tujuh puluh lima koma tujuh sembilan) hektar berada di:
 a) blok IV.II-1 dengan luas kurang lebih 4,32 (empat koma tiga dua) hektar;
 b) blok IV.II-4 dengan luas kurang lebih 4,55 (empat koma lima lima) hektar;
 c) blok IV.II-6 dengan luas kurang lebih 24,49 (dua puluh empat koma empat sembilan) hektar;
 d) blok IV.II-7 dengan luas kurang lebih 0,40 (nol koma empat nol) hektar; dan

e) blok IV.II-9 dengan luas kurang lebih 5,81 (lima koma delapan satu) hektar.

3. sub BWP IV.III (Kelurahan Kecandran) dengan luas kurang lebih 128,50 (seratus dua puluh delapan koma lima nol) hektar berada di:
 a) blok IV.III-1 dengan luas kurang lebih 5,15 (lima koma satu lima) hektar;
 b) blok IV.III-4 dengan luas kurang lebih 11,35 (sebelas koma tiga lima) hektar;
 c) blok IV.III-5 dengan luas kurang lebih 38,08 (tiga puluh delapan koma nol delapan) hektar; dan
 d) blok IV.III-6 dengan luas kurang lebih 73,92 (tujuh puluh tiga koma sembilan dua) hektar.

(4) Sub-subzona permukiman pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 164,59 (seratus enam puluh empat koma lima sembilan) berada di :

a. BWP I dengan luas kurang lebih 53,47 (lima puluh tiga koma empat tujuh) hektar berada di:
 1. sub BWP I.I (Kelurahan Blotongan) dengan luas kurang lebih 23,39 (dua puluh tiga koma tiga sembilan) hektar berada di:
 a) blok I.I-1 dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar;
 b) blok I.I-3 dengan luas kurang lebih 2,58 (dua koma lima delapan) hektar;
 c) blok I.I-6 dengan luas kurang lebih 10,33 (sepuluh koma tiga tiga) hektar;
 d) blok I.I-7 dengan luas kurang lebih 2,53 (dua koma lima tiga) hektar; dan
 e) blok I.I-16 dengan luas kurang lebih 7,92 (tujuh koma sembilan dua) hektar.
 2. sub BWP I.II (Kelurahan Bugel) dengan luas kurang lebih 16,51 (enam belas koma lima satu) hektar berada di:
 a) blok I.II-1 dengan luas kurang lebih 7,62 (tujuh koma enam dua) hektar;
 b) blok I.II-2 dengan luas kurang lebih 7,98 (tujuh koma sembilan delapan) hektar;
 c) blok I.II-3 dengan luas kurang lebih 0,89 (nol koma delapan sembilan) hektar; dan
 d) blok I.II-4 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar.
 3. sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan luas kurang lebih 0,42 (nol koma empat dua) hektar berada di blok I.IV-6;dan
 4. sub BWP I.V (Kelurahan Pulutan) dengan luas kurang lebih 13,15 (tiga belas koma satu lima)hektar berada di blok I.V-4.

b. BWP II yang berada di sub BWP II.IV (Kelurahan Tingkir Tengah) dengan luas kurang lebih 5,60 (lima koma enam nol) hektar berada di:
 1. blok II.IV-4 dengan luas kurang lebih 1,10 (satu koma satu nol) hektar;
 2. blok II.IV -5 dengan luas kurang lebih 0,32 (nol koma tiga dua) hektar;
 3. blok II.IV -7 dengan luas kurang lebih 3,95 (tiga koma sembilan lima) hektar; dan
 4. blok II.IV -8 dengan luas kurang lebih 0,23 (nol koma dua tiga) hektar.

c. BWP III dengan luas kurang lebih 64,83 (enam puluh empat koma delapan tiga) hektar berada di:
 1. sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan luas kurang lebih 0,34 (nol koma tiga empat) hektar berada di blok III.I-5;
 2. sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan) dengan luas kurang lebih 6,12 (enam koma satu dua) hektar berada di:
 a) blok III.III-4 dengan luas kurang lebih 3,06 (tiga koma nol enam) hektar; dan
 b) blok III.III-5 dengan luas kurang lebih 3,06 (tiga koma nol enam) hektar.
 3. sub BWP III.IV (Kelurahan Noborejo) dengan luas kurang lebih 12,98 (dua belas koma sembilan delapan) hektar berada di:
 a) blok III.IV-1 dengan luas kurang lebih 0,85 (nol koma delapan lima) hektar;
 b) blok III. IV-6 dengan luas kurang lebih 0,99 (nol koma sembilan sembilan) hektar;
 c) blok III. IV-7 dengan luas kurang lebih 2,25 (dua koma dua lima) hektar;
 d) blok III. IV-8 dengan luas kurang lebih 4,34 (empat koma tiga empat) hektar;
 e) blok III. IV-9 dengan luas kurang lebih 4,42 (empat koma empat dua) hektar; dan
 f) blok III. IV-10 dengan luas kurang lebih 0,13 (nol koma satu tiga) hektar.
 4. sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir) dengan luas kurang lebih 19,09 (sembilan belas koma nol sembilan) berada di:
 a) blok III.V-2 dengan luas kurang lebih 14,03 (empat belas koma nol tiga) hektar;
 b) blok III.V-3 dengan luas kurang lebih 3,26 (tiga koma dua enam) hektar; dan
 c) blok III.V-5 dengan luas kurang lebih 1,80 (satu koma delapan nol) hektar.
 5. sub BWP III.VI (Kelurahan Kumpulrejo) dengan luas kurang lebih 26,30 (dua puluh enam koma tiga nol) hektar berada d:

a) blok III.VI-2 dengan luas kurang lebih 11,01 (sebelas koma nol satu) hektar;
b) blok III.VI-4 dengan luas kurang lebih 7,82 (tujuh koma delapan dua) hektar;
c) blok III.VI-6 dengan luas kurang lebih 2,96 (dua koma sembilan enam) hektar;
d) blok III.VI-8 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar; dan
e) blok III.VI-9 dengan luas kurang lebih 4,49 (empat koma empat sembilan) hektar.

d. BWP IV dengan luas kurang lebih 46,98 (empat puluh enam koma sembilan delapan) hektar berada di:
1. sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan luas kurang lebih 36,38 (tiga puluh enam koma tiga delapan) hektar berada di:
a) blok IV.II-1 dengan luas kurang lebih 6,71 (enam koma tujuh satu) hektar;
b) blok IV.II-2 dengan luas kurang lebih 9,27 (sembilan koma dua tujuh) hektar; dan
c) blok IV.II-4 dengan luas kurang lebih 20,40 (dua puluh koma empat nol) hektar.
2. sub BWP IV.III (Kelurahan Kecandran) dengan luas kurang lebih 10,60 (sepuluh koma enam nol) hektar berada di:
a) blok IV.III-1 dengan luas kurang lebih 0,24 (nol koma nol dua empat) hektar;
b) blok IV.III-4 dengan luas kurang lebih 10,34 (sepuluh koma tiga empat) hektar; dan
c) blok IV.III-5 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar.

(5) Sub-subzona perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayt (1) huruf d berada di BWP I dengan luas kurang lebih 18,18 (delapan belas koma satu delapan) hektar berada di:
a. sub BWP I.I (Kelurahan Blotongan) dengan luas kurang lebih 0,71 (nol koma tujuh satu) hektar berada di blok I.I-16;
b. sub BWP I.II (Kelurahan Bugel) dengan luas kurang lebih 151,68 (seratus lima puluh satu koma enam delapan) hektar berada di:
1. blok I.II-2 dengan luas kurang lebih 10,72 (sepuluh koma tujuh dua) hektar;
2. blok I.II-4 dengan luas kurang lebih 4,16 (empat koma satu enam) hektar;
3. blok I.II-5 dengan luas kurang lebih 8,55 (delapan koma lima lima) hektar; dan
4. blok I.II-6 dengan luas kurang lebih 128,25 (seratus dua puluh delapan koma dua lima) hektar.
c. sub BWP I.III (Kelurahan Kauman Kidul) dengan luas kurang lebih 15,23 (lima belas koma dua tiga) hektar berada di blok I.III-1; dan

d. sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan luas kurang lebih 0,08 (nol koma nol delapan) hektar berad di blok I.IV-9.

(6) Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e terdiri atas:
a. lahan pertanian pangan berkelanjutan lahan basah; dan
b. lahan pertanian pangan berkelanjutan lahan kering.

(7) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dengan luas kurang lebih 274,07 (dua ratus tujuh puluh empat koma nol tujuh) hektar berada di:
a. BWP PK dengan luas kurang lebih 36,17 (tiga puluh enam koma satu tujuh) hektar berada di;
 1. sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan luas kurang lebih 35,68 (tiga puluh lima koma enam delapan) hektar; dan
 2. sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinganun Kidul) dengan luas kurang lebih 0,48 (nol koma empat delapan) hektar.
b. BWP I dengan luas kurang lebih 49,66 (empat puluh sembilan koma enam enam) hektar berada di :
 1. sub BWP I.III (Kelurahan Kauman Kidul) dengan luas kurang lebih 43,92 (empat puluh tiga koma sembilan dua) hektar; dan
 2. sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan luas kurang lebih 5,74 (lima koma tujuh empat) hektar.
c. BWP II dengan luas kurang lebih 159,51 (seratus lima puluh sembilan koma lima satu) hektar berada di:
 1. sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) dengan luas kurang lebih 45,14 (empat puluh lima koma satu empat) hektar;
 2. sub BWP II.II (Kelurahan Kalibening) dengan luas kurang lebih 31,67 (tiga puluh satu koma enam tujuh) hektar;
 3. sub BWP II.III (Kelurahan Tingkir Lor) dengan luas kurang lebih 57,33 (lima puluh tujuh koma tiga tiga) hektar; dan
 4. sub BWP II.IV (Kelurahan Tingkir Tengah) dengan luas kurang lebih 25,37 (dua puluh lima koma tiga tujuh) hektar.
d. BWP III dengan luas kurang lebih 10,93 (sepuluh koma sembilan tiga) hektar berada di Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo);
e. BWP IV dengan luas kurang lebih 17,80 (tujuh belas koma delapan nol) hektar berada di Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari).

(8) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dengan luas kurang lebih 205,36 (dua ratus lima koma tiga enam) hektar berada di:

a. BWP I dengan luas kurang lebih 42,61 (empat puluh dua koma enam satu) hektar berada di Sub BWP I.I (Kelurahan Blotongan);
b. BWP II dengan luas kurang lebih 7,77 (tujuh koma tujuh tujuh) hektar berada di Sub BWP II.II (Kelurahan Kalibening);
c. BWP III dengan luas kurang lebih 86,75 (delapan puluh enam koma tujuh lima) hektar berada di :
 1. sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir) dengan luas kurang lebih 5,75 (lima koma tujuh lima) hektar; dan
 2. sub BWP III.VI (Kelurahan Kumpulrejo) dengan luas kurang lebih 80,99 (delapan puluh koma sembilan sembilan) hektar.
d. BWP IV dengan luas kurang lebih 68,23 (enam puluh delapan koma dua tiga) hektar berada di:
 1. sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan luas kurang lebih 12,44 (dua belas koma empat empat) hektar; dan
 2. Sub BWP IV.III (Kelurahan Kecandran) dengan luas kurang lebih 55,79 (lima puluh lima koma tujuh sembilan) hektar.

(9) Pengaturan kegiatan pertanian di Daerah meliputi:
a. subzona pertanian direncanakan sebagai RTH;
b. subzona pertanian direncanakan sebagai pengembangan wisata alam; dan
c. subzona pertanian direncanakan sebagai pengembangan agrobisnis pertanian perkotaan.

Pasal 51

(1) Subzona perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b berupa Subzona perikanan budidaya air tawar dengan luas kurang lebih 4,83 (empat koma delapan tiga) hektar berada di:
 a. BWP I dengan luas kurang lebih 3,09 (tiga koma nol sembilan) hektar berada di:
 1. sub BWP I.II (Kelurahan Bugel) dengan luas kurang lebih 0,38 (nol koma tiga delapan) hektar berada di:
 a) blok I.II-4 dengan luas kurang lebih 0,34 (nol koma tiga empat) hektar; dan
 b) blok I.II-5 dengan luas kurang lebih 0,04 (nol koma nol empat) hektar.
 2. sub BWP I.III (Kelurahan Kauman Kidul) dengan luas kurang lebih 0,15 (nol koma satu lima) hektar berada di Blok I-III-2; dan
 3. sub BWP I.V (Kelurahan Pulutan) dengan luas kurang lebih 2,56 (dua koma lima enam) hektar berada di blok I.V-5.
 b. BWP II dengan luas kurang lebih 1,70 (satu koma tujuh nol) hektar berada di:

1. sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) dengan luas kurang lebih 0,29 (nol koma dua sembilan) hektar berada di blok II.I-4; dan
2. sub BWP II.IV (Kelurahan Tingkir Tengah) dengan luas kurang lebih 1,41 (satu koma empat satu) hektar berada di blok II.IV-4.

c. BWP III di Sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan) dengan luas kurang lebih 0,04 (nol koma nol empat) hektar berada di:
1. blok III.III-3 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar; dan
2. blok III.III-5 dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar.

Pasal 52

(1) Subzona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c berupa Subzona pariwisata terdiri dari:
a. sub-subzona pariwisata budaya; dan
b. sub-subzona pariwisata buatan.

(2) Subzona pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di BWP I dengan luas kurang lebih 18,42 (delapan belas koma empat dua) hektar berada di:
a. BWP I dengan luas kurang lebih 14,68 (empat belas koma enam delapan) hektar berada di:
1. sub BWP I.II (Kelurahan Bugel) dengan las kurang lebih 13,21 (tiga belas koma dua satu) hektar berada di:
a) blok I.II-4 dengan lebih kurang lebih 12,42 (dua belas koma empat dua) hektar; dan
b) blok I.II-5 dengan lebih kurang lebih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektar.
2. sub BWP I.III (Kelurahan Kauman Kidul) dengan luas 1,47 (satu koma empat tujuh) hektar berada di:
a) blok I.III-1 dengan luas kurang lebih 1,22 (satu koma dua dua) hektar; dan
b) blok I.III-2 dengan luas kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima)hektar.

b. BWP III di sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan) dengan luas kurang lebih 3,74 (tiga koma tujuh empat) hektar berada di:
1. blok III.III-2 dengan luas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) hektar;
2. blok III.III-4 dengan luas kurang lebih 1,86 (satu koma delapan enam) hektar; dan
3. blok III.III-5 dengan luas kurang lebih 1,87 (satu koma delapan tujuh) hektar.

(3) Subzona pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 73,28 (tujuh puluh tiga koma dua delapan) hektar berada di:

a. BWP PK di Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan luas kurang lebih 0,61(nol koma enam satu) hektar berada di Blok PK.II-4;
b. BWP III di sub BWP III.VI (Kelurahan Kupulrejo) dengan luas kurang lebih 72,67 (tujuh puluh dua koma enam tujuh) hektar, berada di:
 1. blok III.VI-3 dengan luas kurang lebih 0,24 (nol koma dua empat) hektar; dan
 2. blok III.VI-8 dengan luas kurang lebih 72,43 (tujuh puluh dua koma empat tiga) hektar.

Paragraf 9
Zona Peruntukan Khusus

Pasal 53

(1) Zona Peruntukan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h meliputi:
 a. subzona pertahanan dan keamanan;
 b. subzona TPS/TPST/TPA; dan
 c. subzona IPAL.
(2) Subzona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 43,91 (empat puluh tiga koma sembilan satu) berada di:
 a. BWP PK dengan luas kurang lebih 21,86 (dua puluh satu koma delapan enam) hektar berada di:
 1. sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dengan luas kurang lebih 17,91 (tujuh belas koma sembilan satu) hektar berada di:
 a) blok PK.I-1 dengan luas kurang lebih 2,39 (dua koma tiga sembilan) hektar;
 b) blok PK.I-2 dengan luas kurang lebih 0,04 (nol koma nol empat) hektar; dan
 c) blok PK.I-7 dengan luas kurang lebih 15,48 (lima belas koma empat delapan) hektar.
 2. sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan luas kurang lebih 4,64 (empat koma enam empat) hektar berada di:
 a) blok PK.II-1 dengan luas kurang lebih 0,75 (nol koma tujuh lima) hektar;
 b) blok PK.II-6 dengan luas kurang lebih 0,98 (nol koma sembilan delapan) hektar;
 c) blok PK.II-8 dengan luas kurang lebih 0,21 (nol koma dua satu) hektar; dan
 d) blok PK.II-9 dengan luas kurang lebih 2,70 (dua koma tujuh nol) hektar.
 b. BWP I di sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan luas kurang lebih 2,13 (dua koma satu tiga) hektar berada di blok I.IV-4;

c. BWP II di Sub BWP II.IV (Kelurahan Tingkir Tengah) dengan luas kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) hektar berada di Blok II.IV-8;
d. BWP III di Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan luas kurang lebih 15,97 (lima belas koma sembilan tujuh) berada di:
 1. blok III.I-1 dengan luas kurang lebih 0,59 (nol koma lima sembilan) hektar; dan
 2. blok III.I-8 dengan luas kurang lebih 15,38 (lima belas koma tiga delapan) hektar.
e. BWP IV di Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan luas kurang lebih 3,70 (tiga koma tujuh nol) hektar berada di blok IV.I-10.

(3) Subzona TPS/TPST/TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 5,26 (lima koma dua enam) hektar berada di:
a. BWP III dengan luas kurang lebih 5,18 (lima koma satu delapan) hektarberada di:
 1. sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar berada di Blok III.I-6; dan
 2. sub BWP III.VI (Kelurahan Kumpulrejo) dengan luas kurang lebih 5,21 (lima koma dua satu) hektar berada di blok III.VI-4.
b. BWP IV di sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan luas kurang lebih 0,08 (nol koma nol delapan) hektar berada di:
 1. blok IV.I-2 dengan luas kurang lebih 0,04 (nol koma nol empat) hektar;dan
 2. blok IV.II-5 dengan luas kurang lebih 0,04 (nol koma nol empat) hektar.

(4) Subzona IPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
a. sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul);
b. sub BWP II.III (Kelurahan Tingkir Lor);
c. sub BWP II.IV (Kelurahan Tingkir Tengah);
d. sub BWP III.IV (Kelurahan Noborejo);
e. sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir); dan
f. sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari).

BAB V
RENCANA JARINGAN PRASARANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 54

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
a. rencana pengembangan jaringan pergerakan;
b. rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;

c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
d. rencana pengembangan jaringan air minum;
e. rencana pengembangan jaringan drainase;
f. rencana jaringan air limbah;
g. rencana jaringan sumber daya air/irigasi;
h. rencana jaringan persampahan; dan
i. rencana pengembangan jaringan evakuasi bencana.

Bagian Kedua
Rencana Jaringan Pergerakan

Pasal 55

Rencana jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:
a. jaringan jalan bebas hambatan;
b. jaringan jalan arteri;
c. jaringan jalan lingkar;
d. jaringan jalan kolektor;
e. jaringan jalan lokal;
f. jaringan jalan lingkungan;
g. jalur moda transportasi umum; dan
h. jaringan penyediaan dan pemanfaatan Prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki dan jalur sepeda.

Pasal 56

(1) Rencana jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi:
 a. sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,43 (nol koma empat tiga) kilometer;
 b. sub BWP I.II (Kelurahan Bugel) dengan panjang ruas jalan 0,41 (nol koma empat satu) kilometer;
 c. sub BWP I.III (Kelurahan Kauman Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,93 (nol koma sembilan tiga) kilometer; dan
 d. sub BWP II.IV (Kelurahan Tingkir Tengah) dengan panjang ruas jalan 0,61 (nol koma enam satu) kilometer.

Pasal 57

(1) Rencana jaringan jalan arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b meliputi jalan arteri primer;
(2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. ruas jalan Fatmawati yang melewati Sub BWP I.I (Kelurahan Blotongan) dengan panjang ruas jalan 1,89 (satu koma delapan sembilan) kilometer;
 b. ruas jalan Diponegoro yang melewati Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dan Sub BWP PK.II (Kelurahan

Salatiga) dengan panjang ruas jalan 3,08 (tiga koma nol delapan) kilometer;

c. ruas jalan Jenderal Sudirman yang melewati Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing), Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga), Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor), Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul), Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan), Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dan Sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan) dengan panjang ruas jalan 3,11 (tiga koma satu satu) kilometer;
d. ruas jalan Wahid Hasim yang melewati Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan panjang ruas jalan 0,34 (nol koma tiga empat) kilometer;
e. ruas jalan Osamaliki yang melewati Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor), Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 1,63 (satu koma enam tiga) kilometer;
f. ruas jalan Veteran yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari), Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo), Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan) dan Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan panjang ruas jalan 1,53 (satu koma lima tiga) kilometer; dan
g. ruas jalan Soekarno Hatta yang melewati Sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan) dan Sub BWP III.IV (Kelurahan Noborejo) dengan panjang ruas jalan 3,82 (tiga koma delapan dua) kilometer.

Pasal 58

Rencana jaringan jalan lingkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c dengan panjang ruas 11,32 (sebelas koma tiga dua) kilometer berada di:

a. BWP I berada di sub BWP I.I (Kelurahan Blotongan) dan Sub BWP I.V (Kelurahan Pulutan);
b. BWP IV berada di sub BWP IV.III (Kelurahan Kecandran) dan sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh); dan
c. BWP III berada di sub BWP III.VI (Kelurahan Kumpulrejo), sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir) dan sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan).

Pasal 59

(1) Rencana jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d terdiri atas:
 a. jaringan jalan kolektor primer; dan
 b. jaringan jalan kolektor sekunder.
(2) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. ruas jalan Hasanudin yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari), Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dan Sub BWP III.VI (Kelurahan Kumpulrejo) dengan panjang ruang jalan 4,17 (empat koma satu tujuh) kilometer;

b. ruas jalan Ahmad Yani yang melewati Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dan Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan pajang ruas jalan 0,95 (nol koma sembilan lima) kilometer; dan
c. ruas jalan Pattimura yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga), Sub BWP I.II (Kelurahan Bugel) dan Sub BWP I.III (Kelurahan Kauman Kidul) dengan panjang ruas jalan 3.94 (tiga koma sembilan empat) kilometer.

(3) Jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. ruas jalan Tingkir-Barukan yang melewati Sub BWP II.IV (Kelurahan Tingkir Tengah) dengan panjang ruas jalan 2,23 (dua koma dua tiga) kilometer;
2. ruas jalan Arjuna yang melewati Sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan), Sub BWP III.IV (Kelurahan Noborejo) dan Sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir) dengan panjang ruas jalan 3,04 (tiga koma nol empat) kilometer;
3. ruas jalan Arimbi yang melewati Sub BWP III.IV (Kelurahan Noborejo) dengan panjang ruas jalan 0,88 (nol koma delapan delapan) kilometer;
4. ruas jalan Nanggulan yang melewati Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dan Sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) dengan panjang ruas jalan 2,87 (dua koma delapan tujuh) kilometer;
5. ruas jalan Amarta yang melewati Sub BWP III.VI (Kelurahan Kumpulrejo) dengan panjang ruas jalan 1,32 (satu koma tiga dua) kilometer;
6. ruas jalan Tegalrejo Raya yang melewati Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan panjang ruas jalan 1,74 (satu koma tujuh empat) kilometer;
7. ruas jalan Protokol Kumpulrejo yang melewati Sub BWP III.VI (Kelurahan Kumpulrejo) dengan panjang ruas jalan dengan panjang ruas jalan 1,69 (satu koma enam sembilan) kilometer;
8. ruas jalan Argosari yang melewati Sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir) dengan panjang ruas jalan 3,46 (tiga koma empat enam) kilometer;
9. Ruas jalan Argo Boga yang melewati Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan panjang ruas jalan 0,71 (nol koma tujuh satu) kilometer;
10. ruas jalan Argo Busono yang melewati Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan panjang ruas jalan 0,32 (nol koma tiga dua) kilometer;
11. ruas jalan Argo Rumekso Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan panjang ruas jalan 0,36 (nol koma tiga enam) kilometer;
12. ruas jalan Argoluwih yang melewati Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan panjang ruas jalan 0,36 (nol koma tiga enam) kilometer;

13. ruas jalan Argo Kartika yang melewati Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan panjang ruas jalan 0,69 (nol koma enam sembilan) kilometer;
14. ruas jalan Argotinalang yang melewati Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan panjang ruas jalan 0,56 (nol koma lima enam) kilometer;
15. ruas jalan Argo Tunggal yang melewati Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan panjang ruas jalan 0,45 (nol koma empat lima) kilometer;
16. ruas jalan Tritis Asri yang melewati Sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) dan Sub BWP II.II (Kelurahan Kalibening) dengan panjang ruas jalan 0,44 (nol koma empat empat) kilometer;
17. ruas jalan Tritis Rejo yang melewati Sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul), Sub BWP II.II (Kelurahan Kalibening), Sub BWP II.III (Kelurahan Tingkir Lor) dan Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok), dengan panjang ruas jalan 0,83 (nol koma delapan tiga) kilometer;
18. ruas jalan Joko Tingkir yang melewati Sub BWP II.III (Kelurahan Tingkir Lor) dan Sub BWP II.IV (Kelurahan Tingkir Tengah), Sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan) dengan panjang ruas jalan 0,99 (nol koma sembilan sembilan) kilometer;
19. ruas jalan Dr. Muwardi yang melewati ruas jalan Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dan Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan) dengan panjang ruas jalan 1,10 (satu koma satu nol) kilometer;
20. ruas jalan Canden yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,61 (nol koma enam satu) kilometer;
21. ruas jalan Setro yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,51 (nol koma lima satu) kilometer;
22. ruas jalan Ki Penjawi yang melewati Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan panjang ruas 1,18 (satu koma satu delapan) kilometer;
23. ruas jalan Watu Agung-Sari Rejo yang melewati Sub BWP I.II (Kelurahan Bugel) dengan panjang ruas jalan 1,86 (satu koma delapan enam) kilometer;
24. ruas jalan Imam Bonjol yang melewati Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor), Sub BWP I.V (Kelurahan Pulutan)dan Sub BWP IV.III (Kelurahan Kecandran) dengan panjang ruas jalan 2,67 (dua koma enam tujuh) kilometer;
25. ruas jalan Srikandi yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,15 (nol koma satu lima) kilometer;
26. ruas jalan Candi Wesi yang melewati Sub BWP I.II (Kelurahan Bugel) dan Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan panjang ruas jalan 1,33 (satu koma tiga tiga) kilometer;

27. ruas jalan Batu Tulis yang melewati Sub BWP I.III (Kelurahan Kauman Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,67 (nol koma enam tujuh) kilometer;
28. ruas jalan Cemara yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dan Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan panjang ruas jalan 1,06 (satu koma nol enam) kilometer;
29. ruas jalan Domas yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,43 (nol koma empat tiga) kilometer;
30. ruas jalan Turen yang melewati Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan panjang ruas jalan 0,23 (nol koma dua tiga) kilometer;
31. ruas jalan Yos Sudarso yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,46 (nol koma empat enam) kilometer;
32. ruas jalan Atmo Suharjan yang melewati Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan panjang ruas jalan 0,43 (nol koma empat tiga) kilometer;
33. ruas jalan Pulutan-Jombor yang melewati Sub BWP I.V (Kelurahan Pulutan) dengan panjang ruas jalan 2,05 (dua koma nol lima) kilometer;
34. ruas jalan Abdul Wahid yang melewati Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dan Sub BWP IV.III (Kelurahan Kecandran) dengan panjang ruas jalan 0,23 (nol koma dua tiga) kilometer;
35. ruas jalan Sentana yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,69 (nol koma enam sembilan) kilometer;
36. ruas jalan Abdul Sukur yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,34 (nol koma tiga empat) kilometer;
37. ruas jalan Bangau yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,53 (nol koma lima tiga) kilometer;
38. ruas jalan Merak yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,87 (nol koma delapan tujuh) kilometer;
39. ruas jalan Nakula Sadewa yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dan Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 2,37 (dua koma tiga tujuh) kilometer;
40. ruas jalan Yudistira yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,45 (nol koma empat lima) kilometer;
41. ruas jalan Parikesit yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 1,39 (satu koma tiga sembilan) kilometer;
42. ruas jalan Bima yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,67 (nol koma enam tujuh) kilometer;

43. ruas jalan Dewi Kunti yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,52 (nol koma lima dua) kilometer;
44. ruas jalan Sidomulyo yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas 0,59 (nol koma lima sembilan) kilometer;
45. ruas jalan Sawo yang melewati Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan panjang ruas jalan 0,26 (nol koma dua enam) kilometer;
46. ruas jalan Tegal Rejo Raya yang melewati Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan panjang ruas jalan 1,74 (satu koma tujuh empat) kilometer;
47. ruas jalan Prumasan yang melewati Sub BWP III.VI (Kelurahan Kumpulrejo) dengan panjang ruas jalan 1,34 (satu koma tiga empat) kilometer;
48. ruas jalan Ngronggo yang melewati Sub BWP III.VI (Kelurahan Kumpulrejo) dengan panjang ruas jalan 0,52 (nol koma lima dua) kilometer;
49. ruas Jalan Jend A. Yani yang melewati Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dan Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,86 (nol koma delapan enam) kilometer;
50. ruas jalan Lapangan Pancasila yang melewati Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dan Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,48 (nol koma empat delapan) kilometer;
51. ruas jalan Brigjend Sudiarto yang melewati Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dan Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,56 (nol koma lima enam) kilometer;
52. ruas jalan Letjend Sukowati yang melewati Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dengan panjang ruas jalan 0,53 (nol koma lima tiga) kilometer;
53. ruas jalan Laksda Adi Sucipto yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dan Sub BWP IV.I (Kelurahan Kalicacing) dengan panjang ruas jalan 0,44 (nol koma empat empat)kilometer;
54. ruas jalan Tentara Pelajar yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,40 (nol koma empat nol) kilometer;
55. ruas jalan Semeru yang melewati Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dengan panjang ruas jalan 0,22 (nol koma dua dua) kilometer;
56. ruas jalan Kesambi yang melewati Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dengan panjang ruas jalan 0,23 (nol koma dua tiga) kilometer;
57. ruas jalan Pemotongan yang melewati Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dan Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,58 (nol koma lima delapan) kilometer;

58. ruas jalan Kartini yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dan Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan panjang ruas jalan 0,58 (nol koma lima delapan) kilometer;
59. ruas jalan Prof Moh Yamin yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,35 (nol koma tiga lima) kilometer;
60. ruas jalan Langensuko yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,24 (nol koma dua empat) kilometer;
61. ruas jalan Monginsidi yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,43 (nol koma empat tiga) kilometer;
62. ruas jalan Pemuda yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,10 (nol koma satu nol) kilometer;
63. ruas jalan Taman Sari yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,11 (nol koma satu satu) kilometer;
64. ruas jalan Buk Suling yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dan Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,41 (nol koma empat satu) kilometer;
65. ruas jalan Nyai kopek yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,13 (nol koma satu tiga) kilometer;
66. ruas jalan Taman pahlawan yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dan Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,16 (nol koma satu enam) kilometer; dan
67. ruas jalan Benoyo yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,70 (nol koma tujuh nol) kilometer; dan
68. ruas jalan Raden Patah yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,82 (nol koma delapan dua) kilometer.

Pasal 60

(1) Rencana jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e meliputi jaringan jalan lokal sekunder.
(2) Jaringan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliput:
 1. ruas jalan Kalinyamat yang melewati Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,56 (nol koma lima enam) kilometer;
 2. ruas jalan Senjoyo yang melewati BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dan Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan) dengan panjang ruas jalan 0,32 (nol koma tiga dua) kilometer;

3. ruas jalan Kalipengging yang melewati Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,43 (nol koma empat tiga) kilometer;
4. ruas jalan Merbabu yang melewati Sub BWP III.IV (Kelurahan Noborejo) dengan panjang ruas jalan 2,32 (dua koma tiga dua) kilometer;
5. ruas jalan Butuh yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,33 (nol koma tiga tiga) kilometer;
6. ruas jalan Argoyuwono yang melewati Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dan Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan panjang ruas jalan 0,52 (nol koma lima dua) kilometer;
7. ruas jalan Argobudoyo yang melewati Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dan Sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan) dengan panjang ruas jalan 1,18 (satu koma satu delapan) kilometer;
8. ruas jalan Abimanyu yang melewati Sub BWP III.4 (Kelurahan Noborejo) dengan panjang ruas jalan 1,34 (satu koma tiga empat) kilometer;
9. ruas jalan KH. Zubair yang melewati Sub BWP II.III (Kelurahan Tingkir Lor) dengan panjang ruas jalan 0,29 (nol koma dua sembilan) kilometer;
10. ruas jalan Pandansari yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,78 (nol koma tujuh delapan) kilometer;
11. ruas jalan Karangkepoh I melewati Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan panjang ruas jalan 0,30 (nol koma tiga nol) kilometer;
12. ruas jalan Karangkepoh II yang melewati Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan panjang ruas jalan 0,31 (nol koma tiga satu) kilometer;
13. ruas jalan Karangkepoh III yang melewati Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan panjang ruas jalan 0,49 (nol koma empat sembilan) kilometer;
14. ruas jalan Gumukrejo yang melewati Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,46 (nol koma empat enam) kilometer;
15. ruas jalan Gunungsari Utama yang melewati Sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) dengan panjang ruas jalan 1,61 (satu koma enam satu) kilometer;
16. ruas jalan Singosari I yang melewati Sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,26 (nol koma dua enam) kilometer;
17. ruas jalan Singosari II yang melewati Sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,20 (nol koma dua nol) kilometer;
18. ruas jalan Tritis Mukti yang melewati Sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,31 (nol koma tiga satu) kilometer;

19. ruas jalan Tritisari yang melewati Sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) dan Sub BWP II.II (Kelurahan Kalibening) dengan panjang ruas jalan 0,56 (nol koma lima enam) kilometer;
20. ruas jalan Mayang Sari yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,29 (nol koma dua sembilan) kilometer;
21. ruas jalan Cempaka Sari yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,26 (nol koma dua enam) kilometer;
22. ruas jalan Melati Sari yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,29 (nol koma dua sembilan) kilometer;
23. ruas jalan Kenanga Sari yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,21 (nol koma dua satu) kilometer;
24. ruas jalan Mawar Sari yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,20 (nol koma dua nol) kilometer;
25. ruas jalan Argotirto yang melewati Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan panjang ruas jalan 0,21 (nol koma dua satu) kilometer;
26. ruas jalan Sidoharjo yang melewati Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan panjang ruas jalan 0,25 (nol koma dua lima) kilometer;
27. ruas jalan Kalisawo yang melewati Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan panjang ruas jalan 0,55 (nol koma lima lima) kilometer;
28. ruas jalan Candisari yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,38 (nol koma tiga delapan) kilometer;
29. ruas jalan Jayeng Rono yang melewati Sub BWP I.III (Kelurahan Kauman Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,66 (nol koma enam enam) kilometer;
30. ruas jalan Ki Pitrang yang melewati Sub BWP I.III (Kelurahan Kauman Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,45 (nol koma empat lima) kilometer;
31. ruas jalan Tanggul Rejo yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,80 (nol koma delapan nol) kilometer;
32. ruas jalan Mertani yang melewati Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan panjang ruas jalan 0,34 (nol koma tiga empat) kilometer;
33. ruas jalan Pringgondani yang melewati Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan panjang ruas jalan 0,25 (nol koma dua lima) kilometer;
34. ruas jalan Cengek Nyamat yang melewati Sub BWP II.III (Kelurahan Tingkir Lor) dengan panjang ruas jalan 9,55 (sembilan koma lima lima) kilometer;

35. ruas jalan Merbabu (Noborejo) yang melewati Sub BWP III.IV (Kelurahan Noborejo) dengan panjang ruas jalan 2,32 (dua koma tiga dua) kilometer:
36. ruas jalan Pundung yang melewati Sub BWP I.I (Kelurahan Blotongan) dengan panjang ruas jalan 0,38 (nol koma tiga delapan) kilometer;
37. ruas jalan Gunung Payung yang melewati Sub BWP I.I (Kelurahan Blotongan) dengan panjang ruas jalan 0,60 (nol koma enam nol) kilometer;
38. ruas jalan Sultan Agung yang melewati Sub BWP I.I (Kelurahan Blotongan) dengan panjang ruas jalan 0,98 (nol koma sembilan delapan) kilometer;
39. ruas jalan Dumai Indah yang melewati Sub BWP I.I (Kelurahan Blotongan) dengan panjang ruas jalan 1,15 (satu koma satu lima) kilometer;
40. Ruas jalan Dliko Sari yang melewati Sub BWP I.I (Kelurahan Blotongan) dengan panjang ruas jalan 0,49 (nol koma empat sembilan) kilometer;
41. ruas jalan KH. A. Dahlan yang melewati Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan panjang ruas jalan 0,32 (nol koma tiga dua) kilometer;
42. ruas jalan PTP Sari Rejo yang melewati Sub BWP I.II (Kelurahan Bugel) dengan panjang ruas jalan 1,13 (satu koma satu tiga) kilometer;
43. ruas jalan Baiturohim yang melewati Sub BWP I.III (Kelurahan Kauman Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,23 (nol koma dua tiga) kilometer;
44. ruas jalan Abdul Hamid yang melewati Sub BWP I.III (Kelurahan Kauman Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,45 (nol koma empat lima) kilometer;
45. ruas jalan Durian melewati Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan panjang ruas jalan 0,34 (nol koma tiga empat) kilometer;
46. ruas jalan Darma Bakti yang melewati Sub BWP I.V (Kelurahan Pulutan) dengan panjang ruas jalan 1,26 (satu koma dua enam) kilometer;
47. ruas jalan Jambe Wangi yang melewati Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan panjang ruas jalan 0,25 (nol koma dua lima) kilometer;
48. ruas jalan Delima yang melewati Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan panjang ruas jalan 0,07 (nol koma nol tujuh) kilometer;
49. ruas jalan Sisingamangaraja melewati Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan panjang ruas jalan 0,36 (nol koma tiga enam) kilometer;
50. ruas jalan Kemiri yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 1,19 (satu koma satu sembilan) kilometer;
51. ruas jalan Menur yang melewati Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan panjang ruas jalan 0,29 (nol koma dua sembilan) kilometer;

52. ruas jalan Kauman yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,29 (nol koma dua sembilan) kilometer;
53. ruas jalan Kenanga yang melewati Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan panjang ruas jalan 0,24 (nol koma dua empat)kilometer;
54. ruas jalan Sumopuro Kidul yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,27 (nol koma dua tujuh) kilometer;
55. ruas jalan Sumopuro Lor yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,35 (nol koma tiga lima) kilometer;
56. ruas jalan Cungkup yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,39 (nol koma tiga sembilan) kilometer;
57. ruang jalan R. Patah yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,18 (nol koma satu delapan) kilometer;
58. ruas jalan Gladagan yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,12 (nol koma satu dua) kilometer;
59. ruas jalan Karang Taruna yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,62 (nol koma enam dua) kilometer;
60. ruas jalan Wali Songo yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,63 (nol koma enam tiga) kilometer;
61. ruas jalan Perengsari yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,23 (nol koma dua tiga) kilometer;
62. ruas jalan Teleng Sari yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor dengan panjang ruas jalan 1,25 (satu koma dua lima) kilometer);
63. ruas jalan Kantil Sari yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,21 (nol koma dua satu) kilometer;
64. ruas jalan Widosari yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,14 (nol koma satu empat) kilometer;
65. ruas jalan Manggar Sari yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor dengan panjang ruas jalan 0,20 (nol koma dua nol) kilometer);
66. ruas jalan Pandan Sari yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,78 (nol koma tujuh delapan) kilometer;
67. ruas jalan Ngentak yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,14 (nol koma satu empat) kilometer;
68. ruas jalan Jambesari yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,17 (nol koma satu tujuh) kilometer;

69. ruas jalan Kalisari yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,17 (nol koma satu tujuh) kilometer;
70. ruas jalan Kalitaman yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,38 (nol koma tiga delapan) kilometer;
71. ruas jalan Bau Joyo yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,24 (nol koma dua empat) kilometer;
72. ruas jalan Bungur yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,16 (nol koma satu enam) kilometer;
73. ruas jalan Damar yang melewati Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dan Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,13 (nol koma satu tiga) kilometer;
74. ruas jalan Margosari yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,27 (nol koma dua tujuh) kilometer;
75. ruas jalan Pungkur Sari yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,27 (nol koma dua tujuh) kilometer;
76. ruas jalan Seruni yang melewati Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan panjang ruas jalan 0,34 (nol koma tiga empat) kilometer;
77. ruas jalan Cempaka yang melewati Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan panjang ruas jalan 0,15 (nol koma satu lima) kilometer;
78. ruas jalan RSU yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,18 (nol koma satu delapan) kilometer;
79. ruas jalan Kridanggo yang melewati Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dengan panjang 0,25 (nol koma dua lima) kilometer;
80. ruas jalan Kemuning yang melewati Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) denga panjang ruas jalan 0,24 (nol koma dua empat) kilometer;
81. ruas jalan Tanjung yang melewati Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dengan panjang ruas jalan 0,19 (nol koma satu sembilan);
82. ruas jalan Johar yang melewati Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dengan panjang ruas jalan 0,25 (nol koma dua lima) kilometer;
83. ruas jalan Jambu yang melewati Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dengan panjang ruas jalan 0,12 (nol koma satu dua) kilometer;
84. ruas jalan Bengawan yang melewati Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,19 (nol koma satu sembilan) kilometer;

85. ruas jalan Progo yang melewati Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,32 (nol koma tiga dua) kilometer;
86. ruas jalan Kalibodri yang melewati Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,36 (nol koma tiga enam) kilometer;
87. ruas jalan Serayu yang melewati Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,35 (nol koma tiga lima) kilometer;
88. ruas jalan Serang yang melewati Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,18 (nol koma satu delapan) kilometer;
89. ruas jalan Senjoyo yang melewati Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dan Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan) dengan panjang ruas jalan 0,32 (nol koma tiga dua) kilometer;
90. ruas jalan Tempel Rejo yang melewati Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan) dengan panjang ruas jalan 0,11 (nol koma satu satu) kilometer;
91. ruas jalan Mangga yang melewati Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,51 (nol koma lima satu) kilometer;
92. ruas jalan Rekesan yang melewati Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dan Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,35 (nol koma tiga lima) kilometer;
93. ruas jalan Sawojajar yang melewati Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan panjang ruas jalan 0,23 (nol koma dua tiga) kilometer;
94. ruas jalan Manggis yang melewati Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan panjang ruas jalan 0,14 (nol koma satu empat) kilometer;
95. ruas jalan DR. Sumardi yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 1,02 (satu koma nol dua) kilometer;
96. ruas jalan Pramuka yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,69 (nol koma enam sembilan) kilometer;
97. ruas jalan Margorejo yang melewati Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan) dengan panjang ruas jalan 0,31 (nol koma tiga satu) kilometer;
98. ruas jalan Tanggul Retno yang melewati Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,29 (nol koma dua sembilan) kilometer;
99. ruas jalan Siti Projo yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,39 (nol koma tiga sembilan) kilometer;
100. ruas jalan Tirtoyoso yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,22 (nol koma dua dua) kilometer;

101. ruas jalan Kyai Banteng yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,46 (nol koma empat enam) kilometer;
102. ruas jalan Singo Perkoso yang melewati Sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) dengan panjang ruas jalan 1,01 (satu koma nol satu) kilometer;
103. ruas jalan Serayu yang melewati Sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,35 (nol koma tiga lima) kilometer;
104. ruas jalan Tritis Langgeng yang melewati Sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,39 (nol koma tiga sembilan) kilometer;
105. ruas jalan Argo Wilis yang melewati Sub BWP II.II (Kelurahan Kalibening) dan Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan panjang ruas jalan 0,21 (nol koma dua satu) kilometer;
106. ruas jalan Argobusono yang melewati Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan panjang ruas jalan 0,32 (nol koma tiga dua) kilometer;
107. ruas jalan Argo Kartika yang melewati Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan panjang ruas jalan 0,69 (nol koma enam sembilan) kilometer;
108. ruas jalan Argo Loyo yang melewati Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dan Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan) dengan panjang ruas jalan 0,13 (nol koma satu tiga) kilometer;
109. ruas jalan Pereng Rejo yang melewati Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan) dengan panjang ruas jalan 0,34 (nol koma tiga empat) kilometer;
110. ruas jalan Kumpulrejo yang melewati Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan) dengan panjang ruas jalan 0,46 (nol koma empat enam) kilometer;
111. ruas jalan Langen Rejo yang melewati Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan) dengan panjang ruas jalan 0,10 (nol koma satu nol) kilometer;
112. ruas jalan Sadewa yang melewati Sub BWP III.IV (Kelurahan Noborejo) dengan panjang ruas jalan 0,90 (nol koma sembilan nol) kilometer;
113. ruas jalan Sadewa I yang melewati Sub BWP III.IV (Kelurahan Noborejo) dengan panjang ruas jalan 0,41 (nol koma empat satu) kilometer;
114. ruas jalan Argosari yang melewati Sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir) dengan panjang ruas jalan 3,46 (tiga koma empat enam) kilometer;
115. ruas jalan Sunan Kalijaga yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,13 (nol koma satu tiga) kilometer;
116. ruas jalan Argo Boga yang melewati Sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir) dengan panjang ruas jalan 0,72 (nol koma tujuh dua) kilometer;

117. ruas jalan Ex AMD yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,20 (nol koma dua nol) kilometer;
118. ruas jalan Somba yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,68 (nol koma enam delapan) kilometer;
119. ruas jalan Purbaya I yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,42 (dua koma empat dua) kilometer;
120. ruas jalan Purbaya II yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,20 (nol koma dua nol) kilometer;
121. ruas jalan Purbaya III yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,22 (nol koma dua dua) kilometer;
122. ruas jalan Purbaya IV yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,24 (nol koma dua empat) kilometer;
123. ruas jalan Purbaya V yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,12 (nol koma satu dua) kilometer;
124. Ruas jalan Wisanggeni yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,37 (nol koma tiga tujuh) kilometer;
125. ruas jalan Irawan yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,40 (nol koma empat nol) kilometer;
126. ruas jalan Janoko yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,51 (nol koma lima satu) kilometer;
127. ruas jalan Kresna yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,34 (nol koma tiga empat) kilometer;
128. ruas jalan Wibisono yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,35 (nol koma tiga lima) kilometer;
129. ruas jalan Bisma yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 1,18 (satu koma satu delapan) kilometer;
130. ruas jalan Wisnu yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,84 (nol koma delapan empat) kilometer;
131. ruas jalan Abiyoso yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) denganpanjang ruas jalan 1,08 (satu koma nol delapan) kilometer;
132. ruas jalan Taruna yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,32 (nol koma tiga dua) kilometer;

133. ruas jalan nakula Sadewa I yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,49 (nol koma empat sembilan) kilometer;
134. ruas jalan Nakula Sadewa II yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,20 (nol koma dua nol) kilometer;
135. ruas jalan Nakula Sadewa III yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,20 (nol koma dua nol) kilometer;
136. ruas jalan Nakula Sadewa IV yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,51 (nol koma lima satu) kilometer;
137. ruas jalan Nakula Sadewa V yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dan Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,19 (nol koma satu sembilan) kilometer;
138. ruas jalan Surowijaya yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,46 (nol koma empat enam) kilometer;
139. ruas jalan Nuri yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,20 (nol koma dua nol) kilometer;
140. ruas jalan Nyai Jinten yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,49 (nol koma empat sembilan) kilometer;
141. ruas jalan Ali Wijayan yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,58 (nol koma lima delapan) kilometer;
142. ruas jalan Sri Gunting yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,19 (nol koma satu sembilan) kilometer;
143. ruas jalan Cendrawasih melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,22 (nol koma dua dua) kilometer;
144. ruas jalan Merpati yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,34 (nol koma tiga empat) kilometer;
145. ruas jalan Podang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,14 (nol koma satu empat) kilometer;
146. ruas jalan Kasuari yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,20 (nol koma dua nol) kilometer;
147. ruas jalan Joyo Imron yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,23 (nol koma dua tiga) kilometer;
148. ruas jalan Kendalisodo yang melewati Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dengan panjang ruas jalan 0,32 (nol koma tiga dua) kilometer;

149. ruas jalan Tangsi Besar yang melewati Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dengan panjang ruas 0,51 (nol koma lima satu) kilometer;
150. ruas jalan Karang Rejo yang melewati Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan) dengan panjang ruas jalan 0,26 (nol koma dua enam) kilometer;
151. ruas jalan Jodipati yang melewati Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan panjang ruas jalan 0,39 (nol koma tiga sembilan) kilometer;
152. ruas jalan Argoluwih yang melewati Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan panjang ruas jalan 0,36 (nol koma tiga enam) kilometer; dan
153. ruas jalan Damarjati yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,19 (nol koma satu sembilan) kilometer.

Pasal 61

(1) Rencana jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf f meliputi jaringan jalan lingkungan sekunder.
(2) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. ruas jalan Domas yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,43 (nol koma empat tiga) kilometer;
 b. ruas jalan Pereng Tritis yang melewati Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan) dengan panjang ruas jalan 0,54 (nol koma lima empat) kilometer;
 c. Ruas jalan Kumpulrejo yang melewati Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan) dengan panjang ruas jalan 0,46 (nol koma empat enam) kilometer;
 d. ruas jalan Perengrejo yang melewati Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan) dengan panjang ruas jalan 0,34 (nol koma tiga empat) kilometer;
 e. ruas jalan Tritis Langgeng yang melewati Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan panjang ruas jalan 0,39 (nol koma tiga sembilan) kilometer;
 f. ruas jalan Bengawan yang melewati Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,19 (nol koma satu sembilan) kilometer;
 g. ruas jalan Tempelrejo yang melewati Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan) dengan panjang ruas jalan 0,11 (nol koma satu satu) kilometer;
 h. ruas jalan Tanggulrejo yang melewati Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan) dengan panjang ruas jalan 0,80 (nol koma delapan nol) kilometer;
 i. ruas jalan Sadewo yang melewati Sub BWP III.IV (Kelurahan Noborejo) dengan panjang ruas jalan 0,90 (nol koma sembilan nol) kilometer;

j. ruas jalan Amarta yang melewati Sub BWP III.VI (Kelurahan Kumpulrejo) dengan panjang ruas jalan 1,32 (satu koma tiga dua) kilometer;
k. ruas jalan Sawojajar yang melewati Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan panjang ruas jalan 0,23 (nol koma dua tiga) kilometer;
l. ruas jalan Mertani yang melewati Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan panjang ruas jalan 0,18 (nol koma satu delapan) kilometer;
m. ruas jalan Kalisari yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,17 (nol koma satu tujuh) kilometer;
n. ruas jalan Jambesari yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,17 (nol koma satu tujuh) kilometer;
o. ruas jalan Widosari yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,14 (nol koma satu empat) kilometer;
p. ruas jalan Tirtoyoso yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,22 (nol koma dua dua) kilometer; dan
q. ruas jalan Serang yang melewati Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,18 (nol koma satu delapan) kilometer.

Pasal 62

Rencana jalur moda transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf g meliputi:

a. pengembangan jalur moda transportasi berupa angkutan umum dalam kota meliputi:
 1. Tamansari-Karangrejo pulang pergi;
 2. Tamansari-Modangan pulang pergi;
 3. Tamansari-Kauman Kidul pulang pergi;
 4. Tamansari-Kali Bening pulang pergi;
 5. Tamansari-Isep isep-Cengek pulang pergi;
 6. Tamansari-Noborejo pulang pergi;
 7. Tamansari-Tegalrejo pulang pergi;
 8. Tamansari-Ngawen pulang pergi;
 9. Tamansari-grogol pulang pergi;
 10. Tamansari-RSU-Isep isep pulang pergi;
 11. Tamansari-Karangalit-Perum Warak pulang pergi;
 12. Tamansari-Bugel-Sembir pulang pergi;
 13. Tamansari-Canden-Butuh pulang pergi;
 14. Tamansari-Banyuputih-Grogol pulang pergi;
 15. Tamansari-Candiwesi-Bugel pulang pergi;
 16. Tamansari-Randuacir pulang pergi; dan
 17. Tamansari-Gamol pulang pergi;
b. pengembangan jalur moda transportasi berupa angkutan umum bus dan non bus meliputi:
 1. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)

a) arah dari Semarang meliputi Semarang-Jalan Fatmawati-Jalan Lingkar Salatiga-Terminal Tingkir-Jalan Sukarno Hatta-Surakarta; dan
b) arah dari Surakarta meliputi Surakarta-Jalan Sukarno Hatta-Terminal Tingkir-Jalan Lingkar Salatiga-Jalan Fatmawati-Semarang.

2. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)
a) jurusan Surakarta – Salatiga – Semarang PP;
b) jurusan Salatiga – Ampel – Cepogo PP;
c) jurusan Salatiga - Karanggede PP;
d) jurusan Salatiga – Simo PP;
e) jurusan Salatiga – Suruh PP;
f) jurusan Salatiga – Kopeng – Magelang PP;
g) jurusan Salatiga – Bringin – Purwodadi PP;
h) jurusan Salatiga – Bringin PP;
i) jurusan Salatiga – Bawen – Ungaran (Non Bus/*Micro Bus*) PP;
j) jurusan Salatiga – Bawen – Ambarawa PP;
k) jurusan Salatiga – Banyubiru – Ambarawa – Grabag PP;
l) jurusan Ampel – Semarang PP;
m) jurusan Kopeng – Salatiga - Semarang PP;
n) jurusan – Semarang –Salatiga – Bringin PP;
o) jurusan Semarang – Ambarawa – Banyubiru – Salatiga PP; dan
p) jurusan Salatiga – Suruh PP.

Pasal 63

(1) Rencana jaringan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf h meliputi:
a. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pejalan kaki di pusat pelayanan kota;
b. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pejalan kaki di kawasan lapangan Pancasila;
c. pengembangan pejalan kaki di Kawasan *Sport and youth center*;
d. rencana pengembangan pejalan kaki di Kawasan Strategis Pendidikan Tinggi;
e. pengembangan jalur jalan pejalan kaki di Sub - subpusat pelayanan kota;
f. pengembangan jalur jalan pejalan kaki diarahkan untuk mengakomodasi kebutuhan orang dengan kebutuhan khusus;
g. rencana penyediaan sarana perabot jalur jalan pejalan kaki;
h. pengembangan jalur jalan pejalan kaki; dan
i. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jalur sepeda.

(2) Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pejalan kaki di pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi koridor Jalan Jenderal Sudirman dan dan Jalan Diponegoro.
(3) penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pejalan kaki di kawasan lapangan Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi koridor Jalan Sukowati, Jalan Brigjen Sudiarto, Jalan Tentara Pelajar, Jalan LMU Adi Sucipto dan keliling Lapangan Pancasila.
(4) pengembangan pejalan kaki di Kawasan Sport and youth center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi di Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dan Sub BWP IV.4 (Kelurahan Kecandran).
(5) Rencana pengembangan pejalan kaki di Kawasan Strategis Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi di di Sub BWP I.I (Kelurahan Blotongan) dan Sub BWP I.V (Kelurahan Pulutan).
(6) Pengembangan jalur jalan pejalan kaki di Sub Subpusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor), Sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul), Sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir) dan Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari).
(7) Pengembangan jalur jalan pejalan kaki diarahkan untuk mengakomodasi kebutuhan orang dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor), Sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul), Sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir) dan Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari).
(8) Rencana penyediaan sarana perabot jalur jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor), Sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul), Sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir) dan Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari).
(9) Pengembangan jalur jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi Kedung Kopyah, Banyu Putih, Sinongko, Sucen, Aji Getas, Kedawung, Bonorejo, Sidenan A, Sidenan B, Tengah, Jamban, Benoyo, Sidali, Siluwing, Cengek, Senjoyo, Isep-isep, Tambak Boyo, Andong, Siandran dan Plampeyan.
(10) Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi koridor Jalan Jenderal Sudirman. Jalan Diponegoro. kawasan lapangan Pancasila. koridor Jalan Sukowati. Jalan Brigjen Sudiarto. Jalan Tentara Pelajar. Jalan LMU Adi Sucipto. Jalan Kartini. dan Jalan Moh. Yamin.

Pasal 64

Rencana jaringan pergerakan digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIa

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 65

Rencana jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, meliputi:
a. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
b. jaringan energi alternatif.

Pasal 66

(1) Rencana jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a meliputi:
 a. jaringan transmisi tenaga listrik menggunakan sistem interkoneksi;
 b. jaringan transmisi tenaga listrik dikembangkan menggunakan kawat saluran udara dan kabel bawah tanah; dan
 c. jaringan distribusi tenaga listrik;
(2) Rencana jaringan transmisi tenaga listrik menggunakan sistem interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi koneksi jawa-bali;
(3) Rencana jaringan transmisi tenaga listrik dikembangkan menggunakan kawat saluran udara dan kabel bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi seluruh BWP PK, BWP I, BWP II, BWP III, BWP IV;
(4) Rencana jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf c meliputi:
 a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 Kilo Volt;
 b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 Kilo Volt;
 c. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 Kilo Volt; dan
 d. Gardu Induk.
(5) Rencana saluran udara tegangan ektra tinggi (SUTET) 500 Kilo Volt sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf a melalui Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Tingkir berada di Sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul), Sub BWP II.III (Kelurahan Tingkir Lor), dan Sub BWP II.IV (Kelurahan Tingkir Tengah).
(6) Rencana Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 Kilo Volt sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 a. SUTT Bawen–Klaten berada di Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor), Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul), Sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul), Sub BWP II.II (Kelurahan Kalibening), Sub BWP II.III (Kelurahan Tingkir Lor) dan Sub BWP II.IV (Kelurahan Tingkir Tengah); dan

b. SUTT Beringin–Mojosongo terdapat di sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor), sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul), sub BWP I.II (Kelurahan Bugel), sub BWP II.III (Kelurahan Tingkir Lor), sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul), dan sub BWP II.IV (Kelurahan Tingkir Tengah).

(7) Rencana Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 Kilo Volt sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi BWP PK, BWP I, BWP II, BWP III, BWP IV.

(8) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d terdapat di Gardu Induk Beringin di Sub BWP I.II (Kelurahan Bugel).

Pasal 67

Rencana pengembangan energi alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b meliputi:

a. energi mikrohidro untuk industri kecil dengan memanfaatkan potensi air sungai meliputi saluran irigasi Kedawung, Sucen Kanan dan Cengek;
b. energi *solarcell* berupa lampu lalu lintas tenaga surya dan Lampu Penerangan Jalan Umum tenaga surya dikembangkan di ruas Jalan Lingkar Salatiga; dan
c. energi biogas dikembangkan pada kawasan peternakan, industri tahu dan TPA.

Pasal 68

Rencana jaringan energi/kelistrikan digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIb merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 69

(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c meliputi:
 a. rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi;
 b. pengembangan jaringan telekomunikasi;
 c. pusat automatisasi sambungan telepon; dan
 d. infrastruktur telepon nirkabel.

(2) Rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan sistem prasarana jaringan kabel dan pembangunan rumah kabel untuk melayani kebutuhan telekomunikasi Kawasan Perkotaan.

(3) Pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 a. jaringan primer meliputi Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor), Sub BWP PK.IV (Kelurahan

Kutowinangun Kidul), Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan), Sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul), Sub BWP II.II (Kelurahan Kalibening) dan Sub BWP II.IV (Kelurahan Tingkir Tengah);

b. jaringan sekunder meliputi Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor), Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul), Sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul). Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan), Sub BWP II.II (Kelurahan Kalibening), Sub BWP II.III (Kelurahan Tingkir Lor) dan Sub BWP II.IV (Kelurahan Tingkir Tengah); dan
c. jaringan tersier meliputi seluruh BWP PK, BWP I, BWP II, BWP III dan BWP IV.

(4) Pusat automatisasi sambungan telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga).

(5) Infrastruktur telepon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di:
a. sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga);
b. sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor);
c. sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul);
d. sub BWP I.I (Kelurahan Blotongan);
e. sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor);
f. sub BWP III.II (Kelurahan Ledok);
g. sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan);
h. sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir);
i. sub BWP III.VI (kelurahan Kumpulrejo); dan
j. sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari).

Pasal 70

Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIc merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 71

(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d meliputi:
a. sistem jaringan perpipaan;
b. peningkatan jaringan perpipaan yang dikelola oleh perusahaan air minum;
c. peningkatan jaringan perpipaan yang dikelola oleh kelompok masyarakat; dan
d. peningkatan hidran umum.

(2) Sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. sistem jaringan perpipaan berada di seluruh BWP;dan

b. sistem jaringan non perpipaan berada di seluruh BWP yang belum mendapatkan jaringan perpipaan.

(3) Rencana peningkatan jaringan perpipaan yang dikelola oleh perusahaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. sub BWP II.II (Kelurahan Kalibening);
b. sub BWP II.III (Kelurahan Tingkir Lor);
c. sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo);
d. sub BWP III.IV (Kelurahan Noborejo);
e. sub BWP III.VI (Kelurahan Kumpulrejo); dan
f. sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir).

(4) Rencana peningkatan jaringan perpipaan yang dikelola oleh kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul);
b. sub BWP II.II (Kelurahan Kalibening);
c. sub BWP II.III (Kelurahan Tingkir Lor);
d. sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan); dan
e. sub BWP III.IV (Kelurahan Noborejo);

(5) Rencana peningkatan hidran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul);
b. sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan);
c. sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir); dan
d. sub BWP III.VI (Kelurahan Kumpulrejo).

(6) Rencana pengembangan jaringan air minum digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIId merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 72

(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e terdiri atas:
a. sistem jaringan drainase yang berfungsi untuk mencegah genangan; dan
b. rencana kebutuhan sistem jaringan drainase.

(2) Rencana sistem jaringan drainase yang berfungsi untuk mencegah genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sistem drainase diseluruh Daerah.

(3) Rencana kebutuhan sistem jaringan drainase sebagaimana ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. saluran pembuangan utama yang berupa sungai yang berada di Kecamatan yang bermuara ke Sungai Senjoyo, Sungai Jetis, Sungai Ngaglik, Sungai Nanggulan, Sungai Ngawen dan Sungai Sraten;

b. rencana jaringan drainase primer berada di tepi jalan arteri meliputi:

h. ruas jalan Fatmawati yang melewati Sub BWP I.I (Kelurahan Blotongan) dengan panjang ruas jalan 1,89 (satu koma delapan sembilan) kilometer;

i. ruas jalan Diponegoro yang melewati Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dan Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 3,08 (tiga koma nol delapan) kilometer;

j. ruas jalan Jenderal Sudirman yang melewati Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing), Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga), Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor), Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul), Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan), Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dan Sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan) dengan panjang ruas jalan 3,11 (tiga koma satu satu) kilometer;

k. ruas jalan Wahid Hasim yang melewati Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan panjang ruas jalan 0,34 (nol koma tiga empat) kilometer;

l. ruas jalan Osamaliki yang melewati Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor), Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 1,63 (satu koma enam tiga) kilometer;

m. ruas jalan Veteran yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari), Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo), Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan) dan Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan panjang ruas jalan 1,53 (satu koma lima tiga) kilometer; dan

n. ruas jalan Soekarno Hatta yang melewati Sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan) dan Sub BWP III.IV (Kelurahan Noborejo) dengan panjang ruas jalan 3,82 (tiga koma delapan dua) kilometer.

o. Rencana jaringan jalan lingkar dengan panjang ruas 11,32 (sebelas koma tiga dua) kilometer berada di:
 1. BWP I berada di sub BWP I.I (Kelurahan Blotongan) dan Sub BWP I.V (Kelurahan Pulutan);
 2. BWP IV berada di sub BWP IV.III (Kelurahan Kecandran) dan sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh); dan
 3. BWP III berada di sub BWP III.VI (Kelurahan Kumpulrejo), sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir) dan sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan).

c. rencana jaringan drainase primer berada di tepi jalan kolektor meliputi:
 1. ruas jalan Hasanudin yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari), Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dan Sub BWP III.VI (Kelurahan Kumpulrejo) dengan panjang ruang jalan 4,17 (empat koma satu tujuh) kilometer;

2. ruas jalan Ahmad Yani yang melewati Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dan Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan pajang ruas jalan 0,95 (nol koma sembilan lima) kilometer;
3. ruas jalan Pattimura yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga), Sub BWP I.II (Kelurahan Bugel) dan Sub BWP I.III (Kelurahan Kauman Kidul) dengan panjang ruas jalan 3.94 (tiga koma sembilan empat) kilometer;
4. ruas jalan Tingkir-Barukan yang melewati Sub BWP II.IV (Kelurahan Tingkir Tengah) dengan panjang ruas jalan 2,23 (dua koma dua tiga) kilometer;
5. ruas jalan Arjuna yang melewati Sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan), Sub BWP III.IV (Kelurahan Noborejo) dan Sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir) dengan panjang ruas jalan 3,04 (tiga koma nol empat) kilometer;
6. ruas jalan Arimbi yang melewati Sub BWP III.IV (Kelurahan Noborejo) dengan panjang ruas jalan 0,88 (nol koma delapan delapan) kilometer;
7. ruas jalan Nanggulan yang melewati Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dan Sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) dengan panjang ruas jalan 2,87 (dua koma delapan tujuh) kilometer;
8. ruas jalan Amarta yang melewati Sub BWP III.VI (Kelurahan Kumpulrejo) dengan panjang ruas jalan 1,32 (satu koma tiga dua) kilometer;
9. ruas jalan Tegalrejo Raya yang melewati Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan panjang ruas jalan 1,74 (satu koma tujuh empat) kilometer;
10. ruas jalan Protokol Kumpulrejo yang melewati Sub BWP III.VI (Kelurahan Kumpulrejo) dengan panjang ruas jalan dengan panjang ruas jalan 1,69 (satu koma enam sembilan) kilometer;
11. ruas jalan Argosari yang melewati Sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir) dengan panjang ruas jalan 3,46 (tiga koma empat enam) kilometer;
12. Ruas jalan Argo Boga yang melewati Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan panjang ruas jalan 0,71 (nol koma tujuh satu) kilometer;
13. ruas jalan Argo Busono yang melewati Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan panjang ruas jalan 0,32 (nol koma tiga dua) kilometer;
14. ruas jalan Argo Rumekso Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan panjang ruas jalan 0,36 (nol koma tiga enam) kilometer;
15. ruas jalan Argoluwih yang melewati Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan panjang ruas jalan 0,36 (nol koma tiga enam) kilometer;

16. ruas jalan Argo Kartika yang melewati Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan panjang ruas jalan 0,69 (nol koma enam sembilan) kilometer;
17. ruas jalan Argotinalang yang melewati Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan panjang ruas jalan 0,56 (nol koma lima enam) kilometer;
18. ruas jalan Argo Tunggal yang melewati Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan panjang ruas jalan 0,45 (nol koma empat lima) kilometer;
19. ruas jalan Tritis Asri yang melewati Sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) dan Sub BWP II.II (Kelurahan Kalibening) dengan panjang ruas jalan 0,44 (nol koma empat empat) kilometer;
20. ruas jalan Tritis Rejo yang melewati Sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul), Sub BWP II.II (Kelurahan Kalibening), Sub BWP II.III (Kelurahan Tingkir Lor) dan Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok), dengan panjang ruas jalan 0,83 (nol koma delapan tiga) kilometer;
21. ruas jalan Joko Tingkir yang melewati Sub BWP II.III (Kelurahan Tingkir Lor) dan Sub BWP II.IV (Kelurahan Tingkir Tengah), Sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan) dengan panjang ruas jalan 0,99 (nol koma sembilan sembilan) kilometer;
22. ruas jalan Dr. Muwardi yang melewati ruas jalan Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dan Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan) dengan panjang ruas jalan 1,10 (satu koma satu nol) kilometer;
23. ruas jalan Canden yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,61 (nol koma enam satu) kilometer;
24. ruas jalan Setro yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,51 (nol koma lima satu) kilometer;
25. ruas jalan Ki Penjawi yang melewati Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan panjang ruas 1,18 (satu koma satu delapan) kilometer;
26. ruas jalan Watu Agung-Sari Rejo yang melewati Sub BWP I.II (Kelurahan Bugel) dengan panjang ruas jalan 1,86 (satu koma delapan enam) kilometer;
27. ruas jalan Imam Bonjol yang melewati Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor), Sub BWP I.V (Kelurahan Pulutan)dan Sub BWP IV.III (Kelurahan Kecandran) dengan panjang ruas jalan 2,67 (dua koma enam tujuh) kilometer;
28. ruas jalan Srikandi yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,15 (nol koma satu lima) kilometer;
29. ruas jalan Candi Wesi yang melewati Sub BWP I.II (Kelurahan Bugel) dan Sub BWP I.IV (Kelurahan

Sidorejo Lor) dengan panjang ruas jalan 1,33 (satu koma tiga tiga) kilometer;

30. ruas jalan Batu Tulis yang melewati Sub BWP I.III (Kelurahan Kauman Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,67 (nol koma enam tujuh) kilometer;
31. ruas jalan Cemara yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dan Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan panjang ruas jalan 1,06 (satu koma nol enam) kilometer;
32. ruas jalan Domas yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,43 (nol koma empat tiga) kilometer;
33. ruas jalan Turen yang melewati Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan panjang ruas jalan 0,23 (nol koma dua tiga) kilometer;
34. ruas jalan Yos Sudarso yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,46 (nol koma empat enam) kilometer;
35. ruas jalan Atmo Suharjan yang melewati Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan panjang ruas jalan 0,43 (nol koma empat tiga) kilometer;
36. ruas jalan Pulutan-Jombor yang melewati Sub BWP I.V (Kelurahan Pulutan) dengan panjang ruas jalan 2,05 (dua koma nol lima) kilometer;
37. ruas jalan Abdul Wahid yang melewati Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dan Sub BWP IV.III (Kelurahan Kecandran) dengan panjang ruas jalan 0,23 (nol koma dua tiga) kilometer;
38. ruas jalan Sentana yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,69 (nol koma enam sembilan) kilometer;
39. ruas jalan Abdul Sukur yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,34 (nol koma tiga empat) kilometer;
40. ruas jalan Bangau yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,53 (nol koma lima tiga) kilometer;
41. ruas jalan Merak yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,87 (nol koma delapan tujuh) kilometer;
42. ruas jalan Nakula Sadewa yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dan Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 2,37 (dua koma tiga tujuh) kilometer;
43. ruas jalan Yudistira yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,45 (nol koma empat lima) kilometer;
44. ruas jalan Parikesit yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 1,39 (satu koma tiga sembilan) kilometer;

45. ruas jalan Bima yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,67 (nol koma enam tujuh) kilometer;
46. ruas jalan Dewi Kunti yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,52 (nol koma lima dua) kilometer;
47. ruas jalan Sidomulyo yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas 0,59 (nol koma lima sembilan) kilometer;
48. ruas jalan Sawo yang melewati Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan panjang ruas jalan 0,26 (nol koma dua enam) kilometer;
49. ruas jalan Tegal Rejo Raya yang melewati Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan panjang ruas jalan 1,74 (satu koma tujuh empat) kilometer;
50. ruas jalan Prumasan yang melewati Sub BWP III.VI (Kelurahan Kumpulrejo) dengan panjang ruas jalan 1,34 (satu koma tiga empat) kilometer;
51. ruas jalan Ngronggo yang melewati Sub BWP III.VI (Kelurahan Kumpulrejo) dengan panjang ruas jalan 0,52 (nol koma lima dua) kilometer;
52. ruas Jalan Jend A. Yani yang melewati Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dan Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,86 (nol koma delapan enam) kilometer;
53. ruas jalan Lapangan Pancasila yang melewati Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dan Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,48 (nol koma empat delapan) kilometer;
54. ruas jalan Brigjend Sudiarto yang melewati Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dan Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,56 (nol koma lima enam) kilometer;
55. ruas jalan Letjend Sukowati yang melewati Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dengan panjang ruas jalan 0,53 (nol koma lima tiga) kilometer;
56. ruas jalan Laksda Adi Sucipto yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dan Sub BWP IV.I (Kelurahan Kalicacing) dengan panjang ruas jalan 0,44 (nol koma empat empat)kilometer;
57. ruas jalan Tentara Pelajar yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,40 (nol koma empat nol) kilometer;
58. ruas jalan Semeru yang melewati Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dengan panjang ruas jalan 0,22 (nol koma dua dua) kilometer;
59. ruas jalan Kesambi yang melewati Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dengan panjang ruas jalan 0,23 (nol koma dua tiga) kilometer;
60. ruas jalan Pemotongan yang melewati Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dan Sub BWP PK.II

(Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,58 (nol koma lima delapan) kilometer;

61. ruas jalan Kartini yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dan Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan panjang ruas jalan 0,58 (nol koma lima delapan) kilometer;
62. ruas jalan Prof Moh Yamin yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,35 (nol koma tiga lima) kilometer;
63. ruas jalan Langensuko yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,24 (nol koma dua empat) kilometer;
64. ruas jalan Monginsidi yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,43 (nol koma empat tiga) kilometer;
65. ruas jalan Pemuda yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,10 (nol koma satu nol) kilometer;
66. ruas jalan Taman Sari yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,11 (nol koma satu satu) kilometer;
67. ruas jalan Buk Suling yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dan Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,41 (nol koma empat satu) kilometer;
68. ruas jalan Nyai kopek yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,13 (nol koma satu tiga) kilometer;
69. ruas jalan Taman pahlawan yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dan Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,16 (nol koma satu enam) kilometer; dan
70. ruas jalan Benoyo yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,70 (nol koma tujuh nol) kilometer; dan
71. ruas jalan Raden Patah yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,82 (nol koma delapan dua) kilometer.

d. rencana jaringan drainase sekunder berada di tepi jalan lokal meliputi:
 1. ruas jalan Kalinyamat yang melewati Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,56 (nol koma lima enam) kilometer;
 2. ruas jalan Senjoyo yang melewati BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dan Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan) dengan panjang ruas jalan 0,32 (nol koma tiga dua) kilometer;
 3. ruas jalan Kalipengging yang melewati Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan

panjang ruas jalan 0,43 (nol koma empat tiga) kilometer;

4. ruas jalan Merbabu yang melewati Sub BWP III.IV (Kelurahan Noborejo) dengan panjang ruas jalan 2,32 (dua koma tiga dua) kilometer;
5. ruas jalan Butuh yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,33 (nol koma tiga tiga) kilometer;
6. ruas jalan Argoyuwono yang melewati Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dan Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan panjang ruas jalan 0,52 (nol koma lima dua) kilometer;
7. ruas jalan Argobudoyo yang melewati Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dan Sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan) dengan panjang ruas jalan 1,18 (satu koma satu delapan) kilometer;
8. ruas jalan Abimanyu yang melewati Sub BWP III.4 (Kelurahan Noborejo) dengan panjang ruas jalan 1,34 (satu koma tiga empat) kilometer;
9. ruas jalan KH. Zubair yang melewati Sub BWP II.III (Kelurahan Tingkir Lor) dengan panjang ruas jalan 0,29 (nol koma dua sembilan) kilometer;
10. ruas jalan Pandansari yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,78 (nol koma tujuh delapan) kilometer;
11. ruas jalan Karangkepoh I melewati Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan panjang ruas jalan 0,30 (nol koma tiga nol) kilometer;
12. ruas jalan Karangkepoh II yang melewati Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan panjang ruas jalan 0,31 (nol koma tiga satu) kilometer;
13. ruas jalan Karangkepoh III yang melewati Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan panjang ruas jalan 0,49 (nol koma empat sembilan) kilometer;
14. ruas jalan Gumukrejo yang melewati Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,46 (nol koma empat enam) kilometer;
15. ruas jalan Gunungsari Utama yang melewati Sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) dengan panjang ruas jalan 1,61 (satu koma enam satu) kilometer;
16. ruas jalan Singosari I yang melewati Sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,26 (nol koma dua enam) kilometer;
17. ruas jalan Singosari II yang melewati Sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,20 (nol koma dua nol) kilometer;
18. ruas jalan Tritis Mukti yang melewati Sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,31 (nol koma tiga satu) kilometer;

19. ruas jalan Tritisari yang melewati Sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) dan Sub BWP II.II (Kelurahan Kalibening) dengan panjang ruas jalan 0,56 (nol koma lima enam) kilometer;
20. ruas jalan Mayang Sari yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,29 (nol koma dua sembilan) kilometer;
21. ruas jalan Cempaka Sari yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,26 (nol koma dua enam) kilometer;
22. ruas jalan Melati Sari yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,29 (nol koma dua sembilan) kilometer;
23. ruas jalan Kenanga Sari yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,21 (nol koma dua satu) kilometer;
24. ruas jalan Mawar Sari yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,20 (nol koma dua nol) kilometer;
25. ruas jalan Argotirto yang melewati Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan panjang ruas jalan 0,21 (nol koma dua satu) kilometer;
26. ruas jalan Sidoharjo yang melewati Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan panjang ruas jalan 0,25 (nol koma dua lima) kilometer;
27. ruas jalan Kalisawo yang melewati Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan panjang ruas jalan 0,55 (nol koma lima lima) kilometer;
28. ruas jalan Candisari yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,38 (nol koma tiga delapan) kilometer;
29. ruas jalan Jayeng Rono yang melewati Sub BWP I.III (Kelurahan Kauman Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,66 (nol koma enam enam) kilometer;
30. ruas jalan Ki Pitrang yang melewati Sub BWP I.III (Kelurahan Kauman Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,45 (nol koma empat lima) kilometer;
31. ruas jalan Tanggul Rejo yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,80 (nol koma delapan nol) kilometer;
32. ruas jalan Mertani yang melewati Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan panjang ruas jalan 0,34 (nol koma tiga empat) kilometer;
33. ruas jalan Pringgondani yang melewati Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan panjang ruas jalan 0,25 (nol koma dua lima) kilometer;

34. ruas jalan Cengek Nyamat yang melewati Sub BWP II.III (Kelurahan Tingkir Lor) dengan panjang ruas jalan 9,55 (sembilan koma lima lima) kilometer;
35. ruas jalan Merbabu (Noborejo) yang melewati Sub BWP III.IV (Kelurahan Noborejo) dengan panjang ruas jalan 2,32 (dua koma tiga dua) kilometer:
36. ruas jalan Pundung yang melewati Sub BWP I.I (Kelurahan Blotongan) dengan panjang ruas jalan 0,38 (nol koma tiga delapan) kilometer;
37. ruas jalan Gunung Payung yang melewati Sub BWP I.I (Kelurahan Blotongan) dengan panjang ruas jalan 0,60 (nol koma enam nol) kilometer;
38. ruas jalan Sultan Agung yang melewati Sub BWP I.I (Kelurahan Blotongan) dengan panjang ruas jalan 0,98 (nol koma sembilan delapan) kilometer;
39. ruas jalan Dumai Indah yang melewati Sub BWP I.I (Kelurahan Blotongan) dengan panjang ruas jalan 1,15 (satu koma satu lima) kilometer;
40. Ruas jalan Dliko Sari yang melewati Sub BWP I.I (Kelurahan Blotongan) dengan panjang ruas jalan 0,49 (nol koma empat sembilan) kilometer;
41. ruas jalan KH. A. Dahlan yang melewati Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan panjang ruas jalan 0,32 (nol koma tiga dua) kilometer;
42. ruas jalan PTP Sari Rejo yang melewati Sub BWP I.II (Kelurahan Bugel) dengan panjang ruas jalan 1,13 (satu koma satu tiga) kilometer;
43. ruas jalan Baiturohim yang melewati Sub BWP I.III (Kelurahan Kauman Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,23 (nol koma dua tiga) kilometer;
44. ruas jalan Abdul Hamid yang melewati Sub BWP I.III (Kelurahan Kauman Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,45 (nol koma empat lima) kilometer;
45. ruas jalan Durian melewati Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan panjang ruas jalan 0,34 (nol koma tiga empat) kilometer;
46. ruas jalan Darma Bakti yang melewati Sub BWP I.V (Kelurahan Pulutan) dengan panjang ruas jalan 1,26 (satu koma dua enam) kilometer;
47. ruas jalan Jambe Wangi yang melewati Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan panjang ruas jalan 0,25 (nol koma dua lima) kilometer;
48. ruas jalan Delima yang melewati Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan panjang ruas jalan 0,07 (nol koma nol tujuh) kilometer;
49. ruas jalan Sisingamangaraja melewati Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan panjang ruas jalan 0,36 (nol koma tiga enam) kilometer;
50. ruas jalan Kemiri yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 1,19 (satu koma satu sembilan) kilometer;

51. ruas jalan Menur yang melewati Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan panjang ruas jalan 0,29 (nol koma dua sembilan) kilometer;
52. ruas jalan Kauman yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,29 (nol koma dua sembilan) kilometer;
53. ruas jalan Kenanga yang melewati Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan panjang ruas jalan 0,24 (nol koma dua empat)kilometer;
54. ruas jalan Sumopuro Kidul yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,27 (nol koma dua tujuh) kilometer;
55. ruas jalan Sumopuro Lor yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,35 (nol koma tiga lima) kilometer;
56. ruas jalan Cungkup yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,39 (nol koma tiga sembilan) kilometer;
57. ruang jalan R. Patah yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,18 (nol koma satu delapan) kilometer;
58. ruas jalan Gladagan yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,12 (nol koma satu dua) kilometer;
59. ruas jalan Karang Taruna yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,62 (nol koma enam dua) kilometer;
60. ruas jalan Wali Songo yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,63 (nol koma enam tiga) kilometer;
61. ruas jalan Perengsari yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,23 (nol koma dua tiga) kilometer;
62. ruas jalan Teleng Sari yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor dengan panjang ruas jalan 1,25 (satu koma dua lima) kilometer);
63. ruas jalan Kantil Sari yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,21 (nol koma dua satu) kilometer;
64. ruas jalan Widosari yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,14 (nol koma satu empat) kilometer;
65. ruas jalan Manggar Sari yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor dengan panjang ruas jalan 0,20 (nol koma dua nol) kilometer);
66. ruas jalan Pandan Sari yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,78 (nol koma tujuh delapan) kilometer;

67. ruas jalan Ngentak yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,14 (nol koma satu empat) kilometer;
68. ruas jalan Jambesari yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,17 (nol koma satu tujuh) kilometer;
69. ruas jalan Kalisari yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,17 (nol koma satu tujuh) kilometer;
70. ruas jalan Kalitaman yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,38 (nol koma tiga delapan) kilometer;
71. ruas jalan Bau Joyo yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,24 (nol koma dua empat) kilometer;
72. ruas jalan Bungur yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,16 (nol koma satu enam) kilometer;
73. ruas jalan Damar yang melewati Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dan Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,13 (nol koma satu tiga) kilometer;
74. ruas jalan Margosari yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,27 (nol koma dua tujuh) kilometer;
75. ruas jalan Pungkur Sari yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,27 (nol koma dua tujuh) kilometer;
76. ruas jalan Seruni yang melewati Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan panjang ruas jalan 0,34 (nol koma tiga empat) kilometer;
77. ruas jalan Cempaka yang melewati Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor) dengan panjang ruas jalan 0,15 (nol koma satu lima) kilometer;
78. ruas jalan RSU yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,18 (nol koma satu delapan) kilometer;
79. ruas jalan Kridanggo yang melewati Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dengan panjang 0,25 (nol koma dua lima) kilometer;
80. ruas jalan Kemuning yang melewati Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) denga panjang ruas jalan 0,24 (nol koma dua empat) kilometer;
81. ruas jalan Tanjung yang melewati Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dengan panjang ruas jalan 0,19 (nol koma satu sembilan);
82. ruas jalan Johar yang melewati Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dengan panjang ruas jalan 0,25 (nol koma dua lima) kilometer;

83. ruas jalan Jambu yang melewati Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dengan panjang ruas jalan 0,12 (nol koma satu dua) kilometer;
84. ruas jalan Bengawan yang melewati Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,19 (nol koma satu sembilan) kilometer;
85. ruas jalan Progo yang melewati Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,32 (nol koma tiga dua) kilometer;
86. ruas jalan Kalibodri yang melewati Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,36 (nol koma tiga enam) kilometer;
87. ruas jalan Serayu yang melewati Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,35 (nol koma tiga lima) kilometer;
88. ruas jalan Serang yang melewati Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,18 (nol koma satu delapan) kilometer;
89. ruas jalan Senjoyo yang melewati Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dan Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan) dengan panjang ruas jalan 0,32 (nol koma tiga dua) kilometer;
90. ruas jalan Tempel Rejo yang melewati Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan) dengan panjang ruas jalan 0,11 (nol koma satu satu) kilometer;
91. ruas jalan Mangga yang melewati Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,51 (nol koma lima satu) kilometer;
92. ruas jalan Rekesan yang melewati Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dan Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,35 (nol koma tiga lima) kilometer;
93. ruas jalan Sawojajar yang melewati Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan panjang ruas jalan 0,23 (nol koma dua tiga) kilometer;
94. ruas jalan Manggis yang melewati Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan panjang ruas jalan 0,14 (nol koma satu empat) kilometer;
95. ruas jalan DR. Sumardi yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 1,02 (satu koma nol dua) kilometer;
96. ruas jalan Pramuka yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,69 (nol koma enam sembilan) kilometer;
97. ruas jalan Margorejo yang melewati Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan) dengan panjang ruas jalan 0,31 (nol koma tiga satu) kilometer;
98. ruas jalan Tanggul Retno yang melewati Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,29 (nol koma dua sembilan) kilometer;

99. ruas jalan Siti Projo yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,39 (nol koma tiga sembilan) kilometer;
100. ruas jalan Tirtoyoso yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,22 (nol koma dua dua) kilometer;
101. ruas jalan Kyai Banteng yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,46 (nol koma empat enam) kilometer;
102. ruas jalan Singo Perkoso yang melewati Sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) dengan panjang ruas jalan 1,01 (satu koma nol satu) kilometer;
103. ruas jalan Serayu yang melewati Sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,35 (nol koma tiga lima) kilometer;
104. ruas jalan Tritis Langgeng yang melewati Sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,39 (nol koma tiga sembilan) kilometer;
105. ruas jalan Argo Wilis yang melewati Sub BWP II.II (Kelurahan Kalibening) dan Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan panjang ruas jalan 0,21 (nol koma dua satu) kilometer;
106. ruas jalan Argobusono yang melewati Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan panjang ruas jalan 0,32 (nol koma tiga dua) kilometer;
107. ruas jalan Argo Kartika yang melewati Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan panjang ruas jalan 0,69 (nol koma enam sembilan) kilometer;
108. ruas jalan Argo Loyo yang melewati Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dan Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan) dengan panjang ruas jalan 0,13 (nol koma satu tiga) kilometer;
109. ruas jalan Pereng Rejo yang melewati Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan) dengan panjang ruas jalan 0,34 (nol koma tiga empat) kilometer;
110. ruas jalan Kumpulrejo yang melewati Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan) dengan panjang ruas jalan 0,46 (nol koma empat enam) kilometer;
111. ruas jalan Langen Rejo yang melewati Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan) dengan panjang ruas jalan 0,10 (nol koma satu nol) kilometer;
112. ruas jalan Sadewa yang melewati Sub BWP III.IV (Kelurahan Noborejo) dengan panjang ruas jalan 0,90 (nol koma sembilan nol) kilometer;
113. ruas jalan Sadewa I yang melewati Sub BWP III.IV (Kelurahan Noborejo) dengan panjang ruas jalan 0,41 (nol koma empat satu) kilometer;
114. ruas jalan Argosari yang melewati Sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir) dengan panjang ruas jalan 3,46 (tiga koma empat enam) kilometer;

115. ruas jalan Sunan Kalijaga yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,13 (nol koma satu tiga) kilometer;
116. ruas jalan Argo Boga yang melewati Sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir) dengan panjang ruas jalan 0,72 (nol koma tujuh dua) kilometer;
117. ruas jalan Ex AMD yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,20 (nol koma dua nol) kilometer;
118. ruas jalan Somba yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,68 (nol koma enam delapan) kilometer;
119. ruas jalan Purbaya I yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,42 (dua koma empat dua) kilometer;
120. ruas jalan Purbaya II yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,20 (nol koma dua nol) kilometer;
121. ruas jalan Purbaya III yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,22 (nol koma dua dua) kilometer;
122. ruas jalan Purbaya IV yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,24 (nol koma dua empat) kilometer;
123. ruas jalan Purbaya V yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,12 (nol koma satu dua) kilometer;
124. Ruas jalan Wisanggeni yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,37 (nol koma tiga tujuh) kilometer;
125. ruas jalan Irawan yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,40 (nol koma empat nol) kilometer;
126. ruas jalan Janoko yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,51 (nol koma lima satu) kilometer;
127. ruas jalan Kresna yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,34 (nol koma tiga empat) kilometer;
128. ruas jalan Wibisono yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,35 (nol koma tiga lima) kilometer;
129. ruas jalan Bisma yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 1,18 (satu koma satu delapan) kilometer;
130. ruas jalan Wisnu yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,84 (nol koma delapan empat) kilometer;
131. ruas jalan Abiyoso yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) denganpanjang ruas jalan 1,08 (satu koma nol delapan) kilometer;

132. ruas jalan Taruna yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,32 (nol koma tiga dua) kilometer;
133. ruas jalan nakula Sadewa I yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,49 (nol koma empat sembilan) kilometer;
134. ruas jalan Nakula Sadewa II yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,20 (nol koma dua nol) kilometer;
135. ruas jalan Nakula Sadewa III yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,20 (nol koma dua nol) kilometer;
136. ruas jalan Nakula Sadewa IV yang melewati Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,51 (nol koma lima satu) kilometer;
137. ruas jalan Nakula Sadewa V yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dan Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dengan panjang ruas jalan 0,19 (nol koma satu sembilan) kilometer;
138. ruas jalan Surowijaya yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,46 (nol koma empat enam) kilometer;
139. ruas jalan Nuri yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,20 (nol koma dua nol) kilometer;
140. ruas jalan Nyai Jinten yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,49 (nol koma empat sembilan) kilometer;
141. ruas jalan Ali Wijayan yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,58 (nol koma lima delapan) kilometer;
142. ruas jalan Sri Gunting yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,19 (nol koma satu sembilan) kilometer;
143. ruas jalan Cendrawasih melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,22 (nol koma dua dua) kilometer;
144. ruas jalan Merpati yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,34 (nol koma tiga empat) kilometer;
145. ruas jalan Podang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,14 (nol koma satu empat) kilometer;
146. ruas jalan Kasuari yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,20 (nol koma dua nol) kilometer;
147. ruas jalan Joyo Imron yang melewati Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dengan panjang ruas jalan 0,23 (nol koma dua tiga) kilometer;

148. ruas jalan Kendalisodo yang melewati Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dengan panjang ruas jalan 0,32 (nol koma tiga dua) kilometer;
149. ruas jalan Tangsi Besar yang melewati Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing) dengan panjang ruas 0,51 (nol koma lima satu) kilometer;
150. ruas jalan Karang Rejo yang melewati Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan) dengan panjang ruas jalan 0,26 (nol koma dua enam) kilometer;
151. ruas jalan Jodipati yang melewati Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan panjang ruas jalan 0,39 (nol koma tiga sembilan) kilometer;
152. ruas jalan Argoluwih yang melewati Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan panjang ruas jalan 0,36 (nol koma tiga enam) kilometer; dan
153. ruas jalan Damarjati yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,19 (nol koma satu sembilan) kilometer.

e. rencana jaringan drainase tersier berada di tepi jalan lingkungan meliputi:
 1. ruas jalan Domas yang melewati Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) dengan panjang ruas jalan 0,43 (nol koma empat tiga) kilometer;
 2. ruas jalan Pereng Tritis yang melewati Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan) dengan panjang ruas jalan 0,54 (nol koma lima empat) kilometer;
 3. Ruas jalan Kumpulrejo yang melewati Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan) dengan panjang ruas jalan 0,46 (nol koma empat enam) kilometer;
 4. ruas jalan Perengrejo yang melewati Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan) dengan panjang ruas jalan 0,34 (nol koma tiga empat) kilometer;
 5. ruas jalan Tritis Langgeng yang melewati Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan panjang ruas jalan 0,39 (nol koma tiga sembilan) kilometer;
 6. ruas jalan Bengawan yang melewati Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,19 (nol koma satu sembilan) kilometer;
 7. ruas jalan Tempelrejo yang melewati Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan) dengan panjang ruas jalan 0,11 (nol koma satu satu) kilometer;
 8. ruas jalan Tanggulrejo yang melewati Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan) dengan panjang ruas jalan 0,80 (nol koma delapan nol) kilometer;
 9. ruas jalan Sadewo yang melewati Sub BWP III.IV (Kelurahan Noborejo) dengan panjang ruas jalan 0,90 (nol koma sembilan nol) kilometer;
 10. ruas jalan Amarta yang melewati Sub BWP III.VI (Kelurahan Kumpulrejo) dengan panjang ruas jalan 1,32 (satu koma tiga dua) kilometer;

11. ruas jalan Sawojajar yang melewati Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan panjang ruas jalan 0,23 (nol koma dua tiga) kilometer;
12. ruas jalan Mertani yang melewati Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dengan panjang ruas jalan 0,18 (nol koma satu delapan) kilometer;
13. ruas jalan Kalisari yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,17 (nol koma satu tujuh) kilometer;
14. ruas jalan Jambesari yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,17 (nol koma satu tujuh) kilometer;
15. ruas jalan Widosari yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,14 (nol koma satu empat) kilometer;
16. ruas jalan Tirtoyoso yang melewati Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dengan panjang ruas jalan 0,22 (nol koma dua dua) kilometer; dan
17. ruas jalan Serang yang melewati Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul) dengan panjang ruas jalan 0,18 (nol koma satu delapan) kilometer.

f. jaringan drainase tidak boleh disatukan dengan jaringan irigasi; dan
g. sebelum dilakukan pembangunan saluran drainase, dam dan pompa pengendali banjir harus didahului studi dan perhitungan secara teknis.

(4) Rencana pengembangan jaringan drainase digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIe merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Limbah

Pasal 73

(1) Rencana jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f terdiri atas:
 a. sistem pembuangan air limbah setempat; dan
 b. pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah.

(2) Rencana sistem air limbah mandiri skala kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga);
 b. sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor);
 c. sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul);
 d. sub BWP I.V (Kelurahan Pulutan);
 e. sub BWP II.III (Kelurahan Tingkir Lor);
 f. sub BWP II.IV (Kelurahan Tingkir Tengah);
 g. sub BWP III.IV (Kelurahan Noborejo); dan
 h. sub BWP IV.III (Kelurahan Kecandran).

(3) Rencana sistem pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah sebagaimana pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul);
b. sub BWP II.III (Kelurahan Tingkir Lor);
c. sub BWP II.IV (Kelurahan Tingkir Tengah); dan
d. sub BWP III.IV (Kelurahan Noborejo);
e. sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir); dan
f. sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari).

Pasal 74

Rencana pengembangan jaringan air limbah digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIf merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Jaringan Sumber Daya Air/Irigasi

Pasal 75

(1) Rencana jaringan sumber daya air/irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g berupa rencana perbaikan dan optimalisasi jaringan irigasi.
(2) Rencana perbaikan dan optimalisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. peningkatan dan/atau pemeliharaan wilayah sungai;
 b. peningkatan dan/atau pemeliharaan sistem jaringan irigasi; dan
 c. pengelolaan air baku.
(3) Peningkatan dan/atau pemeliharaan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 a. sungai Senjoyo meliputi Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor), Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul), Sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul), Sub BWP II.III (Kelurahan Tingkir Lor) dan Sub BWP II. IV (Kelurahan Tingkir Tengah);
 b. sungai Setro meliputi Sub BWP Sub BWP I.III (Kelurahan Kauman Kidul);
 c. sungai Jetis meliputi Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor), Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul), Sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul), Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok), Sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan), Sub BWP III.IV (Kelurahan Noborejo) dan Sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir);
 d. sungai Nganglik meliputi Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor), Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul), Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan), Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo), Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok), Sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir) dan Sub BWP III.VI (Kelurahan Kumpulrejo);
 e. sungai Nanggulan meliputi Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor) dan Sub BWP PK IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul);

f. sungai Ngawen meliputi Sub BWP III.VI (Kelurahan Kumpulrejo) dan Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dan Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari).
g. sungai Sraten meliputi Sub BWP III.VI (Kelurahan Kumpulrejo), Sub BWP IV.I (kelurahan Mangunsari). Sub BWP Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dan Sub BWP IV.III (Kelurahan Kecandran); dan
h. sungai Ngemplak meliputi Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh) dan Sub BWP IV.III (Kelurahan Kecandran).

(4) Peningkatan dan/atau pemeliharaan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. daerah irigasi lintas Daerah dan Kabupaten Semarang yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi:
1. daerah irigasi Senjoyo;
2. daerah irigasi Sinongko;
3. daerah irigasi Sucen;
4. daerah irigasi Aji Getas; dan
5. daerah irigasi Isep-Isep.
b. daerah Irigasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:
1. daerah irigasi Cengek dengan luas kurang lebih 212 (dua ratus dua belas) hektar;
2. daerah irigasi Kedawung dengan luas kurang lebih 100 (seratus) hektar;
3. daerah irigasi Tengah dengan luas kurang lebih 52 (lima puluh dua) hektar;
4. daerah irigasi Andong dengan luas kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hektar;
5. daerah irigasi Banyu Putih dengan luas kurang lebih 42 (empat puluh dua) hektar;
6. daerah irigasi Jamban dengan luas kurang lebih 24 (dua puluh empat) hektar;
7. daerah irigasi Tambak Boyo dengan luas kurang lebih 14 (empat belas) hektar;
8. daerah irigasi Kedung Kopyah dengan luas kurang lebih 167 (seratus enam puluh tujuh) hektar;
9. daerah irigasi Bonorejo dengan luas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar;
10. daerah irigasi Sidali dengan luas kurang lebih 28 (dua puluh delapan) hektar;
11. daerah irigasi Siluwing dengan luas kurang lebih 12 (dua belas) hektar;
12. daerah irigasi Siandrandengan luas kurang lebih 16 (enam belas) hektar; dan
13. daerah irigasi Plampeyan dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar.

(5) Pengelolaan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
a. mata air Senjoyo melayani Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo), Sub BWP I.II (Kelurahan Ledok), Sub BWP

II.III (Kelurahan Tingkir Lor), Sub BWP II.IV (Kelurahan Tingkir Tengah), Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor), Sub BWP III.V (Kelurahan Pulutan), Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing), Sub BWP IV.I (Kelurahan mangunsari) dan Sub BWP IV.III (Kelurahan Kecandran);

b. mata air Kaligojek melayani Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor), Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul), Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga), Sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) dan Sub BWP II.II (Kelurahan Kalibening);
c. mata air Kalisombo melayani Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga) , Sub BWP I.I (Kelurahan Blotongan) dan Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor);
d. mata air Kaligethek Kalitaman dengan debit 18 (delapan belas) liter per detik dan Kalisombo timur dengan debit 10 (sepuluh) liter per detik melayani Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga), Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor), Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul), Sub BWP I.I (Kelurahan Blotongan), Sub BWP I.II (Kelurahan Bugel), dan Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor);
e. sumur artesis Jalan Sokawati melayani Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing). Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dan Sub BWP IV.III (Kelurahan Kecandran);
f. sumur artesis Cebongan melayani Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dan Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok);
g. sumur artesis Tegalsari melayani Sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul) dan Sub BWP II.II (Kelurahan Kalibening); dan
h. rencana pembangunan embung ditetapkan di Kecamatan Argomulyo sebagai penyediaan kebutuhan air baku, pertanian dan pengendalian banjir.

Pasal 76

Rencana pengembangan jaringan sumber daya air/irigasi digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIg merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 77

(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf h meliputi:
 a. pengembangan TPA;
 b. pengembangan TPS; dan
 c. pengembangan TPST.

(2) Pengembangan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. peningkatan kinerja TPA Ngronggo di Sub BWP III.VI (Kelurahan Kumpulrejo) dengan menggunakan metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*);
 b. pengembangan TPA Ngronggo di Sub BWP III.VI (Kelurahan Kumpulrejo) dengan menggunakan metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*); dan
 c. peningkatan teknologi pengolahan sampah dengan pengomposan (*composting*) dan daur ulang.

(3) Pengembangan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 a. peningkatan kinerja TPS di Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga), Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor), Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan), Sub BWP I.I (Kelurahan Blotongan), Sub BWP I.IV (Kelurahan Sidorejo Lor), Sub BWP II.I (Kelurahan Sidorejo Kidul), Sub BWP II.III (Kelurahan Tingkir Lor), Sub BWP II.IV (Kelurahan Tingkir Tengah), Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo), Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok), dan Sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari); dan
 b. pengembangan TPS di pusat-pusat permukiman baru.

(4) Pengembangan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Sub BWP II.III (Kelurahan Tingkir Lor), sub BWP IV.I (Kelurahan Mangunsari) dan Sub BWP IV.II (Kelurahan Dukuh).

Pasal 78

Rencana pengembangan jaringan persampahan digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Jaringan Evakuasi Bencana

Pasal 79

(1) Rencana jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf i meliputi:
 a. penetapan jalur evakuasi bencana (*escape way*);
 b. pengembangan sistem proteksi kebakaran.

(2) Jalur evakuasi bencana (*escape way*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. jalan lingkungan menuju lapangan Prampelan Kelurahan Blotongan;
 b. jalan lingkungan menuju gedung pertemuan Kecamatan Sidorejo;
 c. jalan lingkungan menuju lapangan sepak bola Kelurahan Sidorejo Kidul;
 d. jalan lingkungan menuju gedung pertemuan Kecamatan Tingkir;

e. jalan lingkungan menuju gedung pertemuan Kecamatan Argomulyo; dan
f. jalan lingkungan menuju lapangan sepak bola Randuacir.

(3) Pengembangan Sistem Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. hidran berada di Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor), Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul), Sub BWP II.II (Kelurahan Kalibening). Sub BWP II.III (Kelurahan Tingkir Lor), Sub BWP II.IV (Kelurahan Tingkir Tengah), Sub BWP III.I (Kelurahan Tegalrejo) dan Sub BWP III.IV (Kelurahan Noborejo); dan
b. pos kebakaran berada di dan Sub BWP II.II (Kelurahan Sidorejo Kidul), Sub BWP III.III (Kelurahan Cebongan) dan Sub BWP III.V (Kelurahan Randuacir).

Pasal 80

Rencana Jaringan Evakuasi Bencana digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENETAPAN KAWASAN YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 81

Rencana penetapan kawasan yang diprioritaskan penanganannya merupakan upaya dalam rangka operasionalisasi rencana tata ruang yang diwujudkan ke dalam rencana penanganan kawasan yang diprioritaskan.

Pasal 82

Rencana penanganan kawasan prioritas dilakukan melalui penanganan koridor pertumbuhan sosial budaya dan ekonomi.

Pasal 83

(1) Kawasan yang diprioritaskan penanganan koridor pertumbuhan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 meliputi:
a. kawasan strategis pendidikan dasar dan menengah (*learning center*) berada di Sub BWP PK-II (Kelurahan Salatiga), dengan luas kurang lebih 9,07 (sembilan koma nol tujuh) hektar; dan
b. kawasan strategis pendidikan tinggi berada di Sub BWP I.V (Kelurahan Pulutan) dan Sub BWP I.I (Kelurahan Blotongan) dengan luas kurang lebih 84,14 (delapan puluh empat koma satu empat) hektar.

(2) Kawasan yang diprioritaskan penanganan koridor pertumbuhan ekonomi di kawasan Jalan Jenderal Sudirman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 berada di Sub BWP PK.I (Kelurahan Kalicacing), Sub BWP PK.II (Kelurahan Salatiga), Sub BWP PK.III (Kelurahan Kutowinangun Lor), Sub BWP PK.IV (Kelurahan Kutowinangun Kidul), Sub BWP PK.V (Kelurahan Gendongan) dan Sub BWP III.II (Kelurahan Ledok) dengan luas kurang lebih 132,57 (saratus tiga puluh dua koma lima tujuh) hektar.

Pasal 84

Rencana penanganan Kawasan prioritas dilakukan melalui penataan lingkungan dan perbaikan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 85

Rencana penetapan Kawasan yang diprioritaskan penanganannya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

(1) Kawasan yang diprioritaskan penanganannya merupakan dasar penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 87

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang merupakan acuan dalam mewujudkan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana sesuai dengan RDTR.
(2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. program pemanfaatan ruang;
 b. lokasi;
 c. besaran;
 d. sumber pendanaan;
 e. pelaksana pemanfaatan ruang; dan
 f. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 88

Program pemanfatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. program perwujudan rencana pola ruang;

b. program perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
c. program perwujudan penetapan kawasan yang diprioritaskan penanganannya.

Pasal 89

Lokasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b berada di masing-masing BWP.

Pasal 90

Besaran program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf c berupa jumlah satuan masing-masing volume kegiatan.

Pasal 91

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf d berasal dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja provinsi jawa tengah;
c. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Pelaksana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf e terdiri atas:
a. pemerintah;
b. pemerintah provinsi;
c. pemerintah daerah; dan
d. masyarakat.

Pasal 93

Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
PERATURAN ZONASI

Pasal 94

Peraturan Zonasi berfungsi sebagai:
a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
b. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif; dan
c. acuan dalam pengenaan sanksi.

Pasal 95

(1) Peraturan Zonasi berupa materi wajib meliputi:
 a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 b. ketentan intensitas pemanfaatan ruang;
 c. ketentuan tata bangunan;

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan

e. ketentuan pelaksanaan.

(2) Ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan *zoning text* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIa, Lampiran VIIb, Lampiran VIIc, Lampiran VIId, Lampiran VIIe, Lampiran VIIf, Lampiran VIIg merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

Ketentuan mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 97

(1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c merupakan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang–undangan bidang penataan ruang.

(2) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 a. sanksi administratif; dan/atau
 b. sanksi pidana.

(3) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh pemerintah kota.

(4) Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenai sanksi adminstratif meliputi:
 a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RDTR kota; dan/atau

b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan (IMB), dan izin lain berdasarkan peraturan perundang–undangan yang diberikan oleh pejabat berwenang.

(5) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait penataan ruang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

(1) Semua ketentuan yang berkaitan dengan perwujudan RDTR sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
 a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga

pada tanggal 7 Agustus 2018

WALIKOTA SALATIGA,

ttd.

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 7 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

ttd

FAKRUROJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (2 / 2018)

Salinan Produk Hukum Daerah Sesuai Aslinya
KABAG HUKUM SETDA
KOTA SALATIGA,

HARYONO ARIF, SH
Pembina Tk.I

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG BWP PK, I, II, III DAN IV KOTA SALATIGA
TAHUN 2017-2030

I. UMUM

Rencana Detail Tata Ruang BWP PK, I, II, III dan IV Kota Salatiga berisi rencana struktur dan peruntukan kawasan secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan Kota.

RDTR Kota Salatiga memuat rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang yang disusun dan ditetapkan untuk menyiapkan perwujudan ruang Bagian Wilayah Kota Salatiga dalam rangka pelaksanaan program dan pengendalian pembangunan baik yang dilakukan oleh Pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Bahwa RDTR Kota Salatiga yang merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan fisik kawasan di wilayah yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain :

a. Merupakan pedoman, landasan dan garis besar kebijaksanaan bagi pembangunan fisik Kota Salatiga dalam jangka waktu 20 tahun, dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan kesejahteraan masyarakat dalam hal pengaturan kawasan dan pemenuhan kebutuhan fasilitas.
b. Berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip pokok pembangunan fisik kawasan yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh pengembangan potensi alami, serta sosial ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi seluruh jenis pembangunan fisik kota, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kota Salatiga, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maupun Pemerintah Pusat dan masyarakat secara terpadu.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Salatiga memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang BWP PK, I, II, III dan IV Kota Salatiga Tahun 2017-2030.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 28

Yang dimaksud dengan “kegiatan budidaya” adalah kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam tabel IBTX.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ruang lingkup materi RDTR mengacu pada Pemen PU Nomor 20 PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/ Kota dan Peraturan Zonasi

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*green city*” adalah Kota hijau adalah kota yang ramah lingkungan yang dibangun berdasarkan keseimbangan antara dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan, serta dimensi tata kelolanya, termasuk kepemimpinan dan kelembagaan kota yang mantap.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “agrowisata” adalah aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian

atau fasilitas terkait (misal silo dan kandang) yang menjadi daya tarik bagi wisatawan

Yang dimaksud dengan "agroindustri" adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "zona lindung" adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "zona budi daya" adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan "zona yang memberikan perlindungan terhadap zona bawahannya" adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap kawasan dibawahnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "zona perlindungan setempat" adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk, kawasan sekitar danau, dan kawasan sekitar mata air.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "zona RTH Kota" adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka tempat tumbuh

tanaman baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “zona rawan bencana” adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang memiliki ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami tanah longsor, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, dan gempa bumi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “zona cagar budaya” adalah ruang disekitar bangunan bernilai budaya tinggi serta mempunyai nilai situs purbakala yang khas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “zona lindung geologi” adalah zona imbuhan air yang berupa cekungan air tanah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “zona lindung lainnya” adalah zona perlindungan plasma nutfah

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan “subzona sempadan sungai” adalah Kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Kriteria sempadan sungai mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Garis Sempadan

Huruf b

Yang dimaksud dengan “subzona sempadan SUTET” adalah kawasan di bawah jalur transmisi SUTET.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “subzona sempadan mata air” adalah kawasan air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah. Mata air yang berasal dari tanah dalam, hampir tidak terpengaruh oleh musim dan kualitas/ kuantitasnya sama dengan keadaan air dalam.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “subzona sempadan waduk/embung” adalah garis batas luar pengamanan waduk/embung.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23 Huruf a

Cukup jelas .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “subzona jalur hijau” adalah jalur penempatan tanaman serta elemen 1 lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA)

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pemakaman” adalah RTH pada areal pemakaman yang selain memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenasah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “subzona rawan longsor” adalah wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor Karena terdapat zona yang bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “subzona perlindungan plasma nutfah” adalah perlindungan terhadap substansi yang terdapat pada suatu kelompok makhluk hidup yang merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar yang baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona perumahan” adalah Huruf a adalah Peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona perdagangan dan jasa” adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “zona sarana pelayanan umum” adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/ renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRWK.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “RTNH” adalah adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “zona perkantoran” adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya

Huruf f

Yang dimaksud dengan “zona peruntukan industri” adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “zona peruntukan lainnya” adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pertambangan, pariwisata, dan

peruntukan-peruntukan lainnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "zona khusus" adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung peruntukan-peruntukan khusus hankam, tempat pemrosesan akhir (TPA), instalasi pembuangan air limbah (IPAL), dan lain-lain yang memerlukan penanganan, perencanaan sarana prasarana serta fasilitas tertentu, dan belum tentu di semua wilayah memiliki peruntukan khusus ini.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan "perumahan" adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Rumah menurut jenis bangunannya terdiri atas :

- Rumah tunggal; adalah rumah yang mempunyai kaveling sendiri dan salah satu dinding bangunan tidak dibangun tepat pada batas kaveling.
- Rumah deret; adalah beberapa rumah yang satu atau lebih dari sisi bangunan menyatu dengan sisi satu atau lebih bangunan lain atau rumah lain, tetapi masing-masing mempunyai kaveling sendiri.
- Rumah susun; adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "subzona tunggal" adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan regional yang dikembangkan dalam bentuk tunggal secara horisontal maupun vertikal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "subzona deret" adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk

pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan regional yang dikembangkan dalam bentuk deret.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sub-subzona pusat perbelanjaan" adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sub-subzona pasar tradisional" adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sub-subzona jasa penginapan" adalah suatu bentuk bangunan, lambang, perusahaan atau badan usaha akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman serta fasilitas jasa lainnya dimana semua pelayanan itu diperuntukkan bagi masyarakat umum, baik mereka yang bermalam di hotel tersebut ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel itu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sub-subzona jasa hiburan" adalah daerah permukiman yang peruntukannya dapat digunakan untuk kegiatan hiburan.

Yang dimaksud dengan "sub-subzona perdagangan dan jasa lainnya" adalah suatu area kegiatan berupa jasa bengkel, salon, SPBU, SPBE, jasa telekomunikai, jasa trsanportasi dan lain-lain.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sub-subzona toko/ pertokoan” adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona sarana pelayanan umum pendidikan” adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yan dikembangkan untuk sarana pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, pendidikan formal dan informal, serta dikembangkan secara horisontal dan vertikal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona sarana pelayanan umum transportasi” adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi trasnportasi darat, udara dan perairan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “zona sarana pelayanan umum kesehatan” adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk pengembangan sarana kesehatan dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang akan dilayani yang dikembangkan secara horisontal dan vertikal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “zona sarana pelayanan olahraga” adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung sarana olahraga baik dalam bentuk terbuka maupun tertutup sesuai dengan lingkup pelayanannya dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “zona sarana pelayanan

peribadatan" adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung sarana ibadah dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk .

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44 Huruf a

Yang dimaksud dengan "perkantoran pemerintah" adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perkantoran swasta" adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perkantoran swasta, jasa, tempat bekerja, tempat berusaha dengan fasilitasnya yang dikembangkan dengan bentuk tunggal /renggang secara horizontal.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Huruf a

Yang dimaksud dengan “industri aneka industri” adalah industri yang menghasilkan beragam kebutuhan konsumen
dibedakan ke dalam 4 golongan, yaitu:

1. aneka pengolahan pangan yang menghasilkan kebutuhan pokok di bidang pangan seperti garam, gula, margarine, minyak goreng, rokok, susu, tepung terigu
2. aneka pengolahan sandang yang menghasilkan kebutuhan sandang, seperti bahan tenun, tekstil, industri kulit dan pakaian jadi
3. aneka kimia dan serat yang mengolah bahan baku melalui proses kimia sehingga menjadi barang jadi yang dapat dimanfaatkan, seperti ban kendaraan, pipa paralon, pasta gigi, sabun cuci, dan korek api
4. aneka bahan bangunan yang mengolah aneka bahan bangunan, seperti industri kayu, keramik, kaca dan marmer

Huruf b

Yang dimaksud dengan “industri kimia dasar” adalah zona peruntukan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku serta memiliki proses kimia yang menghasilkan produk zat kimia dasar, seperti asam sulfat (H2SO4) dan ammonia (NH3), seperti, Industri kertas, semen, obat-obatan, pupuk, kaca, dan lain-lain.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Yang dimaksud dengan “subzona pertanian” peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “subzona perikanan” peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial yang menghasilkan perikanan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “subzona pariwisata”
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk

mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “subzona pertahanan dan keamanan” adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dsb

Huruf b

Yang dimaksud dengan “subzona TPS/TPST/TPA” adalah peruntukan tanah di daratan dengan batas-batas tertentu yang yang digunakan sebagai tempat untuk menimbun sampah dan merupakan bentuk terakhir perlakuan sampah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “subzona IPAL” adalah peruntukan tanah yang terdiri atas daratan dengan batas batas tertentu yang berfungsi untuk tempat pembuangan segala macam air buangan (limbah) yang berasal dari limbah-limbah domestik, industri, maupun komersial dan lain-lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55 Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan bebas hambatan” adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan jalan arteri” adalah

jalan umum yang berfungsi pelayanai angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah masuk dibatasi secara berdaya guna.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jaringan jalan lingkar" adalah jalan yang melingkari pusat kota, yang berfungsi untuk mengalihkan sebagai arus lalu lintas terusan dari pusat kota. Biasanya merupakan bagian jaringan jalan dengan pola radial membentuk ring radial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "jaringan jalan kolektor" adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "jaringan jalan lokal" adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "jaringan jalan lingkungan" adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "jalur moda transportasi umum" adalah jalur transportasi yang melayani transportasi umum seperti kereta, bis, maskapai penerbangan, taksi dan lain-lain.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "jalan arteri primer" adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antarpusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jaringan jalan kolektor primer" adalah jalan yang

menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegaitan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jaringan jalan kolektor sekunder" adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "jalan lingkungan sekunder" adalah jalan penghubung antarpersil dalam kawasan perkotaan.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud “telepon nirkabel” adalah telepon yang disambungkan dengan jaringan telepon dengan menambahkan perangkat radio

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72 Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “saluran drainase primer” adalah saluran utama yang menerima aliran dari saluran sekunder.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “saluran drainase sekunder” adalah Saluran yang menghubungkan saluran tersier dengan saluran primer (dibangun dengan beton/ plesteran semen).

Huruf e

Yang dimaksud dengan “saluran drainase tersier” adalah Saluran untuk mengalirkan limbah rumah tangga ke saluran sekunder, berupa plesteran, pipa dan tanah.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77 Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*controlled landfill*”

adalah sampah yang dibuang ke TPA dimasukkan kedalam satu lobang setiap ketebalan 1 m ditutup dengan tanah setebal 20-40 cm.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*sanitary landfill*" adalah merupakan salah satu metode pengelolaan sampah terkontrol dengan sistem pengelolaan sanitasi yang baik, system ini juga dilengkapi dengan saluran *leacheate*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*composting*" adalah proses dimana bahan organik mengalami penguraian secara biologis, khususnya oleh mikroba-mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Yang dimaksud dengan “Indikasi program” adalah program-program pembangunan yang dibutuhkan untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang seperti yang terjabarkan dalam rencana tata ruang.

Pasal 94

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang dikendalikan pengembangannya, diterapkan mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan untuk mendorong perkembangan kawasan yang didorong pengembangannya diterapkan mekanisme insentif.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 9